

**SOLIDARITAS SOSIAL PADA MASYARAKAT PADANG  
PARIAMAN**

(Studi Kasus Pengumpulan *Uang Panggilan* Dalam Sistem  
Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten  
Padang Pariaman)

**TESIS**

**OLEH**

**ROBI MITRA  
NIM 2020822005**



**PROGRAM MAGISTER ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
TAHUN 2022**

**SOLIDARITAS SOSIAL PADA MASYARAKAT PADANG  
PARIAMAN**

(Studi Kasus Pengumpulan *Uang Panggilan* Dalam Sistem  
Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten  
Padang Pariaman)

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Antropologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**



**ROBI MITRA  
NIM 2020822005**

**Pembimbing I**

Prof. Dr. Erwin, M.Si

**Pembimbing II**

Dr. Syahrizal, M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**TAHUN 2022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa."


Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu tercinta.

I Love U, mak bak..

## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Robi Mitra  
NIM : 2020822005  
Tanda Tangan :   
Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2022

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN


SOLIDARITAS SOSIAL PADA MASYARAKAT PADANG PARIAMAN  
(Studi Kasus Pengumpulan *Uang Panggilan* Dalam Sistem Perkawinan Pada  
Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : Robi Mitra  
NIM : 2020822005


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Program Studi Magister Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Tanggal, 27 Juni 2022

Pembimbing I


  
Prof. Dr. Erwin, M.Si

Pembimbing II

  
Dr. Syahrizal, M.Si

Padang, 27 Juni 2022  
Mengetahui,




Ketua Program Studi Magister Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

  
Dr. Syahrizal, M.Si  
NIP: 196404261990031003

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Komisi Pembimbing, Komisi Penguji dan Ketua Sidang pada Ujian Akhir Tesis (Komprehensif) Program Studi Magister Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan dinyatakan Lulus pada Senin, 27 Juni 2022 dengan tim penguji sebagai berikut :

Tim Penguji	Status	Tanda Tangan
Prof. Dr. Erwin, M.Si (NIP:196303111989011002)	Pembimbing 1	
Dr. Syahrizal, M.Si (NIP:196404261990031003)	Pembimbing 2	
Dr. Maskota Delfi, M.Hum (196907011995121002)	Penguji 1	
Dr. Zainal Arifin, M.Hum (196610061993031002)	Penguji 2	
Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.sc (197805052005011002)	Penguji 3	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Antropologi Program Studi Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H selaku rektor dan pimpinan tertinggi di Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Azwar, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Yevita Nurti, M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Antropologi yang telah banyak memberikan bantuan mengurus berbagai syarat administratif.
4. Terimakasih kepada bapak dan ibu tim penguji yang telah memberikan saran dan nasehat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Erwin, M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan banyak waktu dalam memberikan ide, masukan serta nasehat dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Syahrizal, M.Si selaku Pembimbing II dan sekaligus Koordinator Program Studi S2 Magister Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang telah banyak meluangkan waktunya memberi dukungan, nasehat, dan semangat serta pemikiran dalam penyusunan tesis ini.
7. Ucapan terimakasih untuk semua bapak dan ibuk dosen jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Terima kasih atas bimbingannya dalam memberikan segala

bentuk ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah.

8. Terimakasih untuk seluruh Staff Akademis Prodi Antropologi dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
9. Seluruh jajaran aparat pemerintahan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan keterbukaannya dalam memberikan informasi sekitar data-data yang dibutuhkan, serta terimakasih kepada masyarakat terutama informan peneliti di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.
10. Terkhusus untuk kedua orangtua tercinta, keluarga tercinta, dan sanak saudara tercinta yang tak pernah putus memberikan doa, segala keridhoannya, kasih sayang, dan semangat serta motivasinya untuk terus meyakinkan penulis bisa melalui semuanya dengan sebaik-baiknya.
11. Sahabat dan teman terkasih yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
12. Keluarga Mahasiswa Magister Antropologi 2020 (bang Ade Irwandi, bang Agustinus Sapumaijat, bang Aron Tasirekeru, bang Masrizal, mbak Izmi Wardah Ammar, Annisa Azzarin, dan Kirana Triasputri), dan kawan-kawan Antropologi angkatan 2015, serta seluruh kerabat Antropologi FISIP Universitas Andalas.

Akhir kata, saya berharap kepada Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

*Aamiin, Aamiin, ya Rabbal'alamiin.*

Padang, 27 Juni 2022  
Penulis,



Robi Mitra  
NIM: 2020822005



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Robi Mitra  
NIM : 2020822005  
Jurusan : S2 Antropologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP)  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas **Hak Bebas Royalti  
Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang  
berjudul: "Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Padang Pariaman (Studi Kasus  
Pengumpulan *Uang Panggilan* Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat  
Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan bebas hak royalti Non-  
Eksklusif ini FISIP Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalihkan  
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat  
dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis atau pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,



Robi Mitra  
NIM: 2020822005

## ABSTRACT

Name : Robi Mitra  
Program Study : Master of Anthropology  
Title : *Social Solidarity in the People of Padang Pariaman (Case Study of Collection Uang Panggilan in marriage system in Nagari Gasan Gadang Community Padang Pariaman Regency).*

Uang Panggilan is a donation given by the whole family and community at the baralek (wedding party) event which is a form of community solidarity in Nagari Gasan Gadang, Padang Pariaman Regency. This study aims to describe the process of collecting Uang Panggilan, and analyze the function of Uang Panggilan in society as a form of social solidarity in the implementation of the baralek (wedding party) event in Nagari Gasan Gadang, Padang Pariaman Regency.

This research uses an ethnographic qualitative method approach by using observation data collection techniques, in-depth interviews, and literature studies. In conducting the research, the researcher used the informant selection technique, namely purposive sampling. The researcher uses Bronislow Malinowski's theory of Functionalism and is supported by several concepts, namely, social solidarity, baetong night, and baralek (wedding party). Through these theories and concepts, researchers can analyze the data found in accordance with the research objectives so that they can produce an ethnographic work.

The results of the study indicate that community solidarity occurs because they have a high sense of togetherness, one of which is seen in collecting money for calls at the baralek event (wedding party). The process of collecting Uang Panggilan is carried out in two different ways, first during the day (Uang Panggilan from guests is given to the host directly) and second is done at night baetong (Uang Panggilan from guests is given to the officer, calculated by ninik mamak, and given to the host). The parties involved in collecting the summons are: the mother's family, the father's family (bako), the general public, and the nomads. Calling money collection has a function in the family and community of Nagari Gasan Gadang. The function of collecting Uang Panggilan in the family has a function as capital for the implementation of baralek, as paying japuik marapulai money, as paying debts, as business capital for post-wedding brides. Meanwhile, the collection of money for calling in the community at the baralek event has an economic function, a social function, a political function, and a psychological function in the Nagari Gasan Gadang community, Padang Pariaman Regency.

***Keywords: Social Solidarity, Collection, Uang Panggilan, Baralek.***

## ABSTRAK

Nama : Robi Mitra  
Program Studi : Magister Antropologi  
Judul : Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Padang Pariaman (Studi Kasus Pengumpulan *Uang Panggilan* Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman).

*Uang Panggilan* merupakan uang sumbangan yang diberikan oleh seluruh keluarga dan masyarakat pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) yang menjadi salah satu wujud solidaritas masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengumpulan *uang panggilan*, dan menganalisis fungsi *uang panggilan* dalam masyarakat sebagai salah satu wujud solidaritas sosial dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Riset ini menggunakan pendekatan metode kualitatif tipe etnografi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Dalam melakukan riset, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teori Bronislow Malinowski tentang Fungsionalisme dan didukung dengan beberapa konsep yaitu, solidaritas sosial, *malam baetong*, dan *baralek* (pesta pernikahan). Melalui teori dan konsep tersebut, peneliti dapat menganalisis data-data yang ditemukan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah karya etnografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat terjadi karena memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, salah satunya dilihat dalam pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). Proses pengumpulan *uang panggilan* dilakukan dengan dua cara yang berbeda, pertama dilakukan pada siang hari (*uang panggilan* dari tamu diberikan kepada tuan rumah secara langsung) dan kedua dilakukan pada *malam baetong* (*uang panggilan* dari tamu diberikan kepada petugas, dihitung oleh ninik mamak, dan diberikan kepada tuan rumah). Pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan* yaitu: pihak *keluarga* ibu, pihak keluarga ayah (*bako*), pihak masyarakat umum, dan para perantau. Pengumpulan *uang panggilan* memiliki fungsi dalam keluarga dan masyarakat Nagari Gasan Gadang. Fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam keluarga memiliki fungsi sebagai modal pelaksanaan *baralek*, sebagai membayar uang *japuik marapulai*, sebagai membayar hutang-piutang, sebagai modal usaha bagi pengantin pasca pernikahan. Sedangkan pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat pada pelaksanaan acara *baralek* memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi politik, dan fungsi psikologi dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.


**Kata Kunci:** Solidaritas Sosial, Pengumpulan, *Uang Panggilan*, *Baralek*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Telaah Pustaka.....	9
2.1.1 <i>Baralek</i> (Pesta Pernikahan) .....	9
2.1.2 <i>Malam Baetong</i> (Malam Berhitung) .....	10
2.1.3 <i>Uang Panggilan</i> .....	11
2.2 Penelitian yang Relevan .....	12
2.3 Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	24
3.2 Matrik Data.....	25
3.3 Pendekatan Penelitian.....	28
3.4 Informan Penelitian .....	33
3.4.1 Informan kunci .....	34
3.4.2 Informan Biasa .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5.1 Observasi Partisipasi .....	35


3.5.2 Wawancara Mendalam .....	36
3.5.3 Studi Kepustakaan ( <i>literature</i> ).....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
3.7 Validasi Data .....	37
3.8 Proses Jalan Penelitian .....	38
<b>BAB IV : PROFIL NAGARI GASAN GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Keadaan Geografis .....	41
4.2 Penduduk Nagari Gasan Gadang.....	43
4.2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
4.2.2 Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	45
4.2.3 Penduduk Berdasarkan Agama.....	47
4.2.4 Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa.....	49
4.3 Sarana dan Prasarana.....	50
4.3.1 Sarana dan Prasarana Kantor .....	50
4.3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	51
4.3.3 Sarana dan Prasarana Peribadatan.....	53
4.3.4 Sarana dan Prasarana Olahraga .....	55
4.3.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	57
4.3.6 Sarana dan Prasarana Energi dan Penerangan .....	58
4.4 Bahasa .....	60
4.5 Mata Pencarian .....	62
4.6 Sistem Kekerabatan .....	65
4.6.1 Sistem Perkawinan .....	67
4.6.2 Pola Menetap Setelah Menikah .....	73
4.6.3 Warisan Suku .....	74
4.6.4 Warisan Harta Pusaka .....	75
4.6 Kesenian .....	76
<b>BAB V : PENGUMPULAN UANG PANGGILAN DALAM PELAKSANAAN BARALEK (PESTA PERNIKAHAN) .....</b>	<b>77</b>
5.1 Proses Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Dalam Pelaksanaan <i>Baralek</i> .....	77
5.1.1 Proses Pengumpulan Siang Hari (Hari Pelaksanaan <i>Baralek</i> ) .....	78
5.1.2 Proses Pengumpulan Malam Hari ( <i>Malam Baetong</i> ) .....	82
5.2 Keterlibatan Berbagai Pihak Dalam Memberikan <i>Uang Panggilan</i> .....	90
5.2.1 Pihak Keluarga Ibu.....	91
5.2.2 Pihak Keluarga Ayah ( <i>Bako</i> ) .....	100

5.2.3 Pihak Masyarakat Umum .....	104
5.2.4 Pihak Para Perantauan.....	107
5.3 Fungsi Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Bagi Keluarga. ....	110
5.3.1 Fungsi Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Bagi Keluarga Kaya.....	110
5.3.2 Fungsi Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Bagi Keluarga Ekonomi Menengah ke Bawah.....	112
5.4 Fungsi <i>Uang Panggilan</i> Dalam Masyarakat Nagari .....	132
5.4.1 Fungsi Ekonomi Dalam Masyarakat.....	132
5.4.2 Fungsi Sosial Dalam Masyarakat .....	135
5.4.3 Fungsi Politik Dalam Masyarakat .....	138
5.4.4 Fungsi Psikologis Dalam Masyarakat.....	140
5.4.5 Fungsi Agama Dalam Masyarakat .....	142
5.5 Analisis Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Sebagai Wujud Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat.....	143
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>152</b>
6.1 Kesimpulan.....	152
6.2 Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>156</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>161</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>164</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik
Tabel 2	Matrik Data
Tabel 3	Data Informan
Tabel 4	Nama Nagari dan Korong di Kecamatan Batang Gasan
Tabel 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tabel 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Tabel 8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa
Tabel 9	Jumlah Sarana Kantor di Nagari Gasan Gadang
Tabel 10	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tabel 11	Jumlah Sarana dan Prasana Rumah Ibadah
Tabel 12	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga
Tabel 13	Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan
Tabel 14	Jumlah Sarana dan Prasana Energi atau Penerangan
Tabel 15	Jumlah Sumber Mata Pencarian Masyarakat



## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1      Kerangka Pemikiran
- Bagan 2      Proses Pengumpulan *Uang Panggilan* Pada Siang Hari
- Bagan 3      Proses Pengumpulan *Uang Panggilan* Pada *Malam Baetong*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang kaya akan budaya serta memiliki adat istiadat yang sangat kuat, sehingga tidak heran lagi ketika ada orang luar melihat masyarakat Minangkabau memiliki solidaritas yang sangat kuat dalam pelaksanaan acara adat istiadat. Menurut Hakimy (1978: 13) adat dalam Minangkabau adalah aturan hidup masyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu datuak Parpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Aktivitas tolong-menolong atau gotong royong dalam penyelesaian masalah juga menjadi ciri khas pada pelaksanaan acara adat istiadat tersebut. Hampir setiap daerah di Minangkabau memiliki solidaritas yang cukup tinggi dalam mencapai tujuan bersama hingga selesai yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Sebagaimana dalam tradisi bangsa kita bahwa sifat gotong-royong merupakan karakteristik dari masyarakat bangsa ini. Dengan adanya solidaritas yang tinggi, akan mewujudkan suatu masyarakat yang ideal sesuai dengan apa yang diharapkan (Pongsibanne, 2017: 17). Minangkabau sebagai penduduk agraris, mereka hidup saling membantu, bekerjasama dan bergotong royong yang polanya adalah *barek samo dipikua, ringan samo dijinjing* (yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing). Artinya, segala tugas dan beban yang menjadi kewajiban seorang terhadap kepentingan bersama dikerjakan oleh semua orang (Navis, 1984: 76).

Selanjutnya menurut Navis (dalam Hastuti dkk, 2013: 1) masyarakat Minangkabau salah satu suku etnis yang ada di Indonesia memiliki sejumlah nilai-nilai moral sosial budaya yang terdapat dalam wujud kebudayaan Minangkabau. Nilai moral sosial budaya Minangkabau merupakan jati diri dari suku Minangkabau yang bersumber pada nilai, kepercayaan dan peninggalan sosial budaya Minangkabau yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam bernagari. Kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau merupakan wujud kreatifitas akal dan budi yang terpola dan

memuat sistem nilai dan norma moral sebagai bentuk etika yang saling berkaitan dan melekat pada lingkungan masyarakat Minangkabau yang diyakini kebenarannya dan terimplementasi dalam sejarah kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga sampai saat ini masih dianggap bernilai, berharga, penting dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, masyarakat Minangkabau menjalankan aktivitas-aktivitas budaya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu diperoleh melalui komunitas pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi (Rahyono, 2009: 7). Meskipun zaman sudah semakin maju dan moderen yang ditandai dengan canggihnya teknologi serta diiringi dengan era globalisasi memudahkan budaya-budaya luar masuk ke daerah Minangkabau, namun masyarakat Minangkabau mampu mempertahankan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya terdahulu. Menjaga solidaritas sosial dalam suatu masyarakat pada era modernisasi bukan sesuatu yang mudah, namun masyarakat dan tokoh-tokoh adat akan terus berusaha untuk mempertahankan budaya agar tidak hilang karena pengaruh budaya luar dan teknologi canggih. Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang masih menerapkan budaya tolong menolong pada zaman era modernisasi saat ini. Mereka bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Di daerah ini, terkenal dengan kekuatan adat dan tradisi yang masih terjaga hingga saat ini, salah satunya dalam acara *baralek*.

Menurut masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *baralek* adalah hari perayaan setelah akad nikah bagi laki-laki (perjaka) dan perempuan (perawan) yang dilaksanakan oleh pihak keluarga sebagai ungkapan rasa bahagia sekaligus memberitahukan kepada seluruh masyarakat nagari bahwa anaknya sudah menikah dengan sah secara agama dan adat di nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Bagi masyarakat nagari tersebut, akad nikah secara agama bagi laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya merasa tidak lengkap apabila tidak dilanjutkan dengan acara *baralek* secara adat yang berlaku di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang

Pariaman. Pelaksanaan acara *baralek* ini dilaksanakan dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman selama satu hari satu malam atau hingga malam *baetong* sebagai malam penutupan. Maka dari itu, akad nikah harus dilanjutkan dengan pelaksanaan acara *baralek* sebagai ungkapan rasa bahagia dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada.

Dalam acara *baralek* (pesta pernikahan), para *ninik mamak*, *pusako*, tuan rumah dan keluarga besar mempersiapkannya kebutuhan-kebutuhan sejak beberapa bulan sebelum hari pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan). Menurut Tapan, perkawinan dalam masyarakat Minangkabau adalah salah satu peristiwa yang paling penting dan sakral. Pernikahan dalam siklus hidup masyarakat Minangkabau adalah masa transisi dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Prosesi pernikahan di Minangkabau masyarakat adat disebut *Baralek Gadang*. Terdiri dari beberapa tahapan yang umumnya dilakukan, mulai dari prosesi *maminang* (mengusulkan), *manjapui* *marapulai* (mengambil pengantin), ke *basandiang* (duduk berdampingan di pelaminan). Setelah *maminang* dan kesepakatan untuk menentukan hari pernikahan didapat, prosesi selanjutnya dalam pernikahan adalah pelaksanaan adat upacara dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam (Trimilanda & Desriyeni, 2018: 206). Prosesi pernikahan dalam masyarakat Minangkabau telah ada sejak lama yang merupakan warisan dari tradisi nenek moyangnya dan dilalui dengan perjalanan waktu yang panjang (Ramanta & Samsuri, 2020: 194).

Begitu juga dengan prosesi perkawinan di Nagari Gasan Gadang, pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dilakukan dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang sehingga membutuhkan uang puluhan juta rupiah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan selama berjalannya proses acara *baralek* (pesta pernikahan). Jika pelaksanaan acara tersebut dilakukan dengan biaya sendiri, sebagian besar masyarakat Nagari Gadang Kabupaten Padang Pariaman dengan ekonomi menengah ke bawah tidak menyanggupi mendapatkan uang sebanyak itu. Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat agar pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan adat di Nagari tersebut.

Menurut masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *uang panggilan* adalah uang yang diberikan oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk membantu pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* pernikahan. *Uang panggilan* ini diberikan oleh seluruh masyarakat pada siang hari maupun pada malam hari pada pelaksanaan hari H acara *baralek*. Biasanya tamu yang memberikan *uang panggilan* pada siang hari yaitu tamu yang berasal dari luar Nagari Gasan Gadang, sedangkan tamu yang memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* (malam penutupan) yaitu tamu undangan yang berasal dari dalam nagari Gasan Gadang. *Uang panggilan* yang diberikan pada siang hari maupun malam hari akan diumumkan nama dan jumlah nominalnya pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan. *Uang panggilan* yang diberikan pada saat *malam baetong* tiba dengan cara *manyorakkan* (mengumumkan) kepada seluruh tamu undangan melalui *microfon* disertai suara yang lantang dan jelas di tempat lokasi *baralek*. Salah satu tujuan pemberian *uang panggilan* ini untuk meringankan beban tuan rumah yang melaksanakan acara *baralek gadang*, karena selama proses pelaksanaan mengeluarkan uang yang cukup banyak bahkan bisa mencapai sekitar Rp 50.000.000,00 – Rp 75.000.000,00. Sedangkan *uang panggilan* yang terkumpul pada *malam baetong* bisa mencapai Rp 75.000.000,00 bahkan Rp 100.000.000,00 (belum termasuk emas, kain, kado dan lainnya). Pada *malam baetong* ini lah seluruh masyarakat yang hadir di lokasi *baralek* mengetahui seluruh jumlah uang yang terkumpul dari siang hari hingga malam penutupan.

Selanjutnya, *uang panggilan* yang diberikan pada *malam baetong* pada acara *baralek anak daro* di Nagari Gasan Gadang, para tamu undangan sangat jarang memberikan *uang panggilan* di bawah Rp 50.000,00 karena mereka merasa malu dan gengsi ketika memberikan *uang panggilan* lebih kecil dari tamu undangan lainnya. Begitu juga dengan kerabat dekat (mamak, kakak laki-laki, kakak perempuan, bako, dan etek) dalam memberikan *uang panggilan*, mereka memberikan dalam jumlah yang lebih banyak dari pada masyarakat pada umumnya. Kerabat yang memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang bisa mencapai jutaan rupiah dan ditambah

dengan emas. Misalnya *mamak* (paman) *anak daro* (mempelai perempuan) memberikan *uang panggilan* sebanyak Rp 5.000.000,00

Meskipun kerabat tersebut hidup dalam ekonomi sederhana, namun mereka selalu berusaha mencari uang untuk memberikan *uang panggilan* agar merasa tidak malu ketika namanya dipanggil pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan). Mereka harus tetap berusaha memenuhinya dengan berbagai cara yang dilakukan, termasuk melakukan pinjaman kepada tetangga. Artinya, kemiskinan yang terjadi tidak mempengaruhi masyarakat dalam memberikan *uang panggilan* terhadap orang yang melaksanakan acara *baralek*. Pemberian *uang panggilan* tetap terjaga dan tetap eksis hingga saat ini di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, karena setiap *uang panggilan* memiliki arti yang sangat penting bagi pihak yang melaksanakan acara *baralek* serta memiliki fungsi yang berarti dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.2 Rumusan Masalah

*Uang panggilan* merupakan uang sumbangan yang diberikan oleh kerabat dan masyarakat tamu undangan kepada pihak yang melaksanakan acara acara perkawinan. *Uang panggilan* ini diberikan oleh tamu pada siang hari maupun malam hari. Semua *uang panggilan* tersebut akan *disorakkan* (diumumkan) jumlah nominal dan nama-nama sipemberi melalui pengeras suara (*microfon*) dengan suara lantang dan jelas. Jumlah nominal dan nama-nama orang yang memberikan *uang panggilan* diumumkan pada malam penutupan atau disebut dengan *malam baetong*. *Malam Baetong* merupakan salah satu rangkaian acara dalam pelaksanaan *baralek anak daro* yang menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian *uang panggilan* pada *Malam baetong* selain membantu untuk meringankan pihak yang melaksanakan *baralek*, tetapi juga untuk membangun solidaritas dalam masyarakat di Nagari tersebut.

Apabila undangan *alek urang indak dituruik* (pesta orang tidak diturut), maka mereka akan merasa malu pada saat bertemu dengan orang yang mengundang. Tidak hanya itu, mereka juga merasa mendapatkan sanksi sosial di tengah masyarakat berupa kucilan atau menjadi bahan pembicaraan di dalam

*lapau* (kedai). Sehingga, bagaimana pun juga masyarakat yang mendapatkan undangan harus tetap memberikan *uang panggilan* dan *disorakkan* (diumumkan) melalui *microfon* di dalam pondok *baetong* pada *baralek anak daro* tersebut.

Selanjutnya, pada era modernisasi sekarang ini, solidaritas sosial masyarakat di Nagari Gasan Gadang Padang Pariaman semakin menguat melalui pemberian *uang panggilan* kepada pihak yang melaksanakan acara perkawinan karena saling tolong menolong dalam memperlancar proses acara perkawinan tersebut. Pihak keluarga yang telah menerima *uang panggilan* sebelumnya akan merasa ada kewajiban untuk memberi kepada pihak yang ingin melaksanakan acara perkawinan pada waktu-waktu selanjutnya. Biasanya pihak keluarga yang telah menerima *uang panggilan* pada saat mengadakan acara prosesi perkawinan anak-anaknya juga memberikan *uang panggilan* sekurang-kurangnya dengan jumlah yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan "*uang panggilan*" dalam pelaksanaan perkawinan sebagai bentuk solidaritas sosial pada masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana fungsi "*uang panggilan*" dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin penulis dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pengumpulan *uang panggilan* dalam perkawinan sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan sosial budaya, khususnya budaya dalam memberikan *uang panggilan* pada acara *baralek* sebagai kearifan lokal bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, baik secara akademis maupun praktis.

#### 1. Manfaat secara akademis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan kajian pustaka mengenai "*uang panggilan*" sebagai salah satu penguatan solidaritas dalam masyarakat pedesaan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat, terkhusus kepada generasi-generasi muda. Pada zaman sekarang yang penuh dengan modernisasi dan mengglobalisasi saat ini, banyak terjadinya pengaruh budaya dari luar dengan cepat sehingga bisa merobah atau percampuran antara budaya lokal dengan budaya luar. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis, diantaranya:

Pertama, untuk masyarakat dan generasi muda akan mengetahui tradisi-tradisi yang memiliki nilai-nilai kebersamaan sehingga dapat membentuk masyarakat yang solid dan bersatu dalam pelaksanaan perkawinan dan acara lainnya pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sehingga masyarakat dapat terus berkaca dan memahami budaya serta menjaga kearifan lokal yang memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut.

Kedua, untuk *Non-Governmental Organization* (NGO). penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman ketika hendak melakukan program atau kegiatan yang akan dilakukan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dapat mengetahui gambaran-gambaran aktivitas yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketiga, untuk pemerintah, penelitian pengumpulan *uang panggilan* sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial masyarakat dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam melakukan pemabngunan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat ketika hendak melakukan pembangunan di Nagari Gasan Gadang, karena dengan jiwa solidaritas sosial masyarakat yang tinggi dapat menyelesaikan pembangunan dengan lancar.





## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Telaah Pustaka**

Pada bagian tinjauan pustaka ini, beberapa konsep yang harus dijelaskan terlebih dahulu seperti pengertian dan penjelasan tentang *Baralek*, *uang panggilan*, dan *malam baetong*. Hal ini penting untuk dijelaskan karena penulis ingin mencapai tujuan penelitian secara umum yaitu untuk mendeskripsikan proses pengumpulan *uang panggilan* sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat dalam perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dan untuk menganalisis fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, beberapa konsep penting terkait dengan penelitian ini juga dijelaskan menurut pendapat ahli sebagai landasan dan memperkuat penjelasan dari penulis nantinya.

#### **2.1.1 Baralek (Pesta Pernikahan)**

*Baralek* berasal dari bahasa Minang, *baralek* artinya pesta dan *gadang* artinya besar. Pada umumnya istilah *baralek* ini digunakan ketika melaksanakan pesta pernikahan di Minangkabau. Menurut Maihasni (2010: 82) istilah *baralek* yang artinya ungkapan kebahagiaan dari keluarga mempelai dengan mengadakan sebuah pesta serta memperlihatkan kepada khalayak ramai jika dua orang anak manusia telah sah menjadi suami isteri. Tujuan *baralek* ini adalah untuk menyatakan kepada seluruh masyarakat bahwa dua anak manusia telah sah menjadi suami isteri. Defenisi *baralek* yang diungkaplan oleh Maihasni di atas, sedikit berbeda dengan defenisi *baralek* yang dimaksud oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Menurut masyarakat Nagari Gasan Gadang, *baralek* merupakan perayaan secara adat bagi laki-laki (perjaka) dan perempuan (perawan) yang sudah melaksanakan akad nikah secara agama sebagai bentuk rasa syukur dan bahagia serta memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa putra putrinya sudah menikah. Acara *baralek* setelah akad nikah ini dilaksanakan selama satu hari satu malam atau hingga *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek*.

*Baralek* bisa dilaksanakan di rumah kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun di rumah mempelai laki-laki. Akan tetapi hari pelaksanaan acara *baralek gadang* di rumah masing-masing mempelai harus berbeda atau tidak boleh dihari yang sama, sebab kedua mempelai akan bersanding di pelaminan pada acara *baralek gadang* pihak perempuan yang terlebih dahulu. Setelah *baralek gadang* di rumah pihak perempuan selesai, selanjutnya dilaksanakan di rumah mempelai pihak laki-laki. Bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *baralek* yang dilaksanakan dengan diketahui oleh ninik mamak dan dilaksanakan secara adat dengan tahap-tahap yang telah diatur sesuai nilai dan kaidah-kaidah budaya Minangkabau disebut *baralek gadang*. Dalam perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara *baralek* (pesta pernikahan), yaitu penjamuan (Navis, 1984: 198). Dalam upacara *baralek* (pesta pernikahan) terdapat beberapa bentuk dalam pelaksanaannya, yaitu:

Pertama, Perhelatan yang sederhana disebut *gonteh pucuk* (petik pucuk). Pada perhelatan ini penjamuan hanya menyediakan dan menghidangkan makanan-makanan seadanya saja, misalnya memasak ikan dan ayam. Mereka hanya mengundang keluarga dan tetangganya yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kedua, penjamuan para undangan yang lebih besar disebut *kabuang batang* (kabung batang). Pada penjamuan ini, keluarga yang melakukan perhelatan akan menyembelih sapi sebagai makanan yang akan dihidangkan. Mereka akan mengundang seluruh kerabat serta sahabat dekat dan sahabat jauh. Ketiga, penjamuan besar disebut *lambing urek* (lambang urat). Penjamuan ini dilaksanakan secara besar-besaran bahkan hingga habis-habisan. Mereka melakukan pemotongan kerbau dan mengundang seluruh kerabat, dan orang sekampung sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka di kampung tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang dilupakannya (Navis, 1984: 209).

### **2.1.2 Malam Baetong (Malam Berhitung)**

*Malam Baetong* berasal dari bahasa masyarakat di Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan, sedangkan di daerah Pariaman secara umum dinamakan dengan istilah malam "*baretong*" yang berarti malam berhitung. Pada

*malam baetong*, di dalamnya terdapat tradisi *badoncek* untuk mengumpulkan *uang panggilan* yang berasal dari masyarakat nagari dan seluruh kerabat pada malam hari. *Badoncek* merupakan *uang panggilan* yang diberikan oleh masyarakat dan kerabat yang diumumkan oleh *ninik mamak* melalui alat pengeras suara (*microfon*). Sedangkan malam *baetong* merupakan salah satu kegiatan gotong royong, sumbang menyumbang dalam pesta pernikahan yang dilakukan pada saat menghitung uang para tamu yang hadir sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya, dimana kegiatan ini dilaksanakan pada malam terakhir atau malam penutupan perelatan atau pesta pernikahan (Martiano, 2019: 225).

Selanjutnya, sebagian daerah Pariaman lainnya istilah *malam baetong* dinamakan dengan istilah *malam badoncek*. Malam *badoncek* dengan *malam baetong* mengandung maksud dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengumpulkan *uang panggilan* dari tamu undangan yang hadir pada malam terakhir *baralek*. Menurut Khalisa (2016: 69-70) malam *badoncek* yaitu salah satu aktivitas gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun, tradisi ini merupakan salah satu cara yang dilaksanakan secara adat dengan tujuan untuk memberi keringanan bagi tuan rumah atau pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek*, serta memperkuat hubungan antar kaum kerabat dan masyarakat. Bantuan yang diberikan bisa berupa materil, seperti uang dan emas. Oleh karena itu, *malam baetong* salah satu rangkaian dalam acara *baralek gadang* dengan tujuan mengumpulkan *uang panggilan* dari seluruh tamu undangan yang hadir pada malam terakhir atau malam penutupan.

### **2.1.3 Uang Panggilan**

*Uang panggilan* merupakan uang yang berikan oleh masyarakat yang diundang oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan acara *baralek*, baik acara *baralek anak daro* (pesta pernikahan pihak mempelai perempuan), *marapulai* (pesta pernikahan pihak mempelai laki-laki), maupun *baralek batagak kudo-kudo* (pesta mendirikan rumah). Bagi masyarakat Nagari Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *uang panggilan* merupakan pemberian yang sangat berarti pada saat melaksanakan acara *baralek* guna meringankan beban berat pihak keluarga yang melaksanakannya, karena pada pelaksanaan acara *baralek anak daro* akan menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Dengan rata-rata masyarakat yang

berpendapatan dengan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, tentunya mereka tidak menyanggupi mengeluarkan biaya tinggi sehingga melalui *uang panggilan* ini lah pihak yang melaksanakan acara *baralek anak daro* bisa merasa terbantu dengan mudah.

## 2.2 Penelitian yang Releven

Untuk memperkuat penulis dalam meneliti *uang panggilan* sebagai bentuk solidaritas sosial bagi masyarakat dalam pelaksanaan prosesi perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman, maka dari itu ada beberapa buku, jurnal atau tulisan ilmiah yang penulis baca dan pahami sebagai landasan dalam meneliti dan menulis tesis ini. Berikut ini beberapa tulisan yang relevan dalam menulis tesis ini sebagai rujukan yaitu:

Pertama, tulisan dari Khalisa (2016) tentang tradisi *badoncek* dalam adat perkawinan minangkabau wilayah Pariaman di Kota Medan. Dalam penelitiannya, Khalisa menggunakan metode etnografi yaitu suatu cara yang dilakukan dalam menjelaskan pada suatu budaya ataupun suatu aspek dari budaya. Kemudian, tujuan dari penelitiannya yaitu mendeskripsikan performansi tradisi *badoncek*, menjelaskan teks dan kotek serta konteks yang terjadi pada budaya *badoncek* dan salah satu bentuk dari kearifan lokal tradisi *badoncek* pada acara perkawinan orang Minangkabau daerah Pariaman di Kota Medan. Adapun temuan dari hasil penelitian Khalisa dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam prosesi perkawinan terdapat beberapa tahapan-tahapan sebelum melakukan upacara perkawinan hingga pelaksanaannya. Tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan upacara perkawinan yaitu: *maminang* (meminang), *batuka tando* (bertukar tanda), *malam babako*, *malam bainai* dan selanjutnya pada hari pelaksanaannya yaitu: pernikahan dan *baralek* (berhelat) hingga sekarang masih dilaksanakan oleh para perantau yang berasal Pariaman di Kota Medan, meskipun pelaksanaannya tidak seketat yang ada di kampung halaman.

Sedangkan tradisi *badoncek* masih dilaksanakan oleh perantau Minang asal daerah Pariaman yang berada di Kota Medan. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari atau malam penutupan *baralek*. *Badoncek* dihadiri oleh seluruh anggota organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP), kerabat, dan

orang-orang yang dikenalnya. Aktivitas tradisi *badoncek* ini dimulai dengan acara pembukaan yang dilakukan oleh protokol. Kata sambutan yang dilakukan oleh tuan rumah atau pihak keluarga dan *ninik mamak*, kemudian masuk ke acara pemanggilan sumbang menyumnang yang diberikan oleh dari tamu undangan, dan terakhir acara penutupan. Teks dalam *badoncek* dapat dianalisis menggunakan teori dari Van Dijk yaitu penyampaian nama-nama orang yang memberikan sumbangan dan jumlah nominal yang diberikan. Konteks pada tradisi *badoncek* terdiri dari *proksemik, kinetic, paralinguistik* dan unsur material, diantaranya: nama orang dan uang hal yang paling penting dalam tradisi *badoncek*, pengeras suara atau mikrofon digunakan untuk mengumumkan nama-nama orang yang memberikan sumbangan, selanjutnya ada beragam makanan dan minuman yang dihidangkan, seperti: beragam kue, teh dan rokok. Pada konteks sosial, Khalisa menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan salah satu bentuk kerjasama atau gotong royong yang dilakukan oleh *ninik mamak, urangtuo* dan tetangga untuk meringankan beban orang yang melaksanakan upacara perkawinan serta meningkatkan tali silaturahmi sesama perantau Minang di Kota Medan.

Kedua, tulisan dari Widia Fithri (2017) tentang *badoncek* dalam tradisi masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan *badoncek* dalam masyarakat Padang Pariaman. Adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa *Badoncek* berarti sikap spontan dalam pengumpulan dana secara patungan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tanpa paksaan merupakan wujud kegotong-royongan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Tradisi ini tidak saja dapat meringankan dan membantu sesama tetapi *badoncek* juga menggambarkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat sehingga mampu mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Tradisi *badoncek* juga sangat membantu mensukseskan program-program yang digalakkan oleh pemerintah, karena tidak semua pendanaan untuk masyarakat mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Melalui tradisi *badoncek* masyarakat tidak terlalu bergantung pada pemerintah.

Ketiga, tulisan dari Martiano dkk (2019) tentang malam *baretong* sebagai sumber penciptaan komposisi "*night of baghetong*". Dalam melakukan

penelitiannya, Martiano menggunakan metode Kualitatif. Adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa komposisi pada musik yang berangkat dari fenomena pada acara *malam baretong* mempunyai nilai dua pandangan yaitu pandangan positif dan pandangan negatif yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan pesan yang akan disampaikan bahwa ketika dalam menilai suatu kebudayaan orang lain maka kita harus memposisikan diri serta memandang kebudayaan itu secara netral atau tidak memberikan penilaian baik buruk terhadap kebudayaan orang lain tersebut. Berdasarkan sumber ide yang ditulisnya maka lahir sebuah karya yang diberi judul “*Night of Baghetong*”. Di dalam konsep penulisan karya yang mengeluarkan penafsiran mengenai permasalahan-permasalahan dari dua nilai dari masyarakat yaitu adanya pandangan positif dan pandangan negatif terhadap suatu kebudayaan sehingga malam baretong dapat dianalogikan dalam bentuk bunyi dan musikal yang telah ditafsirkan melalui instrumen konvensional dan non instrumen konvensional dengan cara berdialog.

Keempat, tulisan dari Endang Purwasari (2020) tentang “Dicatet Mak!: Praktek Berhutang dan Resiprositas di Masyarakat Kebun Sei Muara”. Dalam penelitian, dia menggunakan metode penelitian kualitatif partisipatif. Adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dalam menjalani aktivitas sosial dalam bermasyarakat menjadikan salah satu alasannya untuk berhutang. Hubungan resiprositas pada masyarakat Sei Muara diinisiasi dalam hubungan hutang piutang. Relasi tersebut terlihat jelas bahwa dalam aktivitas sumbang menyumbang, rewang dan sistem hutang yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hubungan seperti itu sengaja dibangun dan dipelihara agar bisa memberikan keuntungan bagi aktor-aktornya. Utang dalam praktiknya tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dan bantuan, namun juga sebagai hubungan timbal balik tanpa adanya batasan waktu antara masyarakat yang terlibat.

Kelima, tulisan dari Kadek Desi Sukei (2019) yang berjudul “*Megibung: Resiprositas Pada Masyarakat Bali di Desa Lamaeto Kecamatan Angkona Kabupaten Lewu Timur*”. Adapun kesimpulan dari tulisannya adalah masyarakat Bali di desa Lamaeto hingga saat ini masih melaksanakan tradisi *megibung*, karena tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang berasal dari nenek moyangnya

yang dapat mempererat tali silaturahmi dan juga sebagai bentuk perwujudan dalam ajaran agama Hindu. Resiprositas yang terjadi pada saat menggelar tradisi *megibung* pada masyarakat desa Lamaeto Kabupaten Luwu Timur yaitu pada saat mereka ingin melaksanakan acara-acara adat dan keagamaan di rumahnya, maka pihak pelaksana akan juga mengundang seluruh kerabat atau keluarganya. Kerabat dan keluarga yang hadir akan memberikan sumbangan berbentuk uang dan jasa sebagai tanda mengurangi beban pihak yang melaksanakan acara adat dan keagamaan. Pemberian sumbangan dalam bentuk uang dan jasa ini sebagai modal bagi mereka apabila ingin mengadakan acara suatu saat nanti.

Keenam, tulisan Maisithoh dkk (2013) berjudul “Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan di Masyarakat Brongsongan Desa Sidorejo Kecamatan Bendodari Kabupaten Sukoharjo). Adapun kesimpulan dari tulisan mereka yaitu perubahan resiprositas yang terjadi pada masa dahulu dengan masa sekarang dalam sumbangan perkawinan di masyarakat Brongsongan Desa Sidorejo Kecamatan Bendodari Kabupaten Sukoharjo. Pada masa dahulu orang yang melaksanakan acara perkawinan mengundang masyarakat secara lisan dan *tonjokan*. Mereka memberikan sumbangan dengan tujuan menjaga solidaritas dalam masyarakat dan mengurangi beban pihak yang melaksanakan acara perkawinan. Sumbangan yang diberikan masyarakat dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang. Sedangkan pada masa sekarang, pihak yang akan melaksanakan acara perkawinan di desa tersebut mengundang masyarakat secara lisan, *tonjokan* dan *ulem*. Masyarakat di desa tersebut memberikan sumbangan dengan tujuan meringankan beban keluarga yang melaksanakan acara pernikahan, mengembalikan sumbangan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya, mengharapkan untuk mendapatkan sumbangan pada saat mengadakan acara perkawinan, memberikan sumbangan kepada orang lain dengan prinsip menabung. Sumbangan yang diberikannya bisa dalam bentuk barang, uang, kado, sokongan, arisan dan lain sebagainya.

Ketujuh, tulisan Yaspis Edgar N Funay (2020) berjudul “Indonesia Dalam Pusaran Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal”. Dalam penelitiannya ini, dia menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun

kesimpulan dari tulisannya yaitu permasalahan yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini, sudah seharusnya menjadi perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk mencapai solidaritas sosial dalam masyarakat, maka perlu adanya penggabungan antara nilai kebudayaan lokal dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, sehingga dapat terciptanya visi bersama serta mendorong setiap orang untuk dapat berfikir secara lebih kritis dan memiliki progress dalam penanganan terhadap masalah pandemi Covid-19 yang terjadi seperti saat sekarang ini.

Kedelapan, tulisan Risa Nopianti (2016) yang berjudul “Leuit Sijimat: Wujud Solidaritas Sosial Masyarakat di Kasepuhan Sinarresmi”. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tulisannya yaitu solidaritas sosial terjadi dalam masyarakat di Kasepuhan Sinarresmi tidak hanya muncul sebagai wujud kesetiakawanan dari persamaan pada status sosial dan adanya keterikatan sebagai warga masyarakat Kasepuhan Sinarresmi, namun juga didorong oleh faktor adanya sistem kekuasaan dalam memimpin adat di daerah Kasepuhan Sinarresmi.

Kesembilan, tulisan Abdul Apip dan Rahmawati (2021) yang berjudul “Penguatan Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pembentukan Satuan Tugas Bencana di Desa Pamong Kecamatan Siruas Kabupaten Serang”. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan survey. Adapun kesimpulan dari hasil tulisannya yaitu solidaritas sosial yang erat dan tumbuh dalam masyarakat Desa Pamong Kecamatan Siruas Kabupaten Serang dilakukan melalui kegiatan pengajian rutin setiap minggunya, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan kegiatan sumbangan atau iuran seikhlasnya untuk warga yang mendapatkan musibah dan duka dan melakukan kegiatan goro jumasih (jum'at bersih) setiap minggunya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, rasa kebersamaan dan solidaritas sosial timbul dalam diri masyarakat Desa Pamong Kecamatan Siruas Kabupaten Serang.

Dari sembilan tulisan yang terhadulu di atas, maka terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Khalisa (2016), Widia Fihtri (2017) dan Matino dkk (2019) dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu: sama-sama



meneliti tentang masyarakat yang memberikan uang kepada orang yang melaksanakan acara pesta pernikahan pada masyarakat Minangkabau. Purwasari (2020) dan Sukezi (2019) memiliki persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas dan mengkaji mengenai resiprositas atau pertukaran sosial yang didapatkan oleh sipenolong ketika ada pihak-pihak yang melaksanakan acara adat dan keagamaan. Kemudian tulisan Maisithoh dkk (2013) memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai resiprositas yang dapat menguatkan solidaritas sosial masyarakat pada saat ada pihak yang ingin mengadakan acara hajatan perkawinan dan hal yang didapatkannya setelah memberikan sumbangan. Tulisan Yaspis Edgar N Funay (2020), memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji nilai-nilai kebudayaan yang dapat membangun solidaritas sosial masyarakat pada saat ingin melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Tulisan Risa Nopianti (2016) dan Abdul Apip & Rahmawati (2021) memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang solidaritas sosial yang timbul dalam masyarakat karena adanya tujuan dan kepentingan yang sama sehingga mewujudkan masyarakat yang solid dan bersatu untuk mencapai kepentingan yang sama tersebut.

Perbedaan dari delapan tulisan terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tulisan dari Khalisa dan Widia Fihtri membahas tentang malam *badoncek* atau *malam baretong*. Penelitiannya lebih fokus pada bentuk kearifan lokal malam *badoncek* bagi masyarakat Pariaman di Kota Medan. Begitu juga dengan penelitian Martino yang membahas tentang *Night of Baghetong*. Penelitiannya ini lebih memfokuskan pada sumber penciptaan komposisi *Night of Baghetong* dan bagaimana pandangan dari masyarakat terhadap *malam baretong*. Purwasari dan Sukezi yang lebih memfokuskan penelitiannya pada praktek masyarakat yang berhutang kepada pedagang dan resiprositas atau pertukaran yang diperoleh oleh pedagang di desa Sei Muara. Kemudian, tulisan Maisithoh dkk lebih memfokuskan pada perbedaan resiprositas sumbangan masyarakat pada masa dahulu dan sekarang di pedesaan apabila ada yang melaksanakan acara upacara perkawinan. Tulisan dari Yaspis lebih

memfokuskan penelitiannya pada strategi solidaritas sosial berbasis nilai tradisi lokal pada masa pandemi Covid-19. Tulisan Risa lebih memfokuskan pada hubungan solidaritas sosial yang terjadi pada masyarakat di Kasepuhan dan mengaitkan leuit si jimat sebagai modal sosial dengan wewenang pemimpin adat untuk menjaga aturan-aturan adat tersebut. Selanjutnya tulisan Abdul Apip dan Rahmawati lebih memfokuskan tulisannya pada penguatan solidaritas sosial masyarakat desa Pamong dalam rangka pembentukan satuan tugas bencana. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu solidaritas sosial dalam masyarakat di Nagari Gasan Gadang dapat terwujud melalui *uang panggilan* salah pada saat pelaksanaan perkawinan. Di sini penulis lebih memfokuskan pada latar belakang lahirnya istilah *uang panggilan*, proses pengumpulan *uang panggilan*, makna dan nilai *uang panggilan* dan bentuk pertukaran sosial *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pada hakikatnya, budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi dan legitimasi masyarakat terhadap budaya (Yunus, 2014: 1). Sedangkan kebudayaan merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik dengan cara tersebut manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan (Geertz, 1992: 5). Kebudayaan dalam suatu masyarakat juga dapat membentuk rasa kebersamaan, sehingga menjadikan masyarakat tersebut lebih solid dalam melakukan sebuah aktivitas-aktivitas dalam kelompoknya.

Secara bahasa, solidaritas sosial dapat diartikan kekompakan, kebersamaan, kesetiakawanan, simpati, empati dan tenggang hati serta tenggang rasa (Mizan, 2019: 551). Solidaritas sosial merupakan sebuah tema utama yang telah dibicarakan oleh Durkeim sebagai sumber moral dalam membentuk tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat (Hasbullah, 2012: 164). Kemudian, Durkeim (dalam Soekanto, 1985: 70) mengelompokkan konsep solidaritas sosial menjadi

dua macam, yakni solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Durkeim membagi dua solidaritas sosial ini untuk menganalisa aktivitas masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya dalam bentuk organisasi maupun kelompok dalam masyarakat saja.

Emile Dukheim, dalam paradigma ilmu sosial masuk kepada paradigma fakta sosial. Hal tersebut terlihat dari konsep teorinya mengenai jiwa suatu kelompok yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Masyarakat terbentuk bukan karena kontak sosial, namun atas kesadaran suatu kelompok (Wirawan, 2012: 17). Menurut Durkheim, solidaritas sosial terbagi menjadi dua jenis yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

#### 1. Solidaritas sosial mekanik

Solidaritas mekanik pada umumnya terjadi di dalam masyarakat tradisional, jenis solidaritas ini terjadi karena masyarakat terlibat langsung pada setiap aktivitas-aktivitas dan memiliki tanggungjawab yang sama serta ikut terlibat secara fisik (Ritzer, 2011: 89). Ciri-ciri masyarakat jenis solidaritas mekanis ditandai dengan adanya kesadaran kolektif yang kuat, dan menunjukkan pada totalitas kepercayaan-kepercayaan serta sentiment-sentimen bersama. Solidaritas mekanik terdapat dalam masyarakat yang homogen terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, karena rasa persaudaraan dan kepedulian diantara mereka biasanya lebih kuat dari pada masyarakat perkotaan. Kemudian ia menyimpulkan bahwa masyarakat pedesaan dipersatukan oleh fakta non-material, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama (Ritzer, 2011: 90).

Menurut Durkheim, parameter yang sangat jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup serta hukum-hukumnya yang keras dan bersifat lebih menekan. Hukum-hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap perilaku dianggap sebagai sesuatu yang jahat, membahayakan dan melanggar kesadaran kolektif yang kuat. Hukuman yang akan diberikan terhadap orang yang melakukan pelanggaran moral dari suatu kelompok, karena mereka telah merusakkan dasar-dasar aturan sosial dalam kelompok tersebut. Hukuman tersebut tidak harus melakukan pertimbangan yang mendalam terhadap jumlah kerugian yang menimpa kelompok masyarakat tersebut. Dalam kelompok solidaritas mekanik

yang menjadi ciri khasnya yaitu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi pada sentimen, kepercayaan dan sebagainya (Johnson, 1986: 183).

## 2. Solidaritas organik

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas dasar perbedaan, mereka dapat bertahan dengan adanya perbedaan yang ada di dalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggungjawab yang berbeda-beda (Ritzer, 2011: 91). Solidaritas organik biasanya terdapat pada daerah perkotaan. Hubungan dan ikatan yang dibangun biasanya didasarkan atas kebutuhan materi atau hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Solidaritas organik terbentuk karena adanya perbedaan jenis pekerjaan, pemikiran gaya hidup terciptanya solidaritas organik sehingga dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling bergantung satu sama lainnya (Martono, 2011: 44).

Selanjutnya, solidaritas sosial organik lahir karena adanya pembagian kerja yang bertambah semakin besar. Jenis solidaritas tersebut didasarkan atas tingkat saling betergantungannya sangat tinggi. Saling ketergantungan tersebut semakin meningkat sebagai hasil dari spesifikasi dalam pembagian kerja. Munculnya perbedaan di tingkat individu tersebut akan merubah kesadaran secara kolektif, sehingga gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Durkheim mengatakan bahwa pembagian kerja akan mengambil peran yang tadinya diisi oleh kesadaran secara kolektif (Johnson, 1986: 183).

Tabel 1 Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

No	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
1	Relatif berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam keefesienan kerja	Saling keterikatan dan mempengaruhi dalam keefesienan kerja
2	Terdapat pada masyarakat sederhana atau pedesaan	Terdapat pada masyarakat yang komplek atau perkotaan
3	Ciri-ciri masyarakatnya tradisional	Ciri-ciri masyarakatnya modern
4	Sistem kerjanya tidak terorganisir	Kerjanya terorganisir dengan baik
5	Bebannya lebih berat	Bebannya lebih ringan
6	Tidak ketergantungan pada orang lain	Banyak saling bergantung pada yang lain.

*Sumber: Johnson, 1986*

Solidaritas sosial yang terjadi karena adanya persamaan aktivitas sosial budaya dalam sebuah kelompok masyarakat. Budaya tersebut terus dipelihara dan dijalani oleh masyarakat karena memiliki fungsi yang memiliki manfaat bagi masyarakat tersebut. Bronislaw Malinowski (dalam Kristianto, 2019: 3) mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan bersangkutan. Menurut Malinowski, fungsi dari suatu unsur kebudayaan adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari pada warga suatu masyarakat (Ihroni, 1986: 59).

Secara garis besar Malinowski (1960) merintis bentuk kerangka teori untuk menganalisis fungsi dari kebudayaan manusia, yang disebutnya dengan teori fungsional tentang kebudayaan atau "*a functional theory of Culuture*". Dari aspek tersebut, terbentuk kerangka etnografi yang saling berhubungan satu sama lain melalui fungsi dari aktifitas kebudayaan. Malinowski mempertegas asumsinya dengan teori bahwa segala aktifitas manusia dalam kebudayaan sebenarnya bermaksud untuk memberi kepuasan pada banyaknya kebutuhan naluri manusia dalam seluruh kehidupannya. Menurut Malinowski, ada tiga tingkatan yang harus terekayasa dalam suatu kebudayaan, yaitu:

1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan terhadap pangan dan prokreasi.
2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan terhadap hukum dan pendidikan.
3. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integrative, seperti agama dan kesenian.


Dalam mendapat hasil penelitian makna yang lebih mendasar lagi dalam tradisi, diperlukan juga penelitian dari pengaruh tradisi tersebut. Cara yang

digunakan dapat dengan menganalisis fungsi dari kebudayaan tersebut bagi masyarakat. Bronislaw Malinowski menggunakan teori fungsional yang disebut *afunctional theory of culture*. Rumusan konsepnya berupa keterkaitan antara pengaruh dan efek aspeknya, konsep masyarakat yang bersangkutan, unsur kehidupan yang terintegrasi secara fungsional, dan essensi dari aktifitas budaya tersebut adalah fungsi sebagai pemenuh kebutuhan dasar manusia (Koentjaraningrat, 2007). Selanjutnya Malinowski (dalam Kristianto, 2019: 3) membuat asumsi-asumsi dasar teori fungsi dalam ilmu antropologi kurang lebih adalah sebagai berikut :

- a) Suatu kesatuan sosial dan budaya adalah salah satu sistem tersendiri yang terdiri dari unsur-unsur bagian-bagiannya.
- b) Setiap unsur atau bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling bergantung.
- c) Setiap unsur atau bagian ini ada karena memang dibutuhkan.
- d) Keadaan saling bergantung atau berkait itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi kehadiran keseluruhan berorientasi pada kelangsungan hidup sistem tersebut secara totalitas.
- e) Perubahan pada suatu unsur atau bagian dapat berakibat perubahan atau berpengaruh pada keberadaan atau bagian-bagian yang lain.

Di Padang Pariaman, khususnya di Nagari Gasan Gadang memiliki salah satu tradisi yaitu pemberian *uang panggilan* pada dalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Pengumpulan *uang panggilan* pada saat acara *baralek* (pesta pernikahan) memiliki fungsi dalam masyarakat, seperti fungsi sosial, ekonomi, psikologi, politik, dan agama. Pengumpulan *uang panggilan* ini dimulai dari rasa rasa kebersamaan dan kepedulian untuk membantu pihak yang ingin melaksanakan acara pernikahan anak-anak yang telah dewasa. Rasa kebersamaan dan kepedulian tersebut menjadikan solidaritas sosial dalam masyarakatnya semakin menguat hingga saat ini. Melalui pemberian *uang panggilan* ini dapat mengikat masyarakat dalam membangun nilai kebersamaan dan memiliki nilai solidaritas sosial yang tinggi sehingga seluruh kalangan dapat melaksanakan proses perkawinan anak-anaknya.

**Bagan 1: Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penulis memilih Nagari Gasan Gadang sebagai lokasi penelitian didasarkan dengan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, *uang panggilan* merupakan salah satu syarat dalam rangkaian rangkaian acara perkawinan bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Apabila pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan dalam rangkaian acara perkawinan Nagari Gasan Gadang, sehingga keluarga yang melaksanakan kewalahan untuk mendapatkan uang untuk menyelenggarakan acara *baralek* tersebut karena masyarakat pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani serta memiliki pendapatan ekonomi menengah ke bawah.

Kedua, masyarakat di Nagari Gasan Gadang memiliki mobilitas sosial tinggi (merantau) sehingga masih menjadi bagian dari acara proses perkawinan. Masyarakat Nagari Gasan Gadang banyak merantau ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka pada umumnya bekerja sebagai pedagang di perantauan, sehingga mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak dari pada di kampung halamannya. Meskipun mereka jauh di perantauan, namun para perantau ini juga ikut memberi dan mengumpulkan *uang panggilan* kepada keluarga yang melaksanakan proses perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Ketiga, dengan adanya pengumpulan *uang panggilan* pada saat acara *baralek* (perkawinan), masyarakat memiliki rasa bangga tersendiri karena nama dan jumlah *uang panggilan* yang diberikannya disebutkan menggunakan pengeras suara (*microfon*). Di Nagari Gasan Gadang, pengumpulan *uang panggilan* dilaksanakan pada malam hari sebagai malam penutupan acara perkawinan. Pada malam ini, seluruh keluarga dan masyarakat berkumpul di rumah pihak yang melaksanakan acara *baralek*. Di sini ninik mamak mulai menyebutkan nama dan jumlah nominal *uang panggilan* yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat menggunakan alat pengeras suara (*microfon*), sehingga seluruh masyarakat yang hadir mengetahui nama-nama dan jumlah nominal yang diberikan. Pada saat



pengumpulan *uang panggilan*, mereka merasa bangga ketika memberikan uang lebih banyak dari pada tamu-tamu lainnya.

### 3.2 Matrik Data

Tabel 2: Matrik Data

No	Tujuan Penelitian	SUB-SUB BAB	Pertanyaan	Teknik Pengumpulan Data
1	Fungsi pengumpulan <i>uang panggilan</i> dalam keluarga pada pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.	1. Sebagai Modal <i>Baralek</i> (Pesta Pernikahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana menurut bpk/ibu tentang <i>uang panggilan</i>?</li> <li>• Apakah <i>uang panggilan</i> itu harus dilakukan pada saat pelaksanaan acara pesta pernikahan?</li> <li>• Apa fungsi <i>uang panggilan</i> bagi bpk/ibu dalam pelaksanaan <i>baralek</i>?</li> <li>• Mengapa pengumpulan <i>uang panggilan</i> dipertahankan hingga saat ini?</li> <li>• Apa dampak yang diberikan dalam pengumpulan <i>uang panggilan</i>?</li> <li>• Apa yang bpk/ibu dapatkan setelah memberikan <i>uang panggilan</i>?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara Mendalam</li> <li>• Studi Pustaka</li> </ul>
		2. Sebagai Membayar <i>Uang Japuik</i> Marapulai		
		3. Sebagai Membayar Hutang-Piutang		
		4. Sebagai Modal Usaha Bagi Pengantin Pasca Pernikahan		
2	Proses pengumpulan <i>uang panggilan</i> dalam pelaksanaan acara <i>baralek</i> (pesta	1. Proses Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Pada Siang Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bagaimana proses dalam mengumpulkan <i>panggilan</i>?</li> <li>✓ Apakah bpk/ibu pernah menerima/memberikan <i>uang</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Observasi Partisipasi</li> <li>✓ Wawancara Mendalam</li> </ul>

	pernikahan)		<p><i>panggilan?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kepada siapa bpk/ibu memberikan <i>uang panggilan?</i></li> </ul>	
		<p>2. Proses Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Pada Malam Hari (<i>Malam Baetong</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kapan <i>uang panggilan</i> diberikan?</li> <li>✓ Apakah bpk/ibu pernah memberikan <i>uang panggilan?</i></li> <li>✓ Jika, pernah. Berapa uang bpk/ibu berikan?</li> <li>✓ Apakah bpk/ibu pernah memberikan <i>uang panggilan</i> lebih banyak dari orang lain?</li> <li>✓ Pernah bpk/ibu memberikan <i>uang panggilan</i> lebih sedikit dari orang lain?</li> <li>✓ Mengapa harus banyak/sedikit <i>uang panggilan</i> yang diberikan?</li> <li>✓ Siapa saja aktor-aktor dalam menerima <i>uang panggilan</i> pada saat pelaksanaan acara pesta pernikahan?</li> <li>✓ Apakah wajib semua <i>uang panggilan</i> diumumkan satu persatu pada malam <i>baetong?</i></li> <li>✓ Kapan malam <i>baetong</i> dilaksanakan?</li> <li>✓ Kira-kira berapa total keseluruhan <i>uang panggilan</i></li> </ul>	

			<p>terkumpul pada saat malam <i>baetong</i>?</p> <p>✓ Apakah Pengumpulan <i>uang panggilan</i> selalu mendapatkan keuntungan?</p> <p>✓ Jika, iya. Apakah seluruh biaya pesta pernikahan dapat ditutupi oleh <i>uang panggilan</i> yang didapatkan?</p> <p>✓ Jika, terpenuhi. Apakah <i>uang panggilan</i> yang terkumpul ada berlebih?</p> <p>✓ Jika ada, untuk keperluan apa kelebihan <i>uang panggilan</i> itu?</p> <p>✓ Jika <i>uang panggilan</i> yang telah terkumpul tidak menutupi biaya pesta pernikahan. Apa yang dilakukan oleh pihak pelaksana pesta?</p>	
3	Keterlibatan Berbagai Pihak Dalam Memberikan <i>Uang Panggilan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Keluarga Ayah (Bako)</li> <li>2. Pihak Keluarga Ibu</li> <li>3. Pihak Para Perantau</li> <li>4. Pihak Masyarakat Umum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berapa jumlah <i>uang panggilan</i> yang diberikan oleh pihak ayah/bako?</li> <li>➤ Apakah pemberian <i>uang panggilan</i> dari bako harus berbeda dengan pihak-pihak lainnya?</li> <li>➤ Apakah pemberian <i>uang panggilan</i> ini memberatkan bpk/ibu?</li> <li>➤ Jika, iya. Kenapa memberatkan bpk/ibu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Observasi Partisipasi</li> <li>➤ Wawancara Mendalam</li> </ul>

			➤ Mengapa bpk/ibu tetap ikut dalam pengumpulan <i>uang panggilan</i> pada pelaksanaan pesta pernikahan?	
4	Fungsi pengumpulan <i>uang panggilan</i> dalam masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.	1. Fungsi Ekonomi Dalam Masyarakat 2. Fungsi Politik Dalam Masyarakat 3. Fungsi Psikologis Dalam Masyarakat 4. Fungsi Sosial Dalam Masyarakat 5. Fungsi Agama Dalam Masyarakat	1. Apa saja fungsi pengumpulan <i>uang panggilan</i> dalam masyarakat? 2. Apakah memberikan <i>uang panggilan</i> dapat memberikan dampak terhadap diri bapak?ibu sendiri? 3. Bagaimana kalau bapak/ibu tidak ikut memberikan <i>uang panggilan</i> ? 4. Apakah memberikan <i>uang panggilan</i> difungsi sebagai politik? 5. Jika iya, seperti apa contohnya?	1. Wawancara Mendalam
5	Analisis Pengumpulan <i>Uang Panggilan</i> Sebagai Wujud Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat.			

### 3.3 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode etnografi karena penulis ingin menghasilkan sebuah karya etnografi mengenai solidaritas sosial pada masyarakat Padang Pariaman melalui *uang panggilan* dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang. Berdasarkan menurut

Spradley (2007), ada dua belas langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian etnografi, yaitu:

1. Menetapkan informan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menetapkan masyarakat yang tepat untuk dijadikan sebagai informan. Menurut Spradley, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan kriteria informan, yaitu: pertama, peneliti harus mempelajari nilai dan norma kebudayaan dalam masyarakat nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Kedua, peneliti harus terlibat langsung dengan masyarakat pada saat memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* di Nagari Gasan Gadang. Ketiga, mengetahui dan mengenali budaya masyarakat nagari Gasan Gadang, terutama budaya pemberian *uang panggilan* dan diumumkan nama-nama sipemberi pada *malam baetong* sebagai kearifan lokal masyarakat Gasan Gadang. Keempat, memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara dengan informan. Kemudian yang kelima, data yang didapatkan dari informan tidak bias atau tidak keluar dari jalur tema penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membutuhkan beberapa masyarakat sebagai informan dan instansi seperti kantor walinagari, sehingga bisa mendapatkan data yang berkaitan dengan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara perkawinan dan dianggap sebagai kearifan lokal bagi masyarakat setempat.

2. Melakukan wawancara dengan informan

Dalam melakukan wawancara dengan informan, peneliti membawakannya secara santai dan tidak menegangkan sehingga pembicaraan antara peneliti dengan informan lebih nyambung dan terarah. Hal yang perlu dicatat ketika awal wawancara yaitu, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari penelitian tentang *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara perkawinan sebagai kearifan lokal bagi masyarakat di Nagari Gasan Gadang. Pada saat wawancara, peneliti harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan sehingga tidak terjadinya kecurigaan bagi informan atau tidak membuat informan merasa risih dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain itu, peneliti juga harus menjaga etika dalam bertanya dan tidak boleh membuat informan tersakiti dengan pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan.

3. Membuat catatan etnografis

Sebelum ke lapangan, peneliti harus menyediakan catatan untuk di lapangan. Tujuan adanya catatan lapangan ini yaitu untuk mencatat identitas informan dan mencatat semua data yang didapatkan ketika berada di lapangan. Kertas yang disediakan tidak harus menggunakan kertas yang bagus, namun boleh menggunakan kertas yang sederhana saja. Ketika berada di lapangan, peneliti mencatat data-data yang dianggap penting ke dalam kertas catatan yang telah disediakan.

#### 4. Mengajukan pertanyaan deskriptif

Pada saat memberikan pertanyaan, peneliti memulai dengan bertanya kabar dan keadaan informan, keadaan keluarga, identitas atau hal-hal yang berkaitan dengan keluarga informan sehingga informan merasa diperhatikan. Setelah itu, peneliti baru menanyakan bagaimana proses pelaksanaan dalam memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* dalam acara perkawinan?. Mengapa pemberian *uang panggilan* pada acara perkawinan perlu dilaksanakan?. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam pengumpulan *uang panggilan* sehingga masyarakat memiliki solidaritas sosial yang tinggi dalam nagari tersebut?.

#### 5. Melakukan analisis wawancara etnografis

Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dengan informan, maka peneliti menganalisis apa yang disampaikan oleh informan dengan menggunakan teori Bronislaw Malinowski tentang fungsionalisme dari pengumpulan *uang panggilan* yang dapat menjadikan solidaritas masyarakat menjadi kuat serta konsep-konsep yang telah ditentukan, seperti konsep solidaritas sosial, *baralek*, *malam baetong* dan *uang panggulan*.

#### 6. Membuat analisis domain

Dalam penelitian ini, peneliti membuat upaya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai data untuk mendapatkan jawaban yang menjadi fokus dalam penelitian. Caranya yaitu membaca kembali naskah yang didapatkan secara umum untuk mendapatkan domainnya dan konteks apa saja yang ada di dalam naskah tersebut.

#### 7. Mengajukan pertanyaan struktural

Di sini peneliti memberikan pertanyaan deskriptif yang terstruktur dan melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat deskriptif. Misalnya peneliti bertanya, apakah bapak atau ibu ikut memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat? Setelah informan menjawab, ya. Maka, peneliti memberikan pertanyaan lanjutannya yaitu, berapa jumlah *uang panggilan* yang bapak/ibu berikan? Setelah informan memberikan jawaban, maka peneliti bertanya kembali, apakah bapak atau ibu merasa terbebani dengan memberikan *uang panggilan* ini? Setelah informan memberikan jawabannya, maka peneliti bertanya kembali, apa yang bapak atau ibu dapatkan setelah memberikan *uang panggilan* dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang?

#### 8. Membuat analisis taksonomi

Analisis taksonomi merupakan analisis yang tidak hanya membahas hal-hal yang bersifat umum, namun juga menganalisis yang memberikan fokusnya pada domain tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebuah fenomena atau kasus yang dikaji oleh peneliti. Pada tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memahami domain-domain tertentu yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.

#### 9. Mengajukan pertanyaan kontras

Dalam penelitian, peneliti bisa memberikan pertanyaan yang bersifat kontras kepada informan atau memberikan pertanyaan yang berlawanan dengan apa yang diharapkan. Misalnya, apakah memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara perkawinan itu memberatkan? Atau bisa juga, apakah memberikan *uang panggilan* dengan jumlah kecil pada *malam baetong* dengan menggunakan alat penguat suara (*microfon*) membuat sipemberi merasa malu dan tidak percaya diri? Atau peneliti bisa juga menebak-nebak dengan asal, sehingga informan meluruskan jawaban yang sebenarnya.

#### 10. Membuat analisis komponen

Dalam menganalisis komponen ini, alangkah baiknya peneliti melakukannya setelah selesai penelitian di lapangan, karena untuk menghindari kekurangan-kekurangan terhadap data yang diperoleh. Apabila terdapat kekurangan data, maka peneliti harus melakukan wawancara kembali dengan

informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, ada beberapa komponen yang harus peneliti analisis yaitu pertama untuk mendeskripsikan proses pengumpulan *uang panggilan* sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat dalam perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Kedua untuk menganalisis fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan)

Tujuan untuk membuat analisis komponen ini yaitu untuk mempermudah dalam membuat laporan dan menuliskan ke dapan sebuah karya ilmiah, mengingat data-data yang didapatkan ketika di lapangan begitu banyak, dengan membuat analisis komponen lebih terlihat komponen-komponen apa saja yang harus dibuat. Untuk hasil penelitian ini, nantinya penulis menuangkannya ke dalam beberapa bab yang berbeda.

#### 11. Menemukan tema-tema budaya

Penemuan yang berkaitan dengan tema-tema budaya merupakan titik dari penelitian etnografi. Untuk itu peneliti harus mampu menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema budaya, bukan hanya menemukan tema-tema yang telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya karena ini salah satu indikator keberhasilan seorang peneliti dalam melakukan penelitian etnografi.

#### 12. Menuliskan etnografi

Dalam hasil penelitian ini, peneliti menuliskannya ke dalam bentuk deskriptif dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Pada karya etnografi ini, peneliti harus bisa menjelaskan latar belakang lahirnya istilah *uang panggilan* dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, menjelaskan proses pengumpulan *uang panggilan* sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat dalam perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, menganalisis makna dan nilai *uang panggilan* dalam membangun solidaritas sosial masyarakat pada pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode etnografi kerana peneliti ingin menghasilkan sebuah karya etnografi yaitu mengkaji dan menggambarkan



masyarakat dalam memberikan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara baralek gadang di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang dirinya dan orang lain serta suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam riset ini, maka peneliti butuh informan. Informan yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, tentunya tidak seluruh masyarakat yang akan dijadikan informan, namun perlunya melakukan teknik dalam pemilihan informan, yaitu teknik non probabilitas. Teknik non probabilitas yaitu suatu teknik pada pengambilan sampel dalam sebuah penelitian kualitatif, dimana anggota populasi tidak semuanya yang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai informan (Mantra, 2004: 120).

Menentukan para informan dengan menggunakan teknik penarikan sampel yang diambil secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu peneliti sudah menentukan kriteria tertentu mengenai seorang yang dapat dijadikan sebagai informan kunci maupun informan biasa yang terkait dengan topik dan tujuan penelitian. Dalam penarikan sampel secara sengaja (*purposive sampling*) dapat dilakukan dengan cara mengambil orang yang terpilih oleh peneliti menurut kriteria spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut (Mantra, 2004: 121). Afrizal (2014: 143) juga mengatakan bahwa dalam menggunakan teknik disengaja atau purposive sampling, maka sebelum melaksanakan penelitian peneliti harus menentukan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang seharusnya dipenuhi oleh orang-orang yang akan dijadikan sumber informasi, peneliti juga telah mengetahui identitas orang yang akan dijadikan sebagai informan penelitian dan peneliti di lapangan mencari orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk diwawancarai. Menurut Koentjaraningrat (1990) dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti bisa menggunakan dua macam informan untuk memperoleh data yang akan dicapai, yakni: informan kunci dan informan biasa.

### 3.4.1 Informan kunci

Informan kunci yaitu orang-orang yang benar-benar mengerti dan paham tentang permasalahan yang diteliti oleh sipeneliti, serta bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan (Koentjaraningrat, 1990: 164). Dalam pemilihan informan kunci, peneliti memilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tokoh-tokoh adat dalam masyarakat yang berperan penting dalam pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara baralek, seperti ninik mamak, cadiak pandai, kapalo mudo, kapalo suku dan alim ulama.
2. Pemerintahan dalam nagari , seperti Wali Nagari, Kepala *Korong*, kepala Dusun selingkup Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### 2.4.2 Informan Biasa

Informan biasa yaitu individu-individu yang mengetahui dan dapat memberikan informasi-informasi umum yang dibutuhkan oleh sipeneliti mengenai permasalahan penelitian (Koentjaraningrat, 1990: 165). Dalam pemilihan informan biasa, peneliti mengambil orang-orang yang dijadikan sebagai informan biasa, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat dewasa yang berumur 25-65 tahun.
2. Pihak yang berasal dari anggota keluarga yang telah melangsungkan acara *baralek* (pesta pernikahan).

Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya berikut ini data-data informan sebagai sumber informasi mengenai pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Tabel 3: Data Informan

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Umur	Peran Dalam Masyarakat	Jenis Informan
1	SS	Laki-laki	52 Tahun	Datuak	Informan Kunci
2	BT	Laki-laki	59 Tahun	Ninik Mamak	Informan Kunci
3	AZ	Laki-laki	58 Tahun	Datuak	Informan Kunci
4	DY	Perempuan	49 Tahun	Bundo Kanduang	Informan Kunci
5	ETM	Laki-laki	60 Tahun	Alim Ulama / Imam Katik	Informan Kunci
6	IW	Laki-laki	55 Tahun	Kapalo Suku Piliang	Informan Kunci

7	J	Laki-laki	45 Tahun	Wali Korong Mandailing	Informan Kunci
8	SY	Laki-laki	50 Tahun	Wali Korong Piliang	Informan Kunci
9	RS	Laki-laki	45 Tahun	Ketua Pemuda	Informan Kunci
10	IH	Laki-laki	55 Tahun	Kapalo Mudo	Informan Kunci
11	AS	Perempuan	51 Tahun	Masyarakat / Suku Tanjung	Informan Biasa
12	SR	Perempuan	47 Tahun	Masyarakat / Suku Tanjung	Informan Biasa
13	ZA	Laki-laki	34 Tahun	Masyarakat / Suku Piliang	Informan Biasa
14	ARS	Laki-laki	55 Tahun	Masyarakat / Suku Piliang	Informan Biasa
15	MR	Perempuan	40 Tahun	Masyarakat / Suku Koto	Informan Biasa
16	MI	Laki-laki	28 Tahun	Masyarakat / Suku Piliang	Informan Biasa
17	AA	Perempuan	54 Tahun	Masyarakat / Suku Mandailing	Informan Biasa
18	RD	Perempuan	58 Tahun	Masyarakat / Suku Piliang	Informan Biasa
19	RN	Laki-laki	55 Tahun	Masyarakat / Suku Chaniago	Informan Biasa
20	DY	Perempuan	65 Tahun	Masyarakat / Suku Jambak	Informan Biasa
21	NN	Laki-laki	57 Tahun	Masyarakat / Suku Koto	Informan Biasa
22	ER	Perempuan	60 Tahun	Masyarakat / Suku Chaniago	Informan Biasa
23	IMY	Perempuan	42 Tahun	Masyarakat / Tanjung	Informan Biasa

*Sumber: Data Pribadi (Lapangan), 2022*

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Melakukan penelitian kualitatif berarti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara tertentu (Afrizal, 2014: 133). Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang lengkap maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya yaitu:

#### **3.5.1 Observasi Partisipasi**

Pengamatan merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk mendapatkan data-data penelitian kualitatif (Creswell, 2015: 231). Sedangkan

menurut Anggrosino (dalam Creswell, 2015: 232), mengamati artinya peneliti memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di lapangan dengan menggunakan lima panca indera sipeneliti. Untuk teknik penelitian observasi partisipasi ini, peneliti ikut menyaksikan langsung pada saat pemberian *uang panggilan* pada baik pada siang hari maupun pada saat *malam baetong* dalam pelaksanaan cara *baralek gadang* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Di sini peneliti bisa melihat, mendengarkan dan merasakan suasana masyarakat dalam memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* di Nagari Gasan Gadang.

### 3.5.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu interaksi sosial informal yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan para informan, misalnya berbincang-bincang atau *maota-ota* dalam istilah bahasa Minang (Afrizal, 2014: 137). Untuk melakukan wawancara peneliti juga menggunakan teknik *probing*. *Probing* merupakan suatu metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk dapat merangsang pikiran informan (Effendi & Tukiran, 2012: 224). Selanjutnya, Singarimbun dan Effendi (2008) mengatakan bahwa *probing* memiliki dua fungsi utama, yakni: pertama, memberikan motivasi kepada informan dalam memberikan informasi-informasi yang lebih detail dan jelas sehingga dapat memperjelas jawaban-jawaban yang disampaikannya. Kedua, memfokuskan perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga informasi-informasi yang disampaikan oleh informan lebih terfokus serta sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti juga dianjurkan untuk menggunakan perekam sebagai alat bukti melakukan wawancara, selain itu juga sebagai pengingat peneliti ketika lupa dan bisa memutar kembali isi rekaman yang telah disampaikan oleh informan. Wawancara yang direkam memberikan dua nilai tambah (Raco, 2010: 119), yaitu: pertama, dengan rekaman peneliti akan memiliki bukti suara partisipan. Kedua, pembicaraan yang direkam akan menjadi bukti otentik bila terjadi salah penafsiran.

### **3.5.3 Studi Kepustakaan (*literature*)**

Pada teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*literature*) ini, maka peneliti harus mencari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel dan dokumen resmi dari pemerintahan yang berkaitan dengan tema yang diteliti yaitu Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Pengumpulan *Uang Panggilan* dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman). Studi kepustakaan sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif guna memperkuat data yang didapatkan oleh peneliti ketika berada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan sebuah suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Analisis data berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama (Raco, 2010: 121-122). Selanjutnya, Creswell (2015) juga mengatakan bahwa menganalisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data, baik itu data teks maupun data gambar untuk dianalisis, kemudian merekduksi data itu menjadi tema dengan proses pengodean dan ringkasan kode dan yang terakhir menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, bagan, diagram serta pembahasannya.

Pada bagian ini, setelah melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya penulis mulai memilah milih data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan lebih memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Selanjutnya penulis membuat dengan rincian dan penjelasan hasil data yang telah ditemukan agar lebih memudahkan untuk mencapai tujuan penelitian.

### **3.7 Validasi Data**

Validasi atau keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian yang ilmiah dan juga untuk menguji data yang telah diperoleh di lapangan. Menurut Creswell dan Polt (2018) ada sembilan (9) cara dalam melakukan validasi data. Sembilan (9) cara tersebut, kemudian dibagi menjadi tiga (3) kelompok yang terlibat dalam validasi

data, diantaranya: lensa peneliti, lensa partisipan dan lensa pembaca atau pengulas. Dari sembilan validasi data tersebut, maka di sini penulis menggunakan dua (2) validasi data kualitatif. Pertama, validasi data yang dilakukan dengan cara menguatkan bukti melalui triangulasi data berbagai sumber. Proses validasi data ini melibatkan bukti-bukti yang kuat dari berbagai sumber untuk menjelaskan tema atau perspektif. Selanjutnya yang kedua, menghasilkan deskripsi yang kaya dan tebal. Cara validasi data seperti ini dilakukan dengan cara menyediakan waktu untuk meninjau kembali terhadap data-data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan.

### **3.8 Proses Jalan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai 30 Maret 2022 dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti mengurus surat pengantar izin penelitian ke bagian Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Selesai mengurus surat pengantar pada bagian tersebut, penulis pergi mengantarkan surat pengantar izin penelitian ke kantor wali nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Jl Raya Lintas Pariaman-Lubuk Basung, Korong Tanjung Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, kode pos 25563.

Setelah mendapatkan izin penelitian secara tertulis dari pemerintahan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, penulis meminta data-data yang berkaitan dengan profil nagari dan informasi-informasi yang berkaitan dengan nagari untuk penyelesaian bab 4 (empat) berjudul tentang “Profil Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman”. Selanjutnya, untuk mendapatkan data-data bab 5 (lima), penulis melakukan wawancara dengan menemui masyarakat sebagai informan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mendapatkan gambaran mengenai fungsi *uang panggilan* bagi keluarga dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), proses pengumpulan *uang panggilan*, pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan* dan fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, untuk mendapatkan data mengenai proses pengumpulan *uang panggilan* dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, penulis juga meminta bantuan melalui pihak wali *korong* (dusun) agar mendapatkan izin untuk bisa menghadiri acara pelaksanaan acara *baralek* dan pengumpulan *uang panggilan*. Melalui wali Korong ini, peneliti bisa berkenalan dengan pihak yang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pada hari H *baralek* (pesta pernikahan), penulis menghadiri dan melihat secara langsung pengumpulan *uang panggilan* yang terjadi dalam masyarakat selama pelaksanaan acara *baralek* berlangsung.

Di rumah pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), penulis juga duduk di antara para tamu-tamu undangan pada siang hari dan malam hari (*malam baetong*) sebagai malam penutupan acara. Dalam acara *baralek* ini, antar masyarakat saling bertemu dan saling ngobrol satu sama lainnya. Nah, di sini penulis mulai untuk berkenalan dengan beberapa tamu yang berasal dari Nagari Gasan Gadang. Perkenalan ini juga dibantu oleh salah satu tokoh yang berpengaruh di nagari tersebut. Disela obrolan lepas berlangsung, penulis juga melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Setiap data yang didapatkan dari informan maupun saat observasi yang berkaitan dengan tema penelitian, penulis langsung mencatat menggunakan catatan kecil yang telah disediakan sebelum masuk ke lokasi penelitian serta merekamnya dengan alat aplikasi rekaman. Hari-hari selanjutnya, penulis juga melakukan

Setelah data-data telah terkumpul, penulis mulai mengelompokkan data-data sesuai dengan sub-sub bab penelitian agar lebih memudahkan untuk menulis dan menganalisisnya. Bab 5 (lima) ini penulis memulai untuk menulis menghabiskan waktu sekitar dua minggu atau sejak tanggal 20 Maret 2022 hingga 7 April 2022. Selesai menulis pada bab 5 (lima), selanjutnya penulis masuk pada bab 6 (enam) yang berjudul “penutupan”. Pada bab 6 (enam) ini, penulis membuat kesimpulan dari hasil-hasil atau temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 bulan (februari 2022 sampai maret 2022) di dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dan menuliskan

beberapa saran untuk beberapa pihak mengenai hasil penelitian yang telah ditemukan selama penelitian dilaksnaka.





## **BAB IV**

### **PROFIL NAGARI GASAN GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Pada BAB IV ini, penulis membahas tentang profil Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Mendeskripsikan profil nagari perlu dibahas terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan utama dalam tulisan ini. Penjelasan mengenai lokasi penelitian, perlu dilakukan pada bab ini agar pembaca dapat memahami bagaimana kondisi di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Ada beberapa poin penting yang perlu dibahas dibawah ini, yaitu: (1) keadaan geografis nagari, (2) keadaan penduduk, baik penduduk berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, agama, dan suku bangsa, (3) keadaan sarana dan prasarana, seperti sarana dan prasarana perkantoran, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana peribadatan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana olahraga, sarana dan prasarana energi atau penerangan, (4) bahasa yang digunakan masyarakat (5) pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, (6) sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat, (7) dan kesenian-kesenian yang masih aktif dan digunakan oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman hingga saat sekarang ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut ini penulis menjelaskannya secara detail dan jelas agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

#### **4.1 Keadaan Geografis**

Batang Gasan merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, Kecamatan Batang Gasan terletak pada 100<sup>o</sup> 07' 00' Bujur Timur dan 00 33 00'' Lintang Selatan dengan memiliki luas wilayah sekitar 40,31 Km<sup>2</sup> dan memiliki ketinggian wilayah dari permukaan laut sekitar 0-200 m dpl. Kecamatan Batang Gasan ini memiliki batas wilayah, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan Kecamatan Sungai Geringging, perbatasan sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Sumudera Indonesia, perbatasan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Limau dan perbatasan bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Hingga akhir periode tahun 2021, Kecamatan Batang

Gasan memiliki 3 (tiga) Nagari dan 15 (lima belas) *Korong* yang berada pada 3 (tiga) pemerintahan Nagari tersebut (Badan Pusat Statistik, 2021). Berikut ini nama Nagari dan *Korong* yang berada pada Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 4: Nama Nagari dan Korong di Kecamatan Batang Gasan

No	Nama Nagari	Nama Korong	Luas	Persen (%)
1	Gasan Gadang	Tanjung	17,64 Km <sup>2</sup>	44%
		Mandahiling		
		Piliang		
		Koto Muaro		
2	Malai V Suku	Kantarok	8,77 Km <sup>2</sup>	22%
		Ujuang Labuang		
		Kampung Tangah		
		Sungai Sariak		
		Padang Jajaran		
3	Malai V Suku Timur	Malai Mudo	13,90 Km <sup>2</sup>	34%
		Ujuang Tanah Kapau		
		Tangan Condong		
		Malai Tuo		
		Padang Kabau		
		Barang-Barangan		
Jumlah Total			40,31 Km <sup>2</sup>	100%

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Gasan Gadang terdiri dari 3 (tiga) Nagari, diantaranya yaitu Nagari Gasan Gadang dengan luas wilayah sekitar 17,64 Km<sup>2</sup>, Nagari Malai V Suku dengan luas wilayah sekitar 8,77 Km<sup>2</sup>, dan Nagari Malai V Suku Timur dengan luas wilayah 13,9 Km<sup>2</sup>. Kemudian, di Nagari Gadang terdapat 4 (empat) Korong yang menjadi sebaran wilayahnya, diantaranya yaitu Korong Tanjung, Korong Mandahiling, Korong Piliang, dan Korong Koto Muaro. Nagari Malai V Suku memiliki 5 (lima) Korong, diantaranya yaitu Korong Kantarok, Korong Ujuang Labuang, Korong Kampung Tangah, Korong Sungai Sariak, dan Korong Padang Jajaran. Sedangkan Nagari Malai V Suku Timur terdapat 6 (enam) Korong, diantaranya yaitu Korong Malai Mudo, Korong Ujuang Tanah Kapau, Korong Lagan Condong, Korong Malai Tuo, Korong Padang Kabau, dan Korong Barang-Barangan. Diantara ketiga Nagari tersebut, Nagari yang terluas diantara 2 (dua) Nagari lainnya yaitu Nagari

Gasan Gadang dengan total luas 17,64 Km<sup>2</sup>, sedangkan Nagari yang terkecil terdapat pada Nagari Malai V Suku dengan total luas 8,77 Km<sup>2</sup>. Meskipun Nagari Gasan Gadang merupakan Nagari yang terluas diantara 2 (dua) Nagari lainnya, namun nagari ini memiliki Korong yang paling sedikit diantara 2 (dua) Nagari lainnya dengan jumlah 4 (empat) Korong. Masing-masing Korong yang ada di Nagari Gasan Gadang ini memiliki wilayah yang sangat luas. Sedangkan Nagari yang memiliki Korong terbanyak terdapat pada Nagari Malai V Suku Timur dengan total 6 (enam) Korong. Diantara keempat Korong yang berada di Nagari Gasan Gadang, Korong yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi terdapat pada Korong Tanjung dan Korong Mandahiliang.

Wilayah Gasan Gadang merupakan Nagari yang dijadikan sebagai pusat administrasi Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Gasan Gadang menuju daerah Kota Pariaman berjarak sekitar 31 kilometer. Jarak Nagari Gasan Gadang ke pusat Provinsi (Kota Padang) berjarak sekitar 86 kilometer. Nagari yang terletak di jalan raya Pariaman–Lubuk Basung ini memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lainnya, bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Kabupaten Agam. Bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Nagari Malai V Suku. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Malai V Suku. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia Indonesia dan Kabupaten Agam. Nagari Gasan Gadang merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki wilayah pantai yang indah serta dihiasi dengan pohon-pohon pinus yang berjejeran disepanjang tepi pantai. Lokasi Nagari tersebut terbagi atas dua bagian, pertama berada di wilayah pesisir pantai dan kedua berada di wilayah perbukitan. Korong Tanjung dan Korong Mandahiliang berlokasi di wilayah pesisir pantai, sedangkan Korong Piliang dan Koto Muaro terletak berlokasi di wilayah perbukitan.

#### **4.2 Penduduk Nagari Gasan Gadang**

Penduduk pada setiap wilayah memiliki jumlah populasi yang berbeda-beda, ada yang memiliki penghuni penduduk yang sepi hingga memiliki kepadatan yang tinggi. Begitu juga dengan Nagari Gasan Gadang memiliki kepadatan penduduk 287, 47 per kilo meter. Ada sebanyak 1.439 kartu keluarga

(KK) yang berada di Nagari tersebut dengan jumlah 5.071 jiwa dari total 10.949 jiwa populasi yang berada di Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, berikut ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai penduduk Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan umur dan jenis kelamin, penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk berdasarkan agama, dan penduduk berdasarkan suku bangsa.

#### 4.2.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang tersebar ke dalam beberapa Korong yang memiliki tingkat umur serta jenis kelamin yang berbeda. Penduduk Nagari Gasan Gadang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.071 jiwa dengan rincian berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 2.629 jiwa dan perempuan berjumlah 2.442 jiwa.

Tabel 5: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	Nagari Gasan Gadang	2.629	2.442	5.071	46,31 %
2	Nagari Malai V Suku	1.697	1.450	3.147	28,74 %
3	Nagari Malai V Suku Timur	1.370	1.361	2.731	24,74 %
Total		5.697	5.253	10.949	100 %

Sumber: Dokumen Nagari Gasan Gadang dan BPS Padang Pariaman 2021

Populasi penduduk yang berada dalam Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 berjumlah 10.949 jiwa, dengan populasi penduduk laki-laki berjumlah 5.697 jiwa sedangkan populasi penduduk perempuan berjumlah 5.253 jiwa. Dari total keseluruhan populasi penduduk di Kecamatan Batang Gasan tersebut, maka Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, memiliki jumlah 5.071 jiwa yang terdiri dari 2.629 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.442 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sebagai pembandingan, Nagari Malai V Suku memiliki jumlah populasi dengan jumlah 3.147 jiwa dan Nagari Malai V Suku Timur memiliki jumlah populasi penduduk berjumlah 2731 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Populasi penduduk di Nagari Gasan Gadang, juga lebih banyak jika dibandingkan dengan dua Nagari lainnya (Nagari Malai V Suku dan Nagari Malai

V Suku Timur) yang berada dalam Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

#### 4.2.2 Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan dan memajukan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki pola pikir yang jauh lebih matang di tengah-tengah masyarakat. Pada zaman sekarang yang penuh dengan kemajuan teknologi dan penuh dengan moderenisasi, pendidikan salah satu modal penting dalam menempuh kehidupan. Gasan Gadang merupakan salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang mementingkan pendidikan bagi generasi-generasi muda demi memajukan Nagari tersebut. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Nagari Gasan Gadang terhadap pendidikan yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada seluruh siswa-siswi dalam mengurus administrasi beasiswa, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan merekomendasikan bagi warga yang tidak mampu dalam penerimaan bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini juga menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar di sekolah dan di perguruan tinggi.

Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Perse n (%)
1	0-6 Tahun Belum Masuk TK	81	92	173	3,41 %
2	7-18 Tahun Tidak Pernah Sekolah	56	38	94	1,85 %
3	7-18 Tahun Sedang Sekolah	301	289	590	11,63 %
4	18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah	56	84	140	2,76 %
5	18-56 Tahun Pernah Sekolah Tetapi Tidak Tamat SD	296	193	489	9,64 %
6	Tamat SD/Sederajat	761	641	1.402	27,64 %
7	Tamat SMP/Sederjat	389	441	830	16,36

					%
8	Tamat SMA/Sederajat	643	583	1.226	24,17 %
9	Tamat D-1/Sederajat	3	2	5	0,09 %
10	Tamat D-2/Sederajat	9	10	19	0,37 %
11	Tamat D-3/Sederajat	9	24	35	3,69 %
12	Tamat D-4/S-1 Sederajat	23	40	63	1,24 %
13	Tamat S-2	2	5	7	0,13 %
14	Tamat S-3	0	0	0	0 %
	Total	2629	2.442	5.071	100 %

Sumber: Dokumen Nagari Gasan Gadang 2021

Keterangan:

SD : Sekolah Dasar

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

D-1 : Diploma Satu

D-2 : Diploma Dua

D-3 : Diploma Tiga

D-4 : Diploma Empat

S-1 : Strata Satu

S-2 : Strata Dua

S-3 : Strata Tiga

Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari tidak sekolah hingga berpendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Nagari tersebut, penduduk yang berumur 1-6 tahun berjumlah 173 jiwa, penduduk berumur 7-18 tahun yang tidak pernah merasakan pendidikan formal berjumlah 94 jiwa, penduduk yang berumur 7-18 tahun saat ini sedang menempuh pendidikan berjumlah 590 jiwa, penduduk yang berumur 18-56 tahun yang tidak pernah merasakan pendidikan formal berjumlah 140 jiwa, penduduk yang berumur 18-56 tahun yang pernah bersekolah namun tidak tamat sekolah dasar (SD) berjumlah 489 jiwa, penduduk yang berpendidikan hingga lulus sekolah dasar (SD) sederajat berjumlah 1.402 jiwa, penduduk yang berpendidikan hingga lulus sekolah menengah pertama (SMP) sederajat berjumlah 830 jiwa, penduduk yang berpendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 1.226 jiwa, penduduk yang berpendidikan tinggi hingga lulus diploma satu (D1) berjumlah 5 jiwa, penduduk yang berpendidikan tinggi hingga lulus diploma dua (D2)

berjumlah 19 jiwa, penduduk yang berpendidikan tinggi hingga lulus diploma tiga (D3) berjumlah 35 jiwa, penduduk yang berpendidikan tinggi hingga lulus diploma empat (D4) dan strata satu (S1) berjumlah 63 jiwa, dan penduduk yang berpendidikan tinggi hingga lulus jenjang strata dua (S2) berjumlah 7 jiwa.

Pada tahun 2020, umur produktif (7-18 tahun) untuk sekolah bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman masih ada yang tidak merasakan sekolah formal. Kemudian, masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada memiliki tingkat pendidikannya lebih banyak pada jenjang lulus sekolah dasar (SD) sederajat sebanyak 27,64%, kemudian disusul terbanyak kedua pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) sederajat sebanyak 24,17%, dan pendidikan terbanyak kedua bagi masyarakat berada pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sederajat sebanyak 16,36 %, sedangkan pendidikan masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman hingga ke jenjang diploma, sarjana dan master masih tergolong rendah.

#### **4.2.3 Penduduk Berdasarkan Agama**

Agama bisa dipandang sebagai suatu kepercayaan dan pola perilaku-perilaku yang telah diusahakan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah penting yang belum dapat dipecahkan menggunakan alat teknologi atau teknik organisasi yang diketahuinya. Untuk mengatasi hal tersebut orang-orang berpaling terhadap manipulasi makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan supranatural (Haviland & Soekadijo, 1986: 197). Masyarakat dapat berpedoman terhadap ajaran-ajaran agama karena dapat mengontrol perilaku manusia menjadi lebih baik. Begitu juga dengan masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagai warga negara Republik Indonesia yang wajib meyakini dan menganut salah satu agama yang resmi di Negara ini. Seluruh penduduk Nagari Gasan Gadang tanpa terkecuali, saat ini meyakini agama sebagai pandangan hidupnya. Rincian masyarakat yang menganut agama di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Nama Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	Islam	2.629	2.442	5.071	100%
2	Kristen Protestan	0	0	0	0%
3	Khatolik	0	0	0	0%
4	Hindu	0	0	0	0%
5	Buddha	0	0	0	0%
6	Konguchu	0	0	0	0%
Total		2.629	2.442	5.071	100%

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman 2021

Di Negara Republik Indonesia terdapat enam jenis agama resmi yang harus diyakini oleh warga negaranya. Masing-masing individu diwajibkan untuk memeluk salah satu agama resmi tersebut sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masing-masing daerah di Indonesia, ada agama tertentu yang menjadi mayoritas dan minoritas. Misalnya di daerah Minangkabau mayoritas sebagai pemeluk agama Islam, salah satunya dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Di Nagari ini masyarakatnya 100% memeluk agama Islam, sedangkan agama resmi lainnya (Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Buddha, dan Konguchu) tidak ada satu pun masyarakat yang memeluknya. Artinya, pada wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman salah satu wilayah yang belum ditempati oleh agama lain.

Meskipun masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman 100% beragama Islam, namun di Nagari ini terdapat dua pemahaman yaitu Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Nadhlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah memiliki perbedaan dalam aktivitas keagamaan. Misalnya dalam upacara kematian, Nadhlatul Ulama (NU) yang berada di Nagari Gasan Gadang harus menerapkan prosesi kegiatan 3 hari, 2x7 hari, 40 hari, dan 100 hari dengan tujuan agar arwah almarhum benar-benar sudah jauh dari lingkungan rumah keluarganya, sedangkan bagi Muhammadiyah, prosesi upacara kematian cukup melakukan takziah saja karena tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang hidup pasti akan mati dan mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Secara mendasar, Nadhlatul Ulama (NU) pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui tiga mazhab lainnya (Imam Hanafi, Imam



Maliki dan Imam Hanbali, sedangkan Muhammadiyah tidak condong kepada salah satu mazhab dan tidak anti kepada mazhab.

Meskipun ada perbedaan diantara kedua organisasi tersebut, namun kedua-duanya sama-sama benar dalam agama Islam karena boleh mengikuti salah satu atau keempat mazhab tersebut. Informasi yang diperoleh dari masyarakat, di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman banyak yang menerapkan aktivitas berdasarkan Nadhlatul Ulama (NU) karena mereka mereka telah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut yang menjadi warisan dari nenek moyangnya. Sedangkan Muhammadiyah menjadi Minoritas, karena Muhammadiyah menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat di Nagari Gasan Gadang sehingga mereka lebih mempercayai kegiatan-kegiatan keagamaan Nadlatul Ulama (NU) yang telah lama berkembang sejak dari nenek moyangnya. Meskipun demikian, keduanya tetap saling menghargai dan tidak pernah terjadi konflik karena selisih paham di Nagari Gasan Gadang tersebut.

#### 4.2.4 Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

Menurut Bart, (dalam Suparlan, 2004: 62-63) suku bangsa merupakan golongan sosial khusus, askriptif, sama halnya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Keunikan pada suku bangsa sebagai suatu golongan sosial dapat ditandai dengan ciri-cirinya, yaitu dapat diperoleh secara askriptif atau didapat begitu saja bersama dengan kelahirannya, muncul dalam interaksi berdasarkan atas adanya pengakuan oleh warga negara yang bersangkutan serta dapat pengakuan dari warga bangsa lainnya. Pada tahun 2021 dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, salah satu Nagari yang dihuni oleh etnis atau suku bangsa Minangkabau hingga 100%. Berikut ini tabel yang menunjukkan bahwa Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dihuni berdasarkan suku bangsa:

Tabel 8: Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa.

No	Etnis / Suku Bangsa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	Minangkabau	2.629	2.442	5.071	100%
2	Lainnya	0	0	0	0%
Total		2.629	2.442	5.071	100%

Sumber: Dokumen Kantor Nagari Gasan Gadang 2021

Minangkabau merupakan suku yang mendiami seluruh wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penduduk dengan jumlah 5.071 jiwa tidak memiliki campuran etnis lain selain etnis Minangkabau. Meskipun masyarakat Nagari Gasan Gadang ada yang menikah dengan etnis lain, namun mereka hidup diperantauan sehingga status kependudukannya pun dirobah menjadi daerah tempat ia merantau. Misalnya, penduduk asli Nagari Gasan Gasan yang sudah lama merantau ke Jakarta, kemudian mendapatkan jodoh yang berasal dari etnis Jawa dan menikah. Setelah pernikahan terjadi, mereka tetap tinggal di Jakarta karena faktor pekerjaan dan secara administrasi juga menjadi warga DKI Jakarta. Jarang sekali penduduk Nagari Gasan Gadang yang menikah dengan etnis lain dan menetap di Nagari tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang terdata di pemerintahan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman tidak ada yang memiliki suku bangsa lain, selain Minangkabau. Masyarakat menjalani kehidupan bermasyarakat secara homogan sehingga tidak ada konflik-konflik mengenai etnis atau suku bangsa.

### 4.3 Sarana dan Prasarana

#### 4.3.1 Sarana dan Prasarana Kantor

Kantor merupakan salah satu sarana yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah wilayah sebagai pusat administrasi bagi masyarakat. Selain pusat administrasi, juga sebagai sumber informasi bagi masyarakat setempat. Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman salah satu Nagari yang menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus segala yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya. Adapun sarana perkantoran yang dibangun oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam mengurus administrasi dan lain sebagainya, yaitu:

Tabel 9: Jumlah Sarana Kantor di Nagari Gasan Gadang

No	Jenis Kantor	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat	1	Tersedia/Layak Pakai
2	Kantor Wali Nagari	1	Tersedia/Layak Pakai
3	Kantor Pasar Nagari	1	Tersedia/Layak Pakai
Total		3	-

*Sumber: Dokumen Kantor Nagari Gasan Gadang 2021*

Sarana perkantoran sebagai tempat pusat pelayanan administrasi untuk masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Kantor Camat, kantor Wali Nagari, dan Kantor Pasar Nagari. Ketiga kantor tersebut tertelak di kokasi yang sangat strategis yaitu di Korong Tanjung jalan raya lintas Lubuk Basung-Padang. Lokasi perkantoran tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang dan masyarakat Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman ketika hendak mengurus administrasi di Kantor Wali Nagari dan di Kantor Camat. Begitu juga dengan Pasar Nagari yang terletak di Korong Tanjung Kabupaten Padang Pariaman, satu-satunya pasar yang ada di Kecamatan Gasan Gadang dan menjadi salah satu pusat pembelanjaan bagi masyarakat. Pasar Nagari ini dijadikan masyarakat sebagai tempat proses jual beli pada setiap hari Kamis, sedangkan hari lainnya pasar ini sangat sepi bahkan tidak ada masyarakat yang melakukan proses jual beli di pasar tersebut.

Pada saat ini, kantor Camat, kantor Wali Nagari, dan kantor Pasar Nagari tersebut dalam kondisi layak dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap sebagai penunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Kantor-kantor tersebut dilengkapi dengan kursi antrian pelayanan masyarakat, meja, komputer, listrik, air bersih, toilet, mesin tik, lemari arsip, telepon, dan buku-buku yang berkaitan dengan desa dan penduduknya. Sarana dan prasarana perkantoran tersebut digunakan oleh pemerintahan dan perangkatnya dengan sebaik mungkin serta memperbaharunya ketika peralatan dan perlengkapan dalam kantor tidak dapat difungsikan, sehingga membuat laporan-laporan mengenai kantor tersusun dengan rapi dan baik. Begitu juga dengan pelayanan perkantoran, dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Pelayanan dalam pemerintah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman diisi oleh tenaga yang profesional dengan pada umumnya berpendidikan hingga ke perguruan tinggi atau sarjana sehingga dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat di Nagari tersebut.

#### **4.3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana pendidikan salah satu sarana yang sangat penting keberadaannya di dalam sebuah wilayah. Sarana pendidikan dapat menunjang proses belajar mengajar peserta didik dan guru di sekolah. Begitu juga dengan wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, juga membutuhkan sarana-sarana

pendidikan anak-anak di wilayah tersebut agar dapat memudahkan generasi muda dalam mengakses pendidikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud, seperti gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) serta fasilitas-fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar menjadi lancar sesuai dengan harapan bersama. Berikut ini ada beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Tabel 10 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Nama Gedung Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4 Buah	Tersedia/Layak Pakai
2	Gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak	1 Buah	Tersedia/Layak Pakai
3	Gedung Sekolah Dasar (SD)	8 Buah	Tersedia/Layak Pakai
4	Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 Buah	Tersedia/Layak Pakai
5	Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA)	0 Buah	Tidak Tersedia
6	Gedung Perguruan Tinggi (PT)	0 Buah	Tidak Tersedia
Total		13 Buah	

*Sumber: Dokumen Kantor Nagari Gasan Gadang 2021*

Menjalani proses belajar mengajar harus didukung dengan fasilitas yang cukup untuk menunjang kualitas peserta didik dalam suatu instansi pendidikan. Adanya sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman lebih memudahkan peserta didik dalam mengakses mobilitasi menuju tempat sekolah yang dipilihnya. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan tersebut, maka pemerintah mendirikan gedung-gedung sekolah di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Nagari tersebut yaitu Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 4 buah dalam kondisi baik dan layak pakai, gedung pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 1 buah dalam kondisi baik dan layak pakai, gedung pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 8 buah dalam kondisi baik dan layak pakai, gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nageri 3 Batang Gasan sebanyak 1 buah dengan kondisi baik dan layak pakai. Lokasi sekolah-sekolah tersebut cukup terjangkau oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan. Anak-anak Nagari Gasan Gadang tidak perlu untuk keluar dari Nagari

tersebut untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Kehadiran sekolah-sekolah yang berada di Nagari Gasan Gasan Kabupaten Padang Pariaman sangat membantu masyarakat dalam perihal biaya transportasi, dan lain sebagainya.

Hingga saat sekarang ini, di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT). Anak-anak Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman ketika ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maka mereka harus keluar dari Nagari tersebut. Pada umumnya anak-anak di Nagari tersebut, melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ke Nagari tetangga, yaitu ke SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dan SMAN 1 Batang Gasan yang berlokasi di Nagari Malai V Suku. Kedua sekolah tersebut menjadi sekolah terdekat dengan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Waktu yang diperlukan dalam menempuh ke lokasi sekolah tersebut sekitar 7-10 menit dari Kantor Wali Nagari Gasan Gadang. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), anak-anak di Nagari tersebut juga ada yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk mendapatkan pendidikan ke perguruan tinggi, mereka juga harus keluar dari Nagari Gasan Gadang dan memilih kota-kota yang ada perguruan tingginya, seperti Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Lubuk Alung, dan kota-kota lainnya.

#### **4.3.3 Sarana dan Prasarana Peribadatan**

Beribadah kepada tuhan sang pencipta langit, bumi dan seisinya merupakan tanda kepatuhan seorang hamba. Seorang hamba melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh tuhannya dan meninggalkan larangannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Melakukan ritual ibadah ada yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan ada yang dilaksanakan secara bersama (berjama'ah). Pada waktu-waktu tertentu, masyarakat memerlukan tempat sebagai pusat perkumpulan salam melakukan peribadatan kepada tuhannya. Maka dari itu, masyarakat maupun pemerintah melakukan pembangunan sarana dan prasana rumah ibadah sebagai pusat berkumpul para jama'ah pada waktu-waktu tertentu dalam melakukan peribadatan. Begitu juga dengan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang membutuhkan sarana dan prasana sebagai pusat

berkumpul dalam melakukan peribadatan. Adapun sarana dan prasana rumah peribadatan yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang, yaitu:

Tabel 11: Jumlah Sarana dan Prasana Rumah Ibadah

No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid/Mushalla	28 Buah	Tersedia/Layak Pakai
2	Gereja Kristen Protestan	0 Buah	Tidak Tersedia
3	Gereja Kristen Khatolik	0 Buah	Tidak Tersedia
4	Wihara	0 Buah	Tidak Tersedia
5	Pura	0 Buah	Tidak Tersedia
6	Klenteng	0 Buah	Tidak Tersedia
Total		28 Buah	

*Sumber: Dokumen Kantor Nagari Gasan Gadang 2021*

Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman Merupakan salah satu Nagari dengan penganut agama Islam hingga 100%, sehingga di Nagari tersebut tidak ditemukan satu pun rumah ibadah Gereja agama Kristen Protestan, rumah ibadah Gereja agama Kristen Khatolik, rumah ibadah Wihara agama Buddha, rumah ibadah Pura agama Hindu, maupun rumah ibadah Klenteng agama Konghucu. Di Nagari Gasan Gadang hanya ada masjid dan mushalla sebagai sarana peribadatan umat agama Islam. Hingga saat sekarang ini masjid dan mushalla berjumlah 28 buah yang tersebar pada Korong-Korong selingkup Nagari Gasan Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Masing-masing Korong di Nagari Gasan Gadang, mewakili sebuah masjid dan beberapa mushalla sebagai tempat ibadah agama Islam. Masjid Raya Gasan Gadang terletak di Korong Tanjung, Masjid Darul Ikhlas terletak di Korong Mandahiliang, Masjid Taqwa Muhammadiyah terletak di Korong Mandahiliang, Masjid Nurul Huda terletak di Korong Piliang dan Masjid Kiramah terletak di Korong Koto Muaro.

Masjid-masjid tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah 5 waktu dan ibadah sholat jum'at oleh masyarakat, namun juga sebagai tempat melakukan musyawarah, rapat nagari, ijab qabul pernikahan, dan lain-lain. Mengingat letak masjid yang agak jauh dari rumah masyarakat, sehingga didukung dengan mushalla atau surau untuk mempermudah masyarakat menuju tempat ibadah sholat 5 waktu sehari selama. Oleh karena itu di Nagari ini terdapat 23 mushalla atau surau tersebar dalam Korong Tanjung, Korong Mandahiliang,

Korong Piliang dan Korong Koto Muaro. Masjid dan Mushalla dapat difungsikan sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu sehari semalam dan tempat belajar mengaji bagi anak-anak generasi muda.

Perbedaannya, ketika ibadah jum'at seluruh kaum laki-laki melaksanakannya di Masjid, sedangkan di Mushalla atau surau ibadah sholat juma'at tidak dilaksanakan. Begitu juga pada pelaksanaan hari-hari besar Islam, seperti pelaksanaan sholat hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha, maka masyarakat Nagari Gasan Gadang melakukannya di Masjid selingkup Nagari tersebut. Apabila dilihat kondisi Masjid dan Mushalla yang tersebar di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dalam keadaan baik dan layak dipakai oleh masyarakat untuk melakukan ibadah sehari-hari. Kemudian, fasilitas dalam masjid dan mushalla juga dilengkapi dengan alat pengeras suara untuk adzan, tikar sholat, tempat air wudhu kipas angin lain-lain. Meskipun beberapa masjid dan muhsalla di Nagari Gasan Gadang masih ada dalam tahap pembangunan serta memiliki kondisi yang berbeda, namun fasilitas umum yang dibutuhkan untuk keperluan ibadah sudah tersedia.

#### **4.3.4 Sarana dan Prasarana Olahraga**

Olahraga merupakan aktivitas penting yang dilakukan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selain dapat menjaga stabilitas kesehatan dan kebugaran tubuh seseorang, namun kegiatan olahraga juga dapat meningkatkan kebersamaan dan menjalin hubungan silaturahmi antar individu maupun kelompok dalam Nagari. Sarana olahraga di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dibangun agar bisa anak-anak muda untuk terus mengembangkan bakatnya pada bidang olahraga. Pada zaman sekarang ini banyak generasi muda yang memiliki hobi di bidang olahraga dan siap bertanding dengan lawannya di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Adanya sarana dan prasarana olahraga pada setiap wilayah dapat sebagai wadah bagi generasi muda dalam menyalurkan bakatnya. Misalnya, olahraga cabang bola kaki. Apabila pemerintah maupun masyarakat menyediakan lapangan bola kaki di suatu wilayah dan menyediakan pelatih yang professional, maka generasi muda dapat berlatih secara intensif. Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di bidang sepak bola, sehingga dapat memberikan hasil dan prestasi yang

terbaik serta dapat mengharumkan nama wilayah tertentu. Maka dari itu, di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga tersedia sarana dan prasana olahraga sebagai wadah untuk generasi muda dalam menyalurkan bakatnya di bidang olahraga. Adapun sarana dan prasana olahraga yang tersedia di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut:

Tabel 12: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Nama Sarana Olahraga	Jumlah	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola	1 Buah	Tersedia/Layak Pakai
2	Lapangan Bola Basket	0 Buah	Tidak Tersedia
3	Lapangan Bola Volly	0 Buah	Tidak Tersedia
4	Lapangan Badminton	0 Buah	Tidak Tersedia
5	Lapangan Takraw	0 Buah	Tidak Tersedia
Total		0 Buah	Tidak Tersedia

*Sumber: Dokumen Kantor Nagari Gasan Gadang 2021*

Lapangan bola kaki satu-satunya menjadi sarana dan prasarana olahraga di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Lapangan bola kaki ini digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan lomba olahraga bola kaki dan latihan-latihan bagi anak-anak pada setiap sore hari. Kondisi lapangan bola kaki ini layak untuk digunakan namun juga menjadi perhatian untuk pengelolaan yang lebih agar dapat digunakan untuk berkelanjutan. Selain itu, sarana dan prasana olahraga cabang lain seperti lapangan basket, takraw, badminton, volley dan jenis lainnya juga diperlukan di Nagari Gasan Gadang. Pada saat sekarang ini, anak-anak generasi muda tidak memiliki tempat atau wadah untuk menyalurkan bakatnya di bidang olahraga. Anak-anak generasi muda Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman hanya bisa memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah tempat mereka menimba ilmu.

Menghandalkan sarana dan prasarana olahraga di sekolah saja tentunya tidak cukup karena terbatas dengan waktu pemakaian. Penggunaan sarana dan prasana olahraga yang ada di sekolah terkadang hanya bisa digunakan pada saat waktu mata pelajaran pendidikan olahraga. Tentunya hal tersebut tidak mencukupi bagi anak-anak generasi muda dalam menyalurkan bakatnya di bidang olahraga. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sangat diperlukan. Melihat pada zaman sekarang ini, anak-anak generasi muda memiliki persaingan yang sangat tinggi dalam segala



bidang, termasuk bidang olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sebuah Nagari atau desa dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat-bakat yang ada pada dirinya masing-masing hingga menjadi generasi yang hebat dan berprestasi.

#### 4.3.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sehat jasmani dan rohani merupakan harta yang paling penting dan berharga bagi setiap orang. Jika diberikan pilihan kepada seseorang, antara kesehatan dan uang yang banyak, mungkin saja kita akan lebih memilih untuk sehat dari pada uang yang banyak. Tubuh yang sehat dapat bekerja dan berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak, sedangkan mendapatkan uang yang banyak dengan memiliki tubuh yang tidak sehat maka uang tidak ada artinya. Untuk memiliki tubuh yang kuat dan tetap selalu sehat sesuai harapan, kita sebagai manusia terus melakukan menjaga kesehatan agar selalu stabil. Setiap orang sudah pernah merasakan sakit, sehingga mereka terus berupaya untuk mengobatinya agar cepat sembuh.

Salah satu cara pengobatan yang dilakukannya yaitu membawa ke rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Begitu juga pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, apabila mengalami sakit maka mereka membawanya berobat ke tempat pengobatan terdekat. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menjangkau tempat pengobatan, sehingga didirikan sarana dan prasana kesehatan dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Ada beberapa sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah di Nagari tersebut, sebagai berikut:

Tabel 13: Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Nama Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	1 Unit	Tersedia/Aktiv
2	Puskesmas Pembantu	4 Unit	Tersedia/Aktiv
3	Apotik	1 Unit	Tersedia/Aktiv
4	Posyandu	13 Unit	Tersedia/Aktiv
5	Toko Obat	1 Unit	Tersedia/Aktiv
6	Gudang Penyimpanan Obat	1 Unit	Tersedia/Aktiv
Total		21 Unit	

Sumber: Dokumen Nagari Gasan Gadang 2021

Sarana kesehatan yang tersedia di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 21 unit, diantaranya yaitu Puskesmas sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 4 unit, apotik sebanyak 1 unit, posyandu sebanyak 13 unit, toko obat sebanyak 1 unit, dan gudang penyimpanan obat sebanyak 1 unit. Puskesmas yang berada di Nagari Gasan Gadang merupakan satu-satunya puskesmas yang berada di dalam Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, puskesmas Batang Gasan juga dibantu oleh puskesmas pembantu sebanyak 4 unit dan tersebar pada 1 unit perkorong yang ada di Nagari Gasan Gadang. Puskesmas pembantu ini tujuannya agar lebih mempermudah masyarakat dalam menjangkau pengobatan pertama karena berlokasi di Korong masing-masing. Puskesmas pembantu tentunya memiliki keterbatasan alat pengobatan dan tidak selengkap alat-alat yang ada di puskesmas Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian di Nagari Gasan Gadang juga memiliki posyandu sebagai sarana bagi ibu-ibu dan balita untuk mengawasi perkembangan dan pertumbuhannya. Jumlah posyandu yang cukup banyak dan tersebar diseluruh Korong yang ada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sekitarnya. Selanjutnya di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki apotik, toko obat serta gudang penyimpan obat untuk masyarakat. Hal tersebut tentunya masyarakat tidak perlu khawatir membeli obat jauh-jauh ketika membutuhkan obat pada saat merasakan sakit. Pada apotik dan toko obat di Nagari tersebut menyediakan obat yang lengkap sesuai dengan jenis penyakit yang ada. Ketersediaan sarana dan prasana kesehatan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang dapat membantu dan melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sarana dan prasana tersebut dalam keadaan aktif dengan memiliki tenaga kesehatan professional, seperti dokter umum, perawat, dan bidan yang tersebar di seluruh Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

#### **4.3.6 Sarana dan Prasana Energi dan Penerangan**

Energi dan penerangan merupakan salah satu sarana yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Zaman sekarang, pada umumnya masyarakat sudah banyak menggunakan listrik sebagai

sumber penerangan. Sebagian juga ada yang masih menggunakan api sebagai sumber penerangan dalam kehidupannya. Energi dan penerangan tersebut juga dapat membantu masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Misalnya, seorang ibu rumah tangga ingin mempersiapkan hidangan masakan untuk keluarganya. Selena mempersiapkan makanan tersebut, maka seorang ibu rumah tangga membutuhkan api kompor, gas maupun listrik untuk mempermudah apa yang akan dimasaknya. Begitu juga dengan masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, mereka membutuhkan energi dan penerangan dalam kehidupannya. Maka dari itu, sarana dan prasana penerangan dalam hadir di tengah-tengah masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Ada pun beberapa sarana dan prasana penerangan yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 14: Jumlah Sarana dan Prasana Energi/Penerangan

No	Jenis Energi/Penerangan	Jumlah	Keterangan
1	Listrik PLN	1.184 Keluarga	Aktiv
2	Lampu Minyak Tanah	120 Keluarga	Aktiv
3	Kayu Bakar	135 Keluarga	Aktiv
Total		1.439 Keluarga	

*Sumber: Dokumen Nagari Gasan Gadang 2021*

Pada tahun 2020, sarana energi dan penerangan dalam wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman terdapat 3 jenis, diantaranya yaitu bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), lampu minyak tanah, dan kayu bakar. Diantara 1.439 keluarga yang berada pada wilayah tersebut, 1.184 keluarga yang menggunakan sumber energi dan penerangan bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), 120 keluarga yang menggunakan sumber energi dan penerangan yang berasal dari lampu minyak tanah, dan 135 keluarga yang masih menggunakan sumber energi dan penerangan yang berasal dari kayu bakar. Apabila diperhatikan secara umum, setiap masyarakat telah menggunakan aliran listrik sebagai sumber energi dan penerangan rumahnya. Hal ini ada perubahan yang sangat pesat sejak tahun 2000-an, pada saat itu aliran listrik sudah masuk ke seluruh Korong di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun zaman sudah banyak perubahan dan semakin maju serta didukung dengan teknologi canggih untuk mempermudah segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia, namun kenyataannya tidak semuanya bisa berubah. Salah satunya,

sebagian masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman masih belum mengalami perubahan terhadap sumber energi dan penerangan yang diperolehnya.

Hingga saat ini, tidak semua rumah masyarakat di wilayah ini dialiri listrik sebagai sumber energi dan penerangan dalam lingkungan rumah tempat tinggalnya. Sebagian masyarakat masih ada yang menggunakan lampu minyak tanah dan kayu bakar sebagai salah satu kebutuhan pokoknya. Sumber energi dan penerangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tersebar di rumah masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman masih belum merata hingga 100%, sehingga rumah-rumah yang belum dialiri listrik tersebut harus menggunakan sumber energi dan penerangan tradisional atau disebut dengan bahasa lokalnya “*dama togok*” (lampu minyak tanah). *Dama togok* yang berbahan dari botol kaca bekas minuman, ditambahkan dengan sumbu yang terbuat dari kain, dan diisi dengan bahan bakar minyak tanah. Melalui *dama togok* ini sebanyak 120 keluarga dalam masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan penerangan dalam rumah tangganya.

#### **4.4 Bahasa**

Bahasa merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menggali kesadaran mendalam yang terdapat pada suatu kebudayaan. Tanpa adanya bahasa dalam kebudayaan tidak akan dapat dimaknai sebagai unsur-unsur subtilnya. Melalui bahasa ini kita bisa mengidentifikasi dan melihat adanya tanda-tanda kebudayaan suatu masyarakat. Ferdinand De Saussure, filsuf bahasa yang berasal Swiss (1857-1913), mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diketahui mengenai dunia ini di luar bahasa. Pernyataan dari ahli filsuf bahasa tersebut tanpa terkecuali untuk masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Di wilayah ini, seluruh masyarakatnya dihuni oleh penduduk asli suku bangsa Minangkabau. Berdasar data berdasarkan suku bangsa yang telah disajikan pada halaman sebelumnya, menunjukkan bahwa tidak ada suku bangsa lain yang mendiami wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah yang diisi oleh satu jenis suku bangsa saja, sehingga masyarakatnya memiliki kesamaan dalam menggunakan bahasa sehari-hari.

Bahasa yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam wilayah tersebut menggunakan bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau, terkadang juga ada yang memiliki sedikit perbedaan pada masing-masing. Bahasa Minangkabau yang digunakan oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang, yaitu bahasa Minang daerah Pariaman. Bahasa Minangkabau daerah Pariaman sangat kental digunakan di Nagari Gasan Gadang ini, karena selain menjadi bagian dari wilayah Padang Pariaman, namun memiliki adat dan budaya yang sama. Dalam keseharian, antar penduduk dalam Nagari tersebut menggunakan bahasa Minang daerah Pariaman, baik komunikasi dalam keluarganya maupun dengan tetangganya. Bahasa Minang yang digunakan Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki keunikan tersendiri dengan daerah-daerah Minangkabau lainnya.

Dalam bahasa Minangkabau, memiliki sedikit perbedaan beberapa kata dalam cara pengucapan sehari-hari dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Beberapa kata-kata tersebut, diantaranya: *bagha* artinya berapa, *caghi* artinya cari, *Geneang* artinya manja, *manciaik je* artinya mencari malu saja, *takalapuak* artinya jatuh, *ngenek* artinya kecil, *pambeghang* artinya pemarah, *basegeh* artinya bersiap-siap, *kepeang* artinya uang, *baseghak-seghak* artinya berantakan, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang lebih banyak menggunakan kata “gh” pada kata yang ada “r”, seperti salah satu contoh kata di atas, pada daerah Minangkabau lainnya menggunakan kata “bara” (berapa) ketika menanyakan harga, sedangkan di Nagari Gasan Gadang kata “bara” (berapa) menjadi “bagha”. Kuncinya pada setiap ada kata “r” akan berubah menjadi “gh” dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Logat dan bahasa seperti ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat asli di Pariaman, salah satunya di Nagari Gasan Gasan Gadang.

Berikut beberapa contoh bahasa yang digunakan oleh warga Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, seorang bapak ingin meminta tolong kepada anaknya “*Tolongan abak bali okok ka lapau ni roih ciek lah. Kok ndak ado di sinan, caghi di lapau ciek li*”. (Tolong ayah, belikan rokok ke warung buk Ros. Jika tidak ada di sana, cari di warung satu lagi). Contoh kedua, seorang bapak yang marah kepada anaknya “*Wa’ang tu tangka! Lah bagha kali den kecek*

*an, indak tadaghan umpun tughiak ang tu doh*”. (Kamu (untuk laki-laki) itu bandel! Sudah berapa kali aku sampaikan, tidak mendengar telinga kamu itu). Contoh ketiga, seorang ibu marah kepada anaknya yang sok manja “*Mati kageneangan je ku, beko mati takalapaak!*” (Mati kemanjaan saja kamu, nanti mati jatuh!). Contoh keempat, seorang bapak yang sedang memuji anak temannya “Yo ghancak lo anak ang yeh, santiang e. Li tau diuntuang e” (iya hebat anak kamu ya, hebat dia. Ada tau diuntung dia).

Selanjutnya, bahasa yang digunakan perangkat pemerintahan Nagari dan Kecamatan dalam melayani masyarakatnya juga menggunakan bahasa Minangkabau daerah Pariaman. Perangkat pemerintahan Nagari dan Kecamatan akan menunggunakan bahasa Indonesia pada saat kedatangan tamu dari luar daerah Minangkabau dan ketika mengadakan kegiatan-kegiatan formal dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Misalnya pihak pemerintahan Nagari memberikan kata sambutan pada saat ada acara-acara yang dilaksanakan dalam wilayah Nagari, maka pihak pemerintahan tersebut menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa formal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa formal, maka mereka menggunakannya pada saat ada acara formal dan menggunakan bahasa Minangkabau pada saat berbicara sehari-hari bersama rekan kerjanya.

#### **4.5 Mata Pencaharian**

Sistem mata pencarian hidup merupakan salah satu bagian dari tujuh unsur kebudayaan universal yang meliputi beberapa cara yakni: berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan irigasi (Koentjaraningrat, 1998). Mata pencaharian merupakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi pokok utama dalam memebuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Tanpa adanya mata pencaharian maupun pekerjaan, manusia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia sebagai makhluk hidup juga butuh makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Melalui adanya pekerjaan maupun mata pencaharian yang dilakukannya, maka manusia bisa menghasilkan uang atau makanan untuk bertahan hidup. Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki pekerjaan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun jenis mata

pencaharian dan pekerjaan masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Tabel 15: Jumlah Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen%
1	Nelayan	483	0	483	9,52 %
2	Buruh Tani	382	0	382	7,53 %
3	Buruh Harian Lepas	163	0	163	3,21 %
4	Petani	447	0	447	8,81 %
5	Dokter Swasta	1	2	3	0,05 %
6	Bidan Swasta	0	4	4	0,078 %
7	Guru Swasta	5	1	5	0,098 %
8	Pedagang Keliling	21	20	42	0,82 %
9	Tukang Batu	5	0	5	0,098 %
10	Dukun Tradisional	4	3	7	0,13 %
11	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	4	6	0,11 %
12	Pensiunan	10	2	12	0,23 %
13	Perangkat Desa	2	5	7	0,13 %
14	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17	23	40	0,78 %
15	Kontraktor	0	1	1	0,019 %
16	Pemilik Rumah Makan	0	1	1	0,019 %
17	Sopir	14	0	14	0,27 %
18	Tukang Jahit	4	0	4	0,078%
19	Wartawan	2	0	2	0,039 %
20	Pemuka Agama	8	0	8	0,15 %
21	Kedai Kelontong	0	23	23	0,45 %
<i>Jumlah Penduduk MSMP</i>		<i>1.570</i>	<i>89</i>	<i>1.659</i>	<i>32,7%</i>
22	Belum Bekerja	269	452	721	14,21 %
23	Pelajar	790	684	1474	29,06 %
24	Ibu Rumah Tangga	0	1218	1218	24,01 %
<i>Jumlah Penduduk TMSMP</i>		<i>1.059</i>	<i>2.354</i>	<i>3.413</i>	<i>67,3 %</i>
Total Keseluruhan		2629	2442	5.071	100 %

Sumber: Dokumen Nagari Gasan Gadang 2021

Keterangan:

MSMP: Memiliki Sumber Mata Pencaharian.

TMSMP: Tidak Memiliki Sumber Mata Pencaharian.

Penduduk Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki total 5.071 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 2.629 jiwa dan

penduduk perempuan berjumlah 2.442 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, tidak semuanya yang memiliki mata pencaharian sebagai sumber penghidupan. Penduduknya yang memiliki sumber mata pencaharian sebanyak 32,7% atau 1.659 jiwa, sedangkan penduduk yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sebanyak 67,3% atau 3.413 jiwa dari total keseluruhan penduduknya. Mata pencaharian masyarakat bermacam ragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada 21 jenis mata pencaharian, diantaranya yaitu nelayan sebanyak 483 jiwa (9,52%), buruh tani sebanyak 382 jiwa (7,53%), buruh harian lepas sebanyak 163 jiwa (3,21%), petani sebanyak 447 jiwa (9,81%), dokter swasta sebanyak 3 jiwa (0,05%), bidan swasta sebanyak 4 jiwa (0,07%), pedagang keliling sebanyak 42 jiwa (0,82%), tukang batu sebanyak 5 jiwa (0,09), dukun tradisional sebanyak 7 jiwa (0,13%), karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 6 jiwa (0,11%), pensiunan sebanyak 12 jiwa (0,23%), perangkat desa sebanyak 7 jiwa (0,13%), pegawai negeri sipil sebanyak 40 jiwa (0,78%), kontraktor sebanyak 1 jiwa (0,01%), pemilik rumah makan sebanyak 1 jiwa (0,01%), sopir sebanyak 14 jiwa (0,27%), tukang jahit sebanyak 4 jiwa (0,078%), wartawan sebanyak 2 jiwa (0,039), pemuka agama sebanyak 8 jiwa (0,15%), dan kedai kelontong sebanyak 23 jiwa (0,45%).

Selanjutnya penduduk yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sebanyak 67,3% atau berjumlah 3.413 jiwa dari 5.071 jiwa penduduk di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penduduk yang tidak memiliki sumber mata pencaharian ini, terdiri dari penduduk yang belum bekerja sebanyak 721 jiwa (14,21%), pelajar sebanyak 1474 jiwa (29,06%), dan ibu rumah tangga sebanyak 1218 jiwa (24,1%) yang tersebar ke seluruh Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penduduk yang belum bekerja tersebut saat ini sedang berusaha untuk pekerjaan agar ada sumber mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk sebagai ibu rumah tangga lebih fokus dalam mengurus rumah tangganya agar tetap utuh dan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan penduduk yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian memiliki perbedaan yang sangat jauh. Penduduk yang tidak bekerja sebanyak 67,3%,



sedangkan penduduk yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian sebanyak 32,7%. Mata pencaharian masyarakat yang paling tinggi terletak pada pekerjaan sebagai nelayan berjumlah 9,52%, kemudian disusul oleh mata pencaharian sebagai petani sebanyak 8,81%, buruh tani berjumlah 7,53%, buruh harian lepas berjumlah 3,21% dan disusul oleh pekerjaan lainnya yang rata-rata di bawah 1%. Oleh karena itu, di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, buruh tani, dan buruh harian lepas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

#### **4.6 Sistem Keekerabatan**

Indonesia mengenal tiga istilah sistem keekerabatan yakni sistem keekerabatan matrilineal, sistem keekerabatan patrilineal dan sistem keekerabatan parental. Sistem keekerabatan matrilineal yaitu keturunan dilihat berdasarkan garis keturunan ibu, sistem keekerabatan patrilineal merupakan keturunan dilihat berdasarkan garis keturunan ayah, sedangkan sistem keekerabatan parental keturunan dilihat berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu. Dengan demikian, pada masyarakat suku Minangkabau memakai sistem keekerabatan matrilineal. Masyarakat suku Minangkabau hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalam keekerabatannya dihitung berdasarkan garis keturunan ibu dan pusaka serta warisan juga diturunkan menurut garis ibu. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak dan bibinya yang menerima warisan harta benda (Panuh, 2012:40).

Wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dihuni oleh masyarakat bersuku bangsa asli Minangkabau. Pada tahun 2021, tidak ada selain suku bangsa Minangkabau yang menetap dan terdata di wilayah tersebut. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Negara Republik Indonesia. Suku Minangkabau yang berada di wilayah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki bagian anak suku, yaitu suku Tanjung, suku Chaniago, suku Piliang, suku Mandahiliang, suku Koto, dan suku Jambak. Suku yang menjadi mayoritas di Nagari ini yakni suku Tanjung, suku Piliang, dan suku Mandahiliang. Ketiga suku tersebut menjadi mayoritas di wilayah tersebut, sehingga nama suku tersebut disepakati untuk diabadikan

menjadi nama-nama Korong dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Mendengar Minangkabau, kita langsung membayangkan bahwa suku ini menganut sistem kekerabatan matrilineal. Menurut Radjab (dalam Hasan, 1988: 35) Ada beberapa ciri-ciri sistem kekerabatan dalam suku Minangkabau yakni keturunan di hitung berdasarkan garis keturunan ibu, suku akan diwariskan berdasarkan garis keturunan dari ibu, setiap orang harus kawin dengan orang luar sukunya atau dilarang kawin sesuku, memegang kekuasaan yaitu saudara laki-laki dari ibu, perkawinannya bersifat matriloal yaitu suami akan tinggal di rumah sang istrinya.

Pernikahan di dalam suku Minangkabau juga membentuk sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan (Yusriwal, 2005:25). Sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau yang di dasarkan berdasarkan garis keturunan ibu menjadi salah satu keunikan budayanya yang menjadi salah satu warisan dari nenek moyangnya terhadulu. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau membuat para perempuan yang menjadi pewaris harta pusaka, misalnya rumah gadang. Sedangkan para laki-laki tinggal di surau atau mushola serta pergi merantau ke luar daerah untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sistem kekerabatan Matrilineal juga membuat anak dalam suatu keluarga akan mewarisi suku yang berasal dari ibunya. Sistem pewarisan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadikan para perempuan menjadi ahli pewaris yang sejalan juga dengan adat pernikahannya, bahwa suatu pernikahan dalam masyarakat Minangkabau para laki-laki pada umumnya akan menetap di rumah pihak perempuan (Firdaus & Mustansyir, 2017). Menurut Amir (dalam Maihasni, 2010: 17) secara kultural, dalam suku adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan diambil dari ibu. Atas dasar itu, sistem kekerabatan Minangkabau dikatakan bersifat unilineal atau unilateral yaitu menghitung garis keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja penghubung keturunan yakni “ibu”. Oleh karena itu sistem matrilineal disebut dengan garis keturunan ibu atau sako-indu.

Begitu juga dengan masyarakat suku Minangkabau yang berada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, mereka juga menganut sistem kekerabatan matrilineal. Untuk melihat suku Minangkabau di Nagari ini menganut sistem kekerabatan matrilineal, dapat dilihat melalui sistem pernikahan, pola menetap setelah menikah, suku yang diwariskan, pengelolaan harta pusaka, dan peran paman (*mamak*) dalam keluarganya. Poin-poin tersebut dijelaskan secara lebih detail agar dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku Minangkabau yang berada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman menganut sistem kekerabatan matrilineal, sebagai berikut ini:

#### 4.6.1 Sistem Perkawinan

Mendengar kata perkawinan daerah Padang Pariaman dan sekitarnya, orang-orang langsung terbayang dengan istilah "*uang bajapuik*"nya. Sistem perkawinan pada adat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman memang memiliki sedikit perbedaan dengan daerah-daerah Minangkabau lainnya. Di daerah Minangkabau lainnya, tidak memiliki istilah "*uang bajapuik*" atau "*uang hilang*"nya dalam suatu perkawinan, sedangkan proses perkawinannya masih memiliki persamaan dengan daerah Minangkabau pada umumnya. Di Nagari Gasan Kabupaten Padang Pariaman, proses pernikahan dimulai dengan cara berikut ini:

##### a. *Maantaan Asok*

*Maantaan asok* merupakan silaturahmi yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan ke rumah orangtua pihak laki-laki. Keluarga pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki, seperti ayah si perempuan, *mamak* (paman), dan beberapa anggota keluarga lainnya. Pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak keluarga laki-laki sesuai dengan hari yang telah disepakai oleh kedua belah pihak. Pihak keluarga perempuan yang datang juga membawa makanan dan buah-buahan untuk pihak keluarga laki-laki yang menanti. Setelah sampai di rumah pihak keluarga laki-laki, mereka mulai membicarakan tentang anak-anaknya yang dijodohkan. Pada acara *maantaan asok* ini, tidak ada mengandung pembicaraan formal secara adat. Mereka hanya silaturahmi saja agar saling kenal antara kedua belah pihak, karena sebelumnya mereka tidak saling kenal satu sama lainnya.

Pada acara *maantaan asok* ini juga mereka juga membahas uang japuik yang harus dikeluarkan oleh keluarga pihak perempuan. Uang japuik yang akan dibayarkan oleh pihak keluarga perempuan biasanya dilakukan negosiasi antara *mamak* (paman) pihak perempuan dengan *mamak* (paman) pihak keluarga laki-laki. Uang japuik ini dilakukan dengan segala pertimbangan, biasanya *mamak* (paman) pihak perempuan minta keringanan sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga perempuan, sedangkan *mamak* (paman) laki-laki meminta lebih karena mempertimbangkan status sosial yang dimiliki oleh kemenakan laki-lakinya, misalnya status pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Negosiasi ini akan berhasil pada saat pihak perempuan memiliki status yang tinggi atau setara dengan pihak laki-laki yang akan dijodohkan. Misalnya pihak perempuan memiliki status pendidikan yang tinggi hingga strata satu (S1) atau memiliki karir yang bagus. Pertimbangan dari pihak keluarga perempuan biasanya pada akhirnya disetujui oleh *mamak* pihak keluarga laki-laki.

Sebuah kasus terbaru yang terjadi di Nagari Gasan Gasan Kabupaten Padang Pariaman seorang laki-laki yang sudah lama pacaran dengan seorang perempuan yang berasal dari Kota Pariaman. Pada saat waktu *maantaan asok* telah disepakati, sehingga pada saat waktunya telah tiba. Keluarga *mamak* (paman) pihak laki-laki meminta *uang japuik* sebanyak Rp 20.000.000,00 kepada pihak keluarga perempuan, karena kemenakannya lulusan strata satu (S1) dan bekerja sebagai karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Kemenakannya yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga *mamak* (paman) pihak keluarga laki-laki meminta uang japuik sebanyak Rp 20.000.000,00. Kemudian, *mamak* (paman) pihak keluarga perempuan melakukan negosiasi untuk menurunkan *uang japuik* yang akan dibayarnya, karena pihak perempuan juga memiliki pendidikan jenjang strata satu (S1) dan bekerja sebagai guru honorer pada salah satu sekolah menengah atas yang ada di Padang Pariaman. Pertimbangan tersebut, *mamak* (paman) pihak keluarga laki-laki menyetujuinya, sehingga uang japuik pihak laki-laki turun menjadi Rp 15.000.000,00. Kesepakatan kedua belah pihak telah tercapai, maka pembicaraan diakhiri dengan makan bersama di rumah keluarga pihak laki-laki tersebut.

#### *b. Maantaan Tando*

*Maantaan tando* (mengantarkan tanda) merupakan salah satu tahapan perkawinan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga perempuan ke rumah keluarga pihak laki-laki. *Maantaan tando* ini bertujuan untuk memberikan tanda bahwa pihak laki-laki sudah memiliki keterikatan dengan status tunangan bersama pihak perempuan. Pada saat acara *maantaan tando* ini, pihak keluarga perempuan datang bersama-sama dengan keluarga besar dan tetangga-tetangga tempat tinggalnya. Pihak keluarga perempuan membawa makanan berupa lepat, *songgeang* ayam (goreng ayam 1 ekor tanpa potong-potong), kue-kue bolu, buah-buahan, dan makanan-makanan lainnya. Pihak keluarga laki-laki yang menunggu bersama dengan keluarga besar dan tetangga-tetangganya. Pada saat acara *maantaan tando* ini berlangsung, calon mempelai tidak dibolehkan berada di rumahnya atau tidak boleh mengikuti acara *maantaan tando*. Calon mempelai pihak laki-laki akan pergi dari rumah selama acara berlangsung, dia akan pulang kembali pada saat acara sudah selesai. Begitu juga dengan calon mempelai perempuan, dia tidak boleh ikut pergi *maantaan tando* ke rumah pihak keluarga laki-laki. Calon mempelai perempuan akan tinggal di rumah sendirian untuk beres-beres rumah setelah orang-orang pergi *maantaan tando* ke rumah pihak keluarga laki-laki.

Setelah pulang *maantaan tando* ke rumah pihak keluarga laki-laki, pada malam harinya keluarga pihak perempuan mengadakan acara *duduak mamak*. Acara *duduak mamak* merupakan acara yang dilakukan oleh *mamak-mamak* (seluruh paman) keluarga pihak perempuan untuk menentukan jadwal yang baik dalam melaksanakan akad nikah dan resepsi *baralek* (pesta pernikahan). Menentukan jadwal akad nikah dan pelaksanaan *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh bentrok dengan jadwal *baralek* oranglain di nagari tersebut. Dalam pelaksanaan *duduak mamak* ini juga dihadiri oleh *ninik mamak*, *cadiak pandai*, *urang tuo* suku dan tokoh-tokoh penting lainnya. Tokoh-tokoh ini sangat penting kehadiran dalam pelaksanaan acara *duduak mamak*, karena pertanda acara yang akan kita lakukan mendapat pengakuan secara adat nagari dan menghindari adanya persamaan jadwal *baralek* orang lain. Setelah jadwal akad nikah dan *baralek* pada acara *duduak mamak* telah telah disepakati, maka diakhiri dengan makan bersama di rumah pihak keluarga perempuan. Pada

besok harinya pihak keluarga perempuan menyampaikan kepada pihak keluarga laki-laki bahwasannya jadwal pelaksanaan *baralek* telah didapatkan berdasarkan kesepakatan pada acara *duduak mamak*. Pihak keluarga laki-laki harus bisa menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, karena pada dasarnya di nagari ini pihak keluarga perempuan yang lebih berhak menentukan jadwal pelaksanaan *baralek*.

c. Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan setelah beberapa bulan acara *maantaan tando* ke rumah pihak keluarga laki-laki. Akad nikah yang dilakukan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, terdapat dua pilihan tempat yang terbaik menurut mempelai maupun keluarganya. Pilihan pertama bisa dilakukan di masjid pada hari jum'at dan pilihan kedua bisa dilaksanakan di rumah pihak keluarga perempuan dengan hari yang bebas. Pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh kedua mempelai, penghulu, wali nikah, kedua orangtua masing-masing mempelai, ninik mamak perempuan, dan keluarga kedua belah pihak mempelai, serta masyarakat di nagari tersebut. Dalam akad nikah, pihak mempelai laki-laki wajib menyediakan mahar yang diminta oleh pihak mempelai perempuan sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaannya. Setelah acara akad nikah telah selesai dan diakhiri dengan makan bersama dengan hidangan yang telah disediakan oleh pihak keluarga perempuan. Kemudian, mempelai laki-laki dan keluarganya pamit pulang untuk balik ke rumahnya dan mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan prosesi pelaksanaan *baralek* beberapa hari setelah acara akad nikah selesai.

d. *Baralek* (pesta pernikahan)

*Baralek* merupakan resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai beberapa hari setelah acara akad nikah dilaksanakan. Pelaksanaan *baralek* ini dilaksanakan di rumah pihak keluarga mempelai perempuan. Sebelum beberapa hari menjelang pelaksanaan acara *baralek* seluruh keluarga sibuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin agar pelaksanaan pada hari H berjalan sesuai dengan harapan kedua mempelai dan keluarganya. Melakukan persiapan, mulai dari mengundang seluruh kerabat dekat, keluarga jauh, dan seluruh lapisan

masyarakat yang dikenalnya. Mengundang masyarakat untuk dapat hadir pada acara *baralek* dilakukan oleh *mamak* (paman), kedua orangtua mempelai perempuan dan mempelai. *Mamak* (paman) dan ayah mempelai perempuan mengundang masyarakat laki-laki dengan menggunakan rokok. Rokok tersebut diberikan satu/dua batang rokok untuk satu orang dan langsung menyampaikan niatnya mengundang agar dapat hadir pada hari *baralek* yang telah ditentukan. Ibu mempelai perempuan biasanya mengundang menggunakan permen/gula-gula. Ibu mempelai perempuan mengundang seluruh kaum ibu-ibu yang dikenalnya di nagari tersebut, sedang mempelai perempuan mengundang teman-temannya yang dikenal menggunakan undangan cetak kertas.

Setelah menyebarkan undangan selesai, pelaksanaan *baralek* dimulai dengan malam *tangbungkuih*. Malam *tangbungkuih* merupakan malam penjemputan *marapulai* (mempelai laki-laki) ke rumah pihak keluarga laki-laki. Di rumah keluarga mempelai perempuan pada malam *tangbungkuih* ini sudah dihadiri oleh seluruh masyarakat di nagari tersebut. Orang yang menjemput *marapulai* ke rumahnya yaitu perkawilan dari *ninik mamak* dan kakak laki-laki dari mempelai perempuan. Biasanya menjelang *marapulai* datang pada malam *tangbungkuih*, diadakan hiburan seperti kim, orgen, saluang atau hiburan lainnya. pada sekitar pukul 22.00 WIB, mempelai laki-laki sampai di rumah mempelai perempuan dan mereka langsung dipersandingkan di pelaminan. Saat kedua mempelai bersanding di pelaminan, mereka diberikan nasehat oleh kaum ibu-ibu agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan saling akur antara keduanya. Setelah pemberian nasehat selesai, mempelai balik lagi ke rumah orangtuanya untuk istirahat, karena besoknya sebagai hari *baralek* harus melakukan persandingan selama satu hari penuh di pelaminan.

Pada besok harinya, sebagai hari H mempelai laki-laki datang lagi ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan persandingan di pelaminan. Pada hari H ini seluruh keluarga dekat, kerabat jauh dan seluruh masyarakat yang diundang menghadirinya. Seluruh tamu undangan dijamu dengan hidangan makanan yang telah disediakan oleh pihak keluarga perempuan. Hingga malam harinya, acara *baralek* ditutup dengan malam *baretong*. Malam *baetong* merupakan malam pengumpulan *uang panggilan* yang diberikan oleh tamu

undangan dan dibacakan lagi nama-nama dan jumlah nominal yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir pengumuman pemberian *uang panggilan* dari pihak-pihak terdekat seperti pihak ayah (bako) dan pihak ibu. Uang yang diberikan oleh pihak ibu dan pihak ibu dengan jumlah yang banyak bahkan berlomba-lomba untuk memberikan yang paling banyak sehingga memiliki rasa kebanggaan tersendiri bagi dirinya sendiri.

e. Manjalang

*Manjalang* merupakan acara *baralek* (pesta pernikahan) yang dilakukan di rumah keluarga laki-laki. Istilah manjalang ini maksudnya bahwa pihak keluarga laki-laki meminjam *anak daro* (mempelai perempuan) untuk dipersandingkan pada saat acara baralek di rumahnya. Pada saat acara *manjalang* ke rumah *marapulai*, pihak keluarga perempuan membawa *lumbuang juadah* sebagai makanan tradisional yang wajib dibawa ke rumah *marapulai*. Dalam *lumbuang juadah*, berisi makanan-makanan tradisional, seperti *juadah*, *aluo*, *wajik*, *bubik*, *kipang bareh*, dan lain-lain. Membawa *lumbuang juadah*, diiringi oleh keluarga besar dan tetangga-tetangga pihak keluarga mempelai perempuan. Sesampai di rumah pihak mempelai laki-laki, *lumbuang juadah* ini disambut baik oleh pihak keluarga mempelai laki-laki.

Setelah *lumbuang juadah* selesai disambut, *anak daro* langsung dipersandingkan ke pelaminan bersama *marapulai*, sedangkan keluarga pihak *anak daro* langsung masuk ke ruangan tamu rumah mempelai laki-laki untuk makan hidangan yang telah disediakan. Selesai makan, pihak keluarga mempelai perempuan pamit untuk pulang, sedangkan *anak daro* bisa dibawa pulang atau bisa menyusul pulang besok harinya. Biasanya *anak daro* atau pengantin mempelai perempuan ikut pulang bersama keluarganya untuk beristirahat. Apabila pihak keluarga mempelai laki-laki meminta *anak daro* pulanginya besok hari, maka *anak daro* tersebut hari menginap di rumah mempelai laki-laki terlebih dahulu. Hal demikian sudah banyak terjadi dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Setelah acara *manjalang* selesai di rumah pihak keluarga laki-laki (*marapulai*), maka besoknya kedua mempelai melanjutkan *maantaan juadah* ke rumah *mamak*, *apak*, dan *mandeh marapulai* (mempelai laki-laki). Juadah-juadah yang diantar oleh pihak keluarga perempuan



pada hari manjalang, maka satu atau beberapa hari setelah itu kedua mengantarkan jaudah-juadah tersebut ke rumah *mamak* (paman), *mandeh*, kakak laki-laki, dan etek. Mengantarkan jaudah ke rumah *mamak*, *mandeh*, etek, dan kakak laki-laki setelah acara manjalang merupakan kebiasaan yang wajib dilakukan agar mempelai perempuan dapat mengenali nama dan rumah keluarga mempelai laki-laki.

#### **4.6.2 Pola Menetap Setelah Menikah**

Pola menetap bagi pengantin setelah menjalani proses pernikahan mengikuti kebiasaan yang telah terjadi secara turun menurun. Pada setiap daerah memiliki caranya tersendiri dalam memilih tempat tinggal setelah melakukan pernikahan. Dalam sistem pola menetap setelah menikah, terdapat beberapa jenis yaitu Patrilokal yaitu kedua mempelai memilih tinggal di sekitar lingkungan kerabat suami, matrilocak yaitu kedua mempelai setelah pernikahan akan tinggal di sekitar lingkungan rumah keluarga istri, bilokal yaitu kedua mempelai akan tinggal secara bergantian di tempat keluarga suami/istri, neolokal yaitu kedua mempelai akan memilih tempat tinggal di tempat yang baru, avunkeelokal yaitu kedua mempelai akan memilih tempat tinggal di rumah saudara laki-laki ibu atau paman dari pihak suami, natalokal yaitu kedua mempelai memilih untuk tidak tinggal bersama namun masing-masing akan tinggal di tempat kelahirannya, ultralokal yaitu kedua mempelai bebas menentukan tempat tinggalnya setelah pernikahan, dan kanonlokal yaitu kebiasaan tempat tinggal secara berkelompok, termasuk kedua orangtua kedua mempelai.

Jika dilihat pola menetap bagi kedua mempelai berdasarkan klasifikasi di atas, maka pola menetap bagi kedua mempelai setelah menikah dalam masyarakat Minangkabau masuk ke dalam kategori pola menetap matrilocak yaitu kedua mempelai akan bertempat tinggal di lingkungan rumah pihak keluarga perempuan (istri). Menurut Khan (dalam Erwin 2006:9) bahwa di daerah Minangkabau sang suami akan tinggal di lingkungan kaum kerabat sang istri. Apabila sang suami belum sanggup membangun sebuah rumah untuk istri dan anak-anaknya, maka mereka akan tetap memilih tinggal di rumah orangtua dari sang istrinya. Apabila sang suami sudah mampu membangun sebuah rumah untuk istri dan anak-anaknya, maka rumah tersebut akan diwariskan kepada anak-anak

perempuannya hingga pada akhirnya menjadi harta pusaka. Dalam adat di Minangkabau, kaum laki-laki yang belum menikah, maka mereka akan tinggal bersama kedua orangtuanya (ibu dan ayah), akan tetapi setelah anak laki-laki menikah maka kedua mempelai akan tinggal di rumah sang istrinya.

Begitu juga pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya anak laki-laki dan anak perempuan yang belum menikah akan tinggal bersama kedua orangtuanya. Apabila anak perempuannya sudah menikah, maka suaminya akan tinggal di rumah orangtua siperempuan. Sedangkan anak laki-laki yang sudah menikah, mereka akan tinggal di rumah orangtua istrinya. Ketika pasangan suami istri sudah lama menikah dan sudah mampu membangun sebuah rumah, maka mereka akan pindah ke rumah yang dibangunnya. Rumah yang dibangun akan ditempati oleh istri dan anak-anaknya. Pada saat anak perempuannya menikah, maka anak perempuan dan suaminya akan tinggal di rumah tersebut. Lain halnya dengan anak laki-laki setelah menikah, mereka akan meninggalkan rumah orangtuanya dan harus tinggal di rumah istrinya. Begitulah seterusnya siklus pola menetap dan tempat tinggal bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman setelah menjalani pernikahan.

#### **4.6.3 Warisan Suku**

Di Indonesia, Minangkabau salah satu suku yang terkenal dengan istilah sistem kekerabatan matrilinealnya. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari asli suku Minangkabau. Dalam pewarisan suku diambil berdasarkan suku dari seorang ibu. Suku seorang anak yang dilahirkan akan melekat secara otomatis dari seorang ibu dan tidak akan berubah tanpa harus mengikuti upacara-upacara ritual tertentu. Misalnya, seorang perempuan berasal dari suku tanjung menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari suku caniago. Setelah menikah, mereka melahirkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak-anak yang dilahirkan secara otomatis langsung menganut suku tanjung yang berasal dari ibunya. Warisan suku yang diambil berdasarkan suku ibu sudah mutlak dari zaman dahulu hingga saat sekarang ini. Bahkan hingga saat ini belum ada satu pun kasus dalam

masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman mengenai suku-suku anak yang dilahirkan mengikuti suku yang berasal dari ayahnya.

#### **4.6.4 Warisan Harta Pusaka**

Sistem Matrilineal Minangkabau menetapkan penguasaan harta produktif seperti sawah dan ladang secara bersama-sama. Adat Minangkabau tidak mengenal kepemilikan individual dalam penguasaan harta seperti sawah dan ladang ini (Syahrizal & Meiyenti, 2009: 923). Dalam sistem kekerabatan matrilineal, hak-hak dan harta pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, kemudian dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan (Panuh, 2012:40). Harta di Minangkabau terbagi atas dua jenis, yaitu: harta Pusako Tinggi dalam penjelasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau merupakan harta kaum yang telah diterima secara turun temurun dari ninik kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu (LKAAM, 2002), sedangkan harta Pusako Rendah merupakan seluruh harta yang didapatkan dari hasil usaha pekerjaannya sendiri, di dalamnya termasuk harta pencaharian suami dan isteri (Yaswirman, 2013).

Warisan harta pusaka dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, sama halnya dengan pembagian warisan harta pusaka di Minangkabau pada umumnya. Di nagari ini juga terbagi dua harta pusaka yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Warisan harta pusaka tinggi akan diwariskan dari ninik kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan yang bisa mengayomi kemenakan-kemenakannya, sedangkan harta pusako rendah dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman merupakan harta yang dicari oleh pasangan suami istri dari hasil pekerjaannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, keluarga yang sudah makin berkembang dan tanah yang semakin sempit, sehingga harta yang berkembang dalam masyarakat saat ini yaitu harta pusaka rendah. Misalnya dalam sebuah keluarga, ketika orangtuanya telah meninggal, maka anak perempuan yang telah menikah berhak untuk mendapatkan harta orangtuanya, sedangkan anak-laki tidak mendapatkan harta dari orangtuanya. Harta warisan orangtua seperti rumah, tanah, sawah, dan lainnya akan jatuh ke tanah anak-anak perempuan. Anak laki-laki yang telah menikah,

jarang mengganggu harta peninggalan orangtuanya, mereka tinggal di rumah keluarga istrinya.

#### **4.6 Kesenian**

Kesenian merupakan segala sesuatu yang menjadi ciptaan manusia untuk memenuhi dan menunjukkan rasa keindahan terhadap apa yang telah dibuat. Pada setiap kelompok wilayah memiliki kesenian sesuai dengan keunikan-keunikan tersendiri. Setiap kesenian yang diciptakan suatu kelompok memiliki makna dan filosofi yang tidak kalah bagus dengan kesenian-kesenian daerah lainnya. Kesenian yang terdapat di Indonesia, memiliki beragam jenis-jenisnya sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan selernya masing-masing. Adapun jenis-jenis seni yang ada di Indonesia, yaitu seni patung, seni musik, seni lukis, seni tari, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki beberapa kesenian yang dapat menghibur masyarakat pada saat mengadakan acara, seperti acara pesta pernikahan, acara festival, acara peringatan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia (HUT-RI), dan acara-acara lainnya. Adapun kesenian-kesenian yang terdapat dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu: seni tari dan seni musik.

Kesenian bidang tari dan musik hingga saat ini masih dilaksanakan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Kedua seni tersebut dilaksanakan ketika ada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) atau acara-acara lainnya. meskipun di Nagari ini belum memiliki sanggar seni secara khusus. Namun ketika ingin menampilkan tari pasambahan pada acara tertentu, maka beberapa anak-anak muda melakukan latihan-latihan beberapa bulan sebelum pelaksanaan penampilan seni tari maupun musiknya. Kesenian tari yang masih terjaga dan ditampilkan hingga saat ini yaitu tari pasambahan, tari indang, dan tari piring. Tari pasambahan dilaksanakan pada saat menanti tamu dari luar atau ketika pembukaan suatu agenda dalam nagari. Tari indang dan tari piring dilaksanakan ketika pelaksanaan acara-acara *baralek*. Kedua tari ini tidak selamanya dilaksanakan pada acara pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan).

## **BAB V**

### **PENGUMPULAN *UANG PANGGILAN* DALAM PELAKSANAAN *BARALEK* (PESTA PERNIKAHAN)**

Pada BAB V ini, penulis membahas tentang pengumpulan *uang panggilan* dalam dalam pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Ada beberapa yang menjadi pokok pembahasan utama yang akan penulis kaji dalam BAB V ini yaitu: (1) Proses pengumpulan *uang panggilan* yang berisi tentang proses pengumpulan *uang panggilan* pada siang hari (hari pelaksanaan *baralek*), dan proses pengumpulan *uang panggilan* pada malam hari (*malam baetong*). (2) Keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan *uang panggilan* yang berisi tentang pemberian *uang panggilan* dari pihak keluarga ibu, pihak keluarga ayah, pihak masyarakat umum, dan pihak perantau. (3) Fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam keluarga pada pelaksanaan *Baralek* yakni sebagai modal *baralek* (pesta pernikahan), sebagai membayar *uang japuik* marapulai, sebagai membayar hutang-putang, sbagai modal usaha bagi pengantin. (4) Fungsi *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang berisi tentang fungsi secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologis. (5) Analisis pengumpulan *uang panggilan* sebagai wujud solidaritas sosial dalam masyarakat. Setelah mengklasifikasikan ke dalam beberapa sub-bab tersebut, maka penulis menjelaskan secara rinci dan detail dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Oleh karena itu, di bawah ini penulis membahas dan menjelaskan sub-sub bab yang telah dibagi berdasarkan kelompoknya sebagai berikut:

#### **5.1 Proses Pengumpulan *Uang Panggilan* Dalam Pelaksanaan *Baralek***

Pemberian *uang panggilan* pada saat pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) di dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki dua proses dalam pengumpulannya, yaitu proses pengumpulan pada siang hari dan proses pengumpulan yang dilakukan pada malam hari. Pemberian *uang panggilan* oleh masyarakat untuk pihak yang melaksanakan acara *baralek* boleh memilih salah satu diantara keduanya. *Uang panggilan* yang diberikan pada siang hari, biasanya berasal dari tamu-tamu yang jauh atau tamu-tamu yang tidak

bisa hadir pada malam hari. *Uang panggilan* yang diberikan pada siang hari, biasanya diberikan langsung oleh tamu-tamu kepada tuan rumah yang mengundang melalui amplop yang bertuliskan nama dan jumlah yang diberikan. Apabila amplop yang diberikan masyarakat tidak dituliskan nama dan jumlahnya, maka tuan rumah langsung membuka amplop tersebut untuk melihat berapa jumlah yang diberikan oleh tamu yang bersangkutan. Meskipun pemberian *uang panggilan* yang dilakukan pada siang hari menggunakan amplop, namun uang-uang tersebut akan diumumkan nama-nama dan jumlahnya pada *malam baetong* sebagai malam penutupan.

Kemudian, *uang panggilan* yang diberikan oleh tamu pada malam hari atau disebut pada malam baetong, biasanya berasal dari keluarga atau kerabat dan tamu-tamu yang berada dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Uang panggilan* yang diberikan pada malam hari bukan lagi diberikan langsung ke tangan tuan rumah yang mengundang, namun ada salah satu orang yang akan ditunjuk untuk mengumpulkan *uang panggilan* tersebut. *Uang panggilan* yang diberikan pada malam hari akan diumumkan nama-nama dan jumlah nominal yang diberikan. Pengumuman nama-nama orang yang memberikan *uang panggilan* pada malam hari akan difasilitasi dengan alat pengeras suara (*microfon*), sehingga seluruh masyarakat yang menghadiri malam baetong tersebut dapat mendengarnya dengan jelas. Agar lebih jelas, berikut ini penulis menjelaskan proses pengumpulan *uang panggilan* berdasarkan waktu pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### **5.1.1 Proses Pengumpulan Siang Hari (Hari Pelaksanaan *Baralek*)**

Pengumpulan uang dalam bentuk amplop yang dilakukan masyarakat untuk pihak yang melaksanakan acara *baralek* sudah lazim dilakukan diberbagai daerah Minangkabau. Pemberian amplop yang berisi uang pada pelaksanaan acara *baralek* Minangkabau bertujuan untuk membantu meringankan beban pihak yang sedang melaksanakan acara pesta pernikahan. Begitu juga dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman ketika melaksanakan acara *baralek*, mereka juga memberikan uang ketika menghadiri undangan *baralek* dalam masyarakat. *Uang panggilan* yang diberikan masyarakat tamu undangan

pada waktu siang hari pelaksanaan acara *baralek*, berasal dari tamu-tamu jauh atau dari luar nagari, misalnya rekan kerja, teman kenalan dan lain-lain serta kaum ibu-ibu yang berasal dari Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan kaum laki-laki dalam nagari memberikan *uang panggilan* kepada pihak yang melaksanakan acara *baralek* dilakukan pada malam hari (*malam baetong*). Meskipun mereka memberikan *uang panggilan* pada siang hari, namun uang-uang yang diberikan itu tetap dicatat dan diumumkan nama sipemberi serta jumlah nominal *uang panggilan* yang diberikannya. Sebagaimana informan yang bernama SS (52 tahun) yang mengungkapkan bahwa:

“...*Mengumpuaan uang panggilan ko ado siang aghi dan ado lo malam aghi nak. Kalau siang aghi biaso e tu tamu-tamu jauh e tu nyo. Siang aghi tu, tamu-tamu tu maagiah an uang panggilannyo langsung ka uhang nan maundang e. Beko uhang nan manjawek kepeang tu, langsung dicaliak bagha jumlah nan ditarimo e. Kalau pakai amplop, langsung e dibukak amplop tu. Sudah tu langsung dicatat ka dalam buku catatam, pitih tu langsung dimasuak an ka dalam kotak. Uang panggilan nan takumpue siang aghi ko, disoghak an beko malam pado malam baetong baliak...*”

Terjemahan:

“...*Pengumpulan uang panggilan ini ada siang hari da nada malam hari nak. Kalau siang hari, biasanya berasal dari tamu-tamu jauh. Siang hari itu, tamu-tamu memberikan uang panggilan, langsung ke tangan orang yang telah mengundangnya. Orang yang menerima uang panggilan itu, langsung dilihat berapa jumlah uang yang telah diterimanya. Jika pakai amplop, maka amploponya langsung dibuka. Setelah itu langsung dicatat ke dalam buku catatan, uang itu langsung dimasukkan ke dalam kotak. Uang panggilan nan alah takumpue pada siang hari, akan diumumkan lagi pada malam harinya disaat malam baetong...*”

Pengumpulan *uang panggilan* pada siang hari saat hari pelaksanaan acara *baralek* di dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, terdapat dua cara para tamu undangan dalam memberikan *uang panggilan* kepada pihak tuan rumah yang telah mengundangnya, yaitu:

a. Pemberian *Uang Panggilan* Menggunakan Amplop

Para tamu undangan di berbagai daerah pada umumnya menggunakan amplop ketika memberikan uang kepada pihak yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Pemberian uang menggunakan amplop juga sudah umum dilakukan oleh setiap orang ketika ingin memberikan uang kepada pihak lain, begitu juga pemberian *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari

Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Di nagari tersebut, pemberian *uang panggilan* bertujuan agar uang yang diberikan lebih terlihat rapi dan tidak ceroboh serta tanda menghargai orang yang akan menerima uang tersebut. Selain itu, pihak penerima juga tidak bisa mengetahui secara langsung berapa jumlah uang yang diterimanya dari pihak sipemberi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang informan yang bernama RD berumur 58, beliau mengungkapkan bahwa:

“...Kalau bagalek di kampung ko, ado duo macam caro maagiah uang panggilan, nak. Siang aghi, tu malam aghi. Siang ko aghi tamu-tamu nan jauh e nan tibo nyeh. Ughang nan siang tibo, 2 macam lo caro e maagiah uang panggilan tum ah. Nan pakai maplop e cieik, nan indak pakai amplop e cieik lo. Nan pakai amplop ko, tuan rumah langsung membukak dan dicatat namo e ka dalam buku, sudah tu masuak an ka kotak lai...”

Terjemahan:

“...Kalau pesta di kampung ini, ada dua macam cara memberi *uang panggilan*, nak. Siang hari satu, malam hari satu. Siang hari itu tamu-tamu yang jauh menghadiri. Orang yang hadir siang hari, dua macam juga cara memberikan *uang panggilan*-nya tuh. Yang pakai amplopnya, dan yang tidak pakai amplopnya. Yang pakai amplop, langsung membuka dan dicatat namanya ke dalam buku, setelah itu masukkan ke dalam kotak...”

*Uang panggilan* yang diberikan kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* tetap dibuka langsung oleh pihak yang menerima. *Uang panggilan* yang diterima itu langsung dibuka dari amplop dan melihat berapa jumlah yang diberikan oleh sipemberi. Setelah melihat berapa jumlah yang diberikann dipemberi, kemudian sipenerima langsung memasukkan kedalam kotak yang disediakan oleh pihak tuan rumah. Meskipun kotak *uang panggilan* telah disediakan oleh pihak tuan rumah di depan pelayanan tamu, namun para undangan sangat jarang memasukkan *uang panggilan* itu ke dalam kotak yang disediakan.

*Uang panggilan* dalam amplop itu langsung diberikan oleh tamu undangan ke tangan orang yang mengundangnya. Setelah amplop itu diterima, pihak penerima langsung membuka untuk melihat jumlah yang diterima dan memasukkannya ke dalam kotak. Tamu undangan yang memberikan *uang panggilan* menggunakan amplop pada siang hari pada umumnya berasal dari tamu-tamu yang jauh atau di luar Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Tamu-tamu dari luar nagari ini, seperti teman kenalan, rekan kerja dan lain-lain. Mereka ini jarang yang hadir dan memberikan *uang panggilan* pada



malam baetong sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan). Oleh karena itu, memberikan *uang panggilan* menggunakan amplop pada waktu siang hari saat pelaksanaan acara *baralek* merupakan tamu-tamu yang berasal dari luar nagari. Pemberian *uang panggilan* menggunakan amplop bertujuan agar uang yang diberikan terlihat lebih rapi serta jumlahnya tidak dapat diketahui secara langsung oleh orang-orang yang menerima.

b. Pemberian *Uang Panggilan* Secara Langsung (Tanpa Amplop)

Pemberian *uang panggilan* secara langsung tanpa menggunakan amplop merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada saat pelaksanaan acara *baralek*. Hampir seluruh masyarakat di Nagari tersebut memberikan *uang panggilan* pada siang hari tanpa menggunakan amplop. Masyarakat memberikan *uang panggilan* secara langsung ke tangan tuan rumah yang mengundangnya, sehingga pihak yang menerima dapat melihat secara langsung jumlah nominal yang diterimanya. Pada umumnya masyarakat yang memberikan *uang panggilan* secara langsung kepada pihak yang melaksanakan acara *baralek* yaitu para kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibu yang memberikan *uang panggilan* kepada pihak tuan rumah yang melaksanakan acara *baralek* langsung memberikan dengan cara salaman. Tamu kaum perempuan ini langsung menyalami tuan rumah yang telah mengundangnya dengan sejumlah uang atau di dalam nagari ini disebut “salam tempel”. Berikut ini informan yang bernama IW berumur 55 tahun, salah seorang kapalo suku di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dia mengungkapkan bahwa:

“...Di siko bagalek, banyak juo ughang maagiah uang panggilan indak pakai amplop, nak. Kalau nan indak pakai amplop kan nampak tu bara jumlah nan diagiah e. Nan indak pakai amplop ko langsung je dicatat namo e ka dalam buku, sudah tu pitihnyo dimasuak an ka dalam kotak...”


Terjemahan:

“...Di sini pesta pernikahan, banyak juga orang memberikan *uang panggilan* tidak pakai amplop, nak. Kalau tidak pakai amplop agar terlihat berapa jumlah yang diberikannya. Yang tidak pakai amplop ini langsung saja dicatat namanya ke dalam buku, setelah itu uangnya dimasukkan ke dalam kotak...”

Salam tempel merupakan salam berisi sejumlah uang yang diberikan oleh tamu undangan kepada tuan rumah yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Uang tunai tanpa menggunakan amplop yang diterima oleh

pihak tuan rumah pada hari pelaksanaan acara *baralek*, langsung diberikan kepada panitia yang bertugas untuk mencatat *uang panggilan* dari tamu undangan tanpa menggunakan amplop. Setelah mencatat jumlah nominal dan nama orang yang memberikan, kemudian *uang panggilan* tanpa amplop tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia. *Uang panggilan* yang telah terkumpul pada siang hari, baik *uang panggilan* menggunakan amplop maupun *uang panggilan* yang terima secara langsung atau tanpa amplop akan diumumkan kembali nama-nama orang yang memberikan serta jumlah nominalnya. Semua *uang panggilan* yang telah diterima pada siang hari pada saat pelaksanaan acara *baralek* sudah tercatat oleh panitia bagian depan atau bagian kotak, sehingga lebih memudahkan pihak yang mengumumkan pada malam harinya atau disebut sebagai *malam baetong*.

Bagan 2: Proses Pengumpulan *Uang Panggilan* Pada Siang Hari



### 5.1.2 Proses Pengumpulan Malam Hari (*Malam Baetong*)

*Malam baetong* merupakan malam puncak atau penutupan pada pelaksanaan acara *baralek* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten

Padang Pariaman. *Malam baetong* juga dilakukan proses pengumpulan *uang panggilan* dalam bentuk *badoncek*, sehingga semua pihak menjadi termotivasi dan terpacu untuk memberikan *uang panggilan* kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Pada malam *baetong* ini, tahapan-tahapan dalam pengumuman *uang panggilan* dimuai dari pihak yang terjauh terlebih dahulu dan terakhir pemberian *uang panggilan* dari pihak yang terdekat. *Uang panggilan* yang dikumpulkan dari masyarakat umum jumlahnya rata-rata rentang Rp 50.000,00-Rp 100.000,00 per orang, sedangkan *uang panggilan* dari pihak keluarga yang terdekat dikumpulkan hingga jutaan rupiah per orang. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang bernama AZ (58 tahun) merupakan seorang datuak di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dia mengungkap bahwa:

“...Proses mangumpuean *uang panggilan* ko ado lo pado malam *baetong*. Iko malam puncak bana mangumpuan kepeang ko mah yuang. Di siko sadonyo disorak an ko, sia nan maagiah dan bara kepeang nan diagiah. Pitih nan dapek siang hari, disorak an lo tu mah. Mulai masyarakaik nan jauh maagiah sampai keluarga nan dakek maagiah *uang panggilan* ko...”

Terjemahan:

“...Proses pengumpulan *uang panggilan* ini ada juga pada *malam baetong*. Ini malam puncak untuk mengumpulkan uang yung. Di sini semuanya diumumkan, siapa yang memberikan dan berapa jumlah uang yang diberikan. Uang yang dapat pada siang hari, diumumkan juga. Mulai masyarakat yang jauh hingga keluarga dekat yang memberikan *uang panggilan* ini...”

Pengumpulan *uang panggilan* pada malam hari (*malam baetong*) dilakukan oleh salah satu pemuda yang telah ditunjuk oleh *ninik mamak* pada masing-masing Korong di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. orang yang ditunjuk merupakan orang yang memiliki suara yang lantang, jelas, dan tanggap sehingga saat pengumuman *uang panggilan* bisa menghemat waktu dalam menyelesaikan acara *malam baetong* tersebut. Pengumpulan *uang panggilan* pada malam hari (*malam baetong*) tersebut tidak hanya mengumumkan *uang panggilan* yang diberikan oleh tamu-tamu yang hadir pada itu saja, namun juga mengumumkan *uang panggilan* yang telah diberikan oleh tamu undangan pada siang hari. Maka dari itu, *uang panggilan* yang telah terkumpul pada siang hari juga diumumkan pada *malam baetong* sebelum mengumpulkan *uang*

*panggilan* dari tamu-tamu yang hadir pada malam tersebut. Untuk melihat lebih jelas, berikut ini penulisan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pengumpulan *uang panggilan* yang diberikan oleh masyarakat dan keluarga pada malam hari (*malam baetong*) sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

a. Pengumuman *Uang Panggilan* Yang Diproleh Pada Siang Hari

*Uang panggilan* yang diberikan oleh masyarakat tamu undangan pada siang hari akan diumumkan nama-nama dan jumlah nominal yang diberikan. Biasaya pengumuman *uang panggilan* yang terkumpul pada siang hari, akan diumumkan terlebih dahulu pada *malam baetong* sebelum pengumuman *uang panggilan* yang diberikan secara langsung pada malam tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang bernama BT (59 tahun), dia seorang ninik mamak di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dia mengungkapkan bahwa:

“...Mangumpuan *uang panggilan malam baetong ko*, dimulai dari *manyorak an bara kepeang siang dapek e, sia-sia je nan maagiah. Urang tukang sorak an ko, urang nan ditunjuak dek niniak mamak ko mah. Ndak sumbarang urang e je doh. Nan dipiliah dek niniak mamak, suaro e nan kareh, jelas, cekatan e, pokok e ligatlah. Sudah tu baru masyarakat nan umum lai, baru tarakhir keluarga nan dakek-dakek...*”

Terjemahan:

“...Mengumpulkan *uang panggilan malam baetong* itu, dimulai dari mengumumkan uang yang diperoleh pada siang hari, siapa-siapa saja orang yang memberi. Orang tukang umumkan itu, orang yang ditunjuk oleh ninik mamak itu. Tidak sembarang orang aja. Yang dipilih oleh ninik mamak, suaranya yang keras, jelas, cekatan, pokoknya ligat. Sudah itu baru masyarakat yang umum lagi, baru terakhir keluarga yang dekat-dekat...”

*Uang panggilan* yang diberikan tamu undangan pada siang hari pada umumnya berasal dari tamu undangan yang jauh atau yang berasal dari luar daerah Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Tamu-tamu undangan tersebut langsung memberikan secara langsung kepada orang yang telah mengundangnya. Uang yang diberikan sebagian ada yang menggunakan amplop dan sebagian lagi diberikan tanpa menggunakan amplop, pada malam harinya akan disampaikan nama-nama dan jumlah nominal yang diberikannya. Meskipun orang yang memberikan *uang panggilan* pada siang hari tersebut tidak

hadir malam hari (*malam baetong*), namun namanya tetap *disorakkan* (diumumkan). Melalui cara seperti itu, semua orang-orang yang hadir di lokasi *baralek* akan mengetahui siapa orang-orang yang rajin menghadiri dan memberikan *uang panggilan* pada siang hari. Maka dari itu, pengumuman nama-nama orang dan jumlah *uang panggilan* disiang hari dan diumumkan lagi pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

b. Pemberian *Uang Panggilan* oleh Masyarakat Umum

Setelah melakukan pengumuman *uang panggilan* yang terkumpul disiang hari, maka selanjutnya dilakukan pengumpulan *uang panggilan* dari masyarakat yang hadir pada malam hari atau disebut dengan istilah lokal *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat umum yang memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong*, dilakukan setelah pengumuman *uang panggilan* yang didapatkan pada siang hari. Tamu undangan yang hadir pada malam *baetong* pada umumnya berasal dari masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Mereka menghadiri acara *baralek* dan memberikan *uang panggilan* pada malam hari (*malam baetong*) karena malam tersebut mereka tidak memiliki aktivitas pekerjaan. Masyarakat nagari tersebut lebih memilih hadir pada *malam baetong* karena banyaknya aktivitas kerja ke sawah dan ke laut mencari ikan sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang bernama BT berumur 59 tahun, dia mengungkapkan bahwa:

“...*Masyarakaik umum nan maagiah uang panggilan partamo kali pado malam baetong, nak. Sabab, masyarakaik umum ko labiah banyak. Pitih tu diagiah e ka tukang sorak an e tum ah. Indak ka tuan rumah langsung doh. Beko ughang mandanga sado e tu, bagha nan wak aghiah. Takah itu kalau di siko, nak...*”

Terjemahan:

“...Masyarakat umum yang memberikan *uang panggilan* pertama kali pada malam *baetong*, nak. Sebab, masyarakat umum ini lebih banyak. uang itu diberikannya kepada tukang umumkan. Bukan kepada tuan rumah langsung. Setekah itu, orang mendengar semuanya, berapa nan kita berikan. Seperti itu kalau di sini, nak...”

Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya pada siang hari digunakan untuk bekerja, sedangkan malam hari digunakan untuk *manuruik baiak buruak urang* (menghadiri acara baik dan buruk urang) dalam nagari, seperti acara *baralek* (pesta pernikahan), kematian, dan lain-lain. Masyarakat umum yang memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* tidak langsung diberikan kepada tuan rumah yang melaksanakan acara *baralek*. Mereka langsung memberikan *uang panggilan* kepada *tukang sorak* (orang mengumumkan) yang telah ditunjuk oleh *ninik mamak* di nagari tersebut. *Tukang sorak* langsung menerima *uang panggilan* dan mengumumkan nama dan jumlahnya menggunakan pengeras suara (*microfon*), sehingga tuan rumah juga mendengar dan mengetahui siapa saja orang yang telah memberikan *uang panggilan* serta jumlah nominal yang telah diberikan.

Tidak hanya tuan rumah yang mendengar, namun juga didengarkan dan disaksikan oleh seluruh tamu-tamu yang telah hadir pada *malam baetong* tersebut. Tamu-tamu yang memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* biasanya akan balik ke rumah masing-masing setelah pengumuman seluruh total *uang panggilan* yang telah terkumpul baik *uang panggilan* yang didapatkan pada siang hari maupun *uang panggilan* yang didapatkan pada *malam baetong*. Pemberian *uang panggilan* yang dilakukan oleh masyarakat pada *malam baetong* menghabiskan waktu sekitar 1 atau 2 jam, karena masyarakat umum di nagari Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan undangan lebih banyak dari pada jumlah keluarga pihak ayah maupun pihak ibu.

Oleh karena itu, masyarakat umum yang memberikan *uang panggilan* pada malam hari akan diumumkan nama-namanya setelah selesai pengumuman nama-nama *uang panggilan* yang didapatkan dari masyarakat umum pada siang hari. *Uang panggilan* ini diberikan langsung kepada orang yang ditunjuk sebagai tukang umumnya, kemudian disusun dan dihitung jumlahnya oleh semua orang-orang yang berada di dalam pondok *baetong*. Pondok untuk *malam baetong* ini sudah dipersiapkan sebelum acara *baralek* dilaksanakan. Orang-orang yang berada dalam pondok merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Nagari Gasan Gadang kabupaten Padang Pariaman, misalnya *ninik mamak*, *pusako*, *sumando*, alim ulama, semua kepala suku, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ini yang

akan menjadi saksi dalam penghitungan *uang panggilan* yang diperoleh dalam acara *baralek* (pesta pernikahan).

c. Pemberian *Uang Panggilan* oleh Pihak *Bako*

Pemberian *bako* sebenarnya dilakukan pada siang hari, namun pengumuman apa yang diberikan *bako* dilakukan pada malam hari (*malam baetong*) sebagai malam penutupan acara *baralek* dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Uang panggilan* yang berasal dari pihak *bako* (pihak keluarga ayah) akan diumumkan melalui alat pengeras suara (*microfon*) setelah pengumuman *uang panggilan* yang didapatkan pada siang hari dan pengumuman yang berasal dari masyarakat pada malam hari. Pihak *bako* memberikan tidak hanya memberikan *uang panggilan* namun juga ada yang memberikan dalam bentuk emas dan lain sebagainya.

Sebagian pihak *bako* memberikan *uang panggilan* dan emas pada siang hari. Pemberian *uang panggilan* atau barang lainnya langsung diserahkan kepada pengantin. Apabila yang dibawa pihak *bako* dalam bentuk uang, maka uang itu langsung diberikan kepada pengantin. Setelah uang itu diterima pengantin, maka uang itu langsung diserahkan kepada kedua orangtuanya. Uang yang diberikan *bako* itu dicatat melalui buku yang sudah tersedia di depan kotak sebagai tempat *uang panggilan*. Kemudian, pada malam harinya atau disebut dengan *malam baetong* akan dilakukan pengumuman jumlah *uang panggilan* dan barang-barang yang dibawa oleh rombongan *bako* pengantin.

Selain *uang panggilan*, rombongan *bako* terkadang juga membawa barang emas untuk pengantin. Emas yang dibawa oleh *bako* juga langsung diberikan dan dipasangkan kepada pengantin. Misalnya *bako* membawakan cincin emas untuk pengantin, maka cincin emas tersebut langsung dipasangkan ke jari tangan pengantin. Cincin itu tidak diberikan langsung kepada orangtua, namun pemberian emas dari *bako* tersebut tetap dicatat jumlah dan bentuk emas yang diberikan. Oleh karena itu, pemberian *uang panggilan* dari pihak *bako* diumumkan pada *malam baetong*. Pengumuman *uang panggilan* yang diberikan oleh pihak *bako* dilakukan setelah pengumuman *uang panggilan* yang diberikan oleh masyarakat umum sebagai tamu undangan yang telah hadir pada malam tersebut.

d. Pemberian *Uang Panggilan* oleh Pihak Keluarga Ibu

Selanjutnya, pemberian *uang panggilan* untuk tahap terakhir yaitu bagian keluarga-keluarga terdekat dari pihak ibu. Keluarga pihak ibu merupakan pihak-pihak yang paling terdekat bagi keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* di dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, orang-orang yang termasuk ke dalam bagian pihak ibu yaitu *mamak* (paman), *etek* (adik atau kakak perempuan ibu), kakak atau adik laki-laki pengantin, kakak atau adik perempuan pengantin. Pemberian *uang panggilan* dari pihak keluarga ibu dilaksanakan pada acara malam hari (*malam baetong*) sebagai malam penutupan dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan).

Pengumpulan *uang panggilan* dari pihak ibu merupakan proses yang paling terakhir pada *malam baetong*. Setelah pengumpulan *uang panggilan* dari pihak ibu, tidak ada lagi pihak yang memberikan *uang panggilan* pada malam tersebut. *Uang panggilan* dari pihak keluarga ibu tidak langsung diberikan kepada tuan, melainkan diberikan kepada orang yang telah ditunjuk sebagai tukang umumkan *uang panggilan* di pondok ninik *mamak*. Tukang *sorak* (tukang umum) pengumpulan *uang panggilan* di dalam pondok akan menerima *uang panggilan* dari pihak ibu. *Uang panggilan* yang diberikan oleh pihak keluarga ibu diumumkan nama-nama dan jumlah nominal yang diberikannya. Masing-masing mereka akan berpacu memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang banyak untuk keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan).


*Uang panggilan* itu disorakkan, kemudian uang itu ditarok di atas tikar yang sudah disediakan di dalam pondok. Uang-uang yang sudah diterima dari pihak keluarga ibu, maka uang itu dihitung oleh *ninik mamak* yang berada dalam pondok tersebut. Setelah *uang panggilan* dari pihak keluarga ibu sudah selesai dikumpulkan, maka para ninik *mamak* menghitung seluruh *uang panggilan* yang telah diperoleh dari seluruh pihak, baik *uang panggilan* yang diperoleh pada siang hari maupun *uang panggilan* yang telah diperoleh pada malam hari. Total keseluruhan *uang panggilan* tersebut diberitahu kepada seluruh tamu-tamu yang telah menghadiri acara malam *baetong* pada acara pelaksanaan *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.



Seluruh orang yang hadir pada malam tersebut mengetahui secara jelas dan transparan jumlah uang yang telah terkumpul. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul, akan dibagikan kepada seluruh *ninik mamak* yang berada dalam pondok sebanyak Rp 100.000,00 per orang. Uang yang diberikan untuk *ninik mamak* yang berada dalam pondok menghabiskan sekitar Rp 3.000.000,00. Kemudian sisa uang yang telah terkumpul, diserahkan kepada tuan rumah yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) dan disaksikan oleh *ninik mamak* yang berada dalam pondok tersebut.

Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dimulai dari pihak-pihak yang umum dan diakhiri oleh pihak yang terdekat (pihak keluarga ibu). Setiap *uang panggilan* yang diberikan oleh seluruh pihak akan diumumkan di dalam pondok pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pengumuman nama-nama dan jumlah nominal yang diberikan dilakukan dengan menggunakan alat pengeras suara (*microfon*) sehingga orang yang menghadiri mengetahui secara jelas dan transparan.

Bagan 3: Proses Pengumpulan *Uang Panggilan* Pada *Malam Baetong*



## 5.2 Keterlibatan Berbagai Pihak Dalam Memberikan *Uang Panggilan*

Pemberian *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara perkawinan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya melibatkan salah satu pihak saja, namun semua pihak dalam masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Pihak yang ikut terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan*, yaitu pihak keluarga ibu, pihak keluarga ayah, pihak masyarakat umum, dan pihak yang berada di perantauan. Keterlibatan seluruh pihak dalam pengumpulan *uang panggilan* bertujuan agar dapat mengumpulkan uang dengan jumlah nominal yang banyak, sehingga tuan rumah yang sedang melaksanakan acara *baralek* dapat terbantu untuk menyelesaikan biaya pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) anak-anaknya. Melibatkan seluruh pihak dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman bisa mencapai pengumpulan *uang panggilan* hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Setiap pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, pasti melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang dikenal oleh pihak yang ingin melaksanakan *baralek*. Berikut ini informan bernama SY (50 tahun) yang merupakan seorang Wali Korong Piliang di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dia mengungkapkan bahwa:

“...Di siko kalau *baghalek diak, sado e dalam masyarakaik ko sato maagiah uang panggilan. Asal lai diundang dek ughang nan baghalek, harus maagiah uang panggilan tu mah. Kalau ndak maagiah, tu awak maraso malu. Urang nan maagiah, keluarga ibu e, keluarga bako e, urang ghantau, tu masyarakaik di nagari ko...*”

Terjemahan:

“...Di sini kalau pesta pernikahan dek, semua dalam masyarakat ikut memberikan *uang panggilan*. Asal ada diundang oleh keluarga orang yang berpesta, harus memberikan *uang panggilan*. Apabila tidak ikut memberi, terus kita yang akan merasa malu. Orang yang memberi, yaitu: keluarga ibunya, keluarga ayahnya, orang di perantauan, dan masyarakat di nagari tersebut...”

Pihak yang melaksanakan acara *baralek* melihat seluruh masyarakat dengan cara mengundang beberapa hari sebelum hari pelaksanaannya. Mereka mengundang seluruh masyarakat dengan menggunakan rokok bagi laki-laki, gula-gula atau permen bagi perempuan, dan kertas undangan bagi masyarakat yang tidak perokok. Berbagai lapisan masyarakat yang telah diundang akan menghadiri acara *baralek* sesuai yang telah ditentukan oleh keluarga dan *ninik mamak*.

Seluruh lapisan masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang diundang akan terlibat memberikan *uang panggilan* untuk pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Setiap individu maupun kelompok memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan perekonomian keluarganya masing-masing. Keterlibatan berbagai pihak untuk memberikan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

### 5.2.1 Pihak Keluarga Ibu

Pihak keluarga ibu merupakan salah satu pihak yang paling penting untuk terlibat dalam memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pihak keluarga ibu memberikan *uang panggilan* pada saat *malam baetong* saling berlomba-lomba memberikan dengan jumlah yang banyak. Mereka memberikan *uang panggilan* hingga jutaan rupiah dalam pelaksanaan acara *baralek* tersebut. Meskipun masing-masing keluarga pihak memiliki perbedaan kondisi ekonomi, namun mereka sudah mempersiapkan *uang panggilan* sejak jauh-jauh hari. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah seorang informan bernama MR (65 tahun), berikut ini:

“...Di Naghaghi ko kalau bagalek, *uang panggilannyo gadang-gadang nak. Apolai pihak keluarga dakek e. Mode mamak e, kakak kanduang e, etek-etek itu gadang-gadang uang panggilan e tu mah. Kalau ketek maagiah tu malu e nyoh. Biaso e kalau mamak atau kakak nan kayo maagiah sampai limo juta gai. Kalau biaso-biaso e iduik e maagiah agak duo juta lah paliang ketek...*”

Terjemahan:

“...Adapun pihak keluarga ibu yang ikut terlibat penuh dalam memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek*, yaitu *mamak* (paman), kakak kandung, dan saudara ibu besar nominal *uang panggilan*-nya itu. Kalau kecil memberikan *uang panggilan*, tentu mereka akan merasa malu. Biasanya kalau *mamak* (paman) atau kakak yang kaya memberi hingga lima juta. Kalau biasa-biasa saja hidupnya memberikan sebanyak dua juta paling kecil...”

Keterlibatan pihak keluarga ibu dalam pengumpulan *uang panggilan* sangat penting dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian dari

pihak ibu merupakan lumbungnya *uang panggilan* pada *malam baetong*, karena pihak keluarga ibu memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang banyak. Misalnya *mamak* (paman) yang memiliki ekonomi menengah ke atas, memberikan *uang panggilan* hingga Rp 5.000.000,00, sedangkan *mamak* (paman) yang hidup dengan sederhana memberikan *uang panggilan* biasanya paling kecil dengan nominal Rp 2.000.000,00. Pemberian disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan). Berikut ini penulis menjelaskan satu persatu secara rinci mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam bagian pihak keluarga ibu yang memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

1. *Mamak Anak Daro* (Kakak atau Adik Laki-Laki Ibu)

*Mamak anak daro* memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Mamak* dalam keluarga besar tidak hanya membantu mensukseskan dalam pelaksanaan acara *baralek*, namun juga harus ikut memberikan *uang panggilan* dalam jumlah yang banyak. Keterlibatan seorang *mamak* untuk memberikan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sudah diharuskan sejak dari nenek moyangnya dahulu, sehingga sampai saat ini masyarakat tetap menjaga tradisi ini sebagai salah satu cara untuk bisa membantu kemenakannya yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *mamak* terbagi menjadi dua bagian dalam pemberian *uang panggilan*, yakni *mamak jauh* dan *mamak dekat*.

Menurut masyarakat Nagari Gasan Gadang, *mamak jauh* yaitu *mamak* yang masih salam satu suku, namun garis keturunannya sudah mulai jauh antara neneknya sedangkan *mamak dekat* yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu yang masih dalam keluarga dekat. Apabila ada yang melaksanakan acara perkawinan, maka *mamak jauh* dan *mamak dekat* pada umumnya memiliki perbedaan dalam memberikan *uang panggilan*. *Mamak jauh* biasanya memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* sekitar Rp 250.000,00 hingga Rp 500.000,00. *Mamak jauh* biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat tamu undangan yang hadir pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek*. *Mamak*

jauh hanya diperhatikan ketika memberikan *uang panggilan* dengan nominal di bawah atau sama dengan masyarakat umum. *Mamak* jauh yang memberikan sama atau kurang dari *uang panggilan* dari masyarakat umum, maka mendapatkan pertanyaan dari orang-orang di kampung tersebut. *Uang panggilan* yang diberikan *mamak* jauh biasanya sebelum pemberian *uang panggilan* dari *mamak* dekat.

Selanjutnya, *mamak* dekat merupakan pihak yang paling besar memberikan *uang panggilan* kepada keluarga yang melaksanakan pesta pernikahan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya *mamak anak daro* (paman pengantin wanita perempuan) memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* berjumlah hingga jutaan rupiah. Salah satu masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang bernama DY melaksanakan acara *baralek* pada bulan februari 2020, *mamak* dekatnya memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal sebanyak Rp 2.000.000,00 dan ditambah dengan emas satu bentuk dari istri si *mamak anak daro*. Berbeda dengan *mamak*nya yang memiliki ekonomi keluarga yang tinggi, dia memberikan *uang panggilan* sebanyak Rp 5.000.000,00 dan ditambah dengan emas dari istrinya sebanyak 2 bentuk. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah seorang informan yang bernama DY (49 tahun), bahwa:

“...Di siko *mamak* tu ado duo diak, *mamak* jauh tu *mamak* dakek. Kalau maagiah *uang panggilan*, pasti beda tu mah. *Mamak* jauh tu maagiah palingan agak 250 ribu tu nyeh. Kalau *mamak* dakek namo e tu yeh, amuah 2 juta sampai 5 juta gai...”

Terjemahan:

“...Di siko *mamak* (paman) itu ada dua, dek. *Mamak* jauh dan *mamak* dekat. Kalau memberi *uang panggilan*, pasti beda itu. *Mamak* jauh memberi palingan sekitar 250 ribu itu. Kalau *mamak* dekat namanya itu, mau memberi 2 juta hingga 5 juta...”

*Uang panggilan* dan emas yang diberikan oleh *mamak* dekat menjadi nilai yang berarti bagi keluarga karena dapat membantu menyelesaikan biaya pengeluaran selama acara *baralek*. Selain itu, seorang *mamak* yang memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang besar akan mendapatkan kesan yang baik bagi seluruh masyarakat yang hadir pada malam tersebut. *Mamak* dekat yang memberikan *uang panggilan* yang sedikit akan mendapatkan comoooh bagi masyarakat yang hadir pada *malam baetong*. Tidak hanya itu, seorang *mamak*

juga akan merasa malu apabila memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang sedikit atau sama dengan jumlah *uang panggilan* yang diberikan oleh *mamak* jauh.

Meskipun *mamak* dekat *anak daro* hanya bekerja sebagai petani, namun *mamak*-nya akan terus berusaha untuk mendapatkan uang untuk memberikan *uang panggilan* tersebut. Apabila seorang *mamak* yang memiliki kehidupan ekonomi lemah dan tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan pinjaman kepada orang lain, maka biasanya keluarga terdekatnya melakukan iyuran agar si *mamak* bisa memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong*. Mereka melakukan iyuran untuk *mamak* agar dapat memberikan *uang panggilan* di pondok pada *malam baetong*, karena keluarga inti tidak ingin *mamak*-nya merasa malu ketika memberikan *uang panggilan* dengan nominal yang kecil. Meskipun seorang *mamak* hidup dengan ekonomi lemah dan diberikan iyuran oleh keluarga inti, namun *mamak* tersebut tetap memberikan *uang panggilan* sebanyak Rp 2.000.000,00. *Uang panggilan* yang diberikan oleh *mamak* dekat akan diumumkan menggunakan alat pengeras suara sehingga masyarakat mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh pihak *mamak* dekat *anak daro*.

## 2. Etek Anak Daro

*Etek anak daro* yaitu kakak atau adik (saudari) perempuan dari ibu pengantin perempuan. *Etek anak daro* juga salah satu pihak yang terlibat aktif dalam pelaksanaan acara perkawinan keluarganya pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Etek anak daro* tidak hanya memiliki peran sebagai mengurus masalah-malalah di dapur selama pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), namun mereka juga ikut memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara pesta pernikahan. *Uang panggilan* yang diberikan *etek anak daro* pada umumnya tidak sebanyak pemberian *mamak* dekat *anak daro*. Seorang *etek anak daro* umumnya memberikan *uang panggilan* sebanyak ratusan ribu rupiah. Sampai saat sekarang ini *etek anak daro* sangat jarang memberikan *uang panggilan* hingga jutaan rupiah.

*Uang panggilan* yang diberikan oleh *etek anak daro* sekitar jumlah nominal Rp 500.000,00 hingga 750.000,00. *Uang panggilan* yang diberikan *etek*

*anak daro* pada *malam baetong* sekaligus berdua dengan suaminya atau disebut dengan istilah lokalnya “*muko bulakang*”. *Muko bulakang* (depan belakang) adalah sebutan bagi masyarakat Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk pihak yang memberikan *uang panggilan* rangkap dengan suami istrinya. *Uang panggilan* yang diberikan *etek anak daro* lebih sedikit dari pada *uang panggilan* yang diberikan oleh pihak dekat karena *etek anak daro* tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. *Etek anak daro* hanya bisa mendapatkan uang yang berasal dari suaminya, sehingga *uang panggilan* yang diberikan tidak sampai jutaan rupiah. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang bernama DY (49 tahun) berikut ini:

“...*Angkek bagalek mampalakian anak wak patang yeh, etek e maagiah 500 ribu suhang tu mah. Kalau etek anak dagho ko kan maagiah indak sabanyak mamak dakek e doh. Sabauk inyo kan maaghok an pitih daghi laki e lo nyeh mah. Takah itu e umum e di kampuang ko nyeh diak...*”

Terjemahan:

“...Waktu *baralek* anak perempuan saya kemaren, eteknya memberi *uang panggilan* 500 ribu per orang. Kalau etek mempelai perempuan ini kan memberi tidak sebanyak mamak dekatnya. Sebab mereka juga mengharapkan uang dari suaminya. Seperti itulah umumnya di kampung ini dek...”

Keterlibatan *etek* dari *anak daro* dalam pelaksanaan acara *baralek* lebih banyak pada urusan-urusan dapur dan urusan konsumsi yang akan disiapkan untuk para tamu undangan. Sedangkan pemberian *uang panggilan*, *etek* dari *anak daro* biasanya ratusan ribu. Hal ini sudah umum terjadi dalam pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu contoh dalam pelaksanaan *baralek* yang dilaksanakan oleh DY pada bulan februari 2022 di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. DY melaksanakan proses perkawinan puterinya secara adat yang berlaku di nagari tersebut. Pada *malam baetong* atau malam penutupan acara *baralek*, kakak dan adik perempuan DY (*etek anak daro*) memberikan *uang panggilan muko bulakang* (suami istri) sejumlah Rp 500.000,00. Bagi masyarakat uang yang diberikan oleh *etek anak daro* sudah lazim terjadi dengan nominal sebanyak itu dalam pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, keterlibatan *etek anak daro* untuk memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* merupakan suatu cara agar bisa membantu pihak yang sedang

melaksanakan acara pesta pernikahan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### 3. Kakak atau Adik Laki-Laki *Anak Daro*

Dalam pihak keluarga ibu, kakak atau adik laki-laki merupakan salah satu pihak yang harus terlibat dalam memberikan *uang panggilan* ketika pelaksanaan acara perkawinan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Seorang kakak atau adik laki-laki dewasa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan acara *baralek*. Mereka ikut serta mengundang masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman beberapa hari sebelum melaksanakan acara *baralek*. Kakak dan adik laki-laki dari *anak daro* membagi wilayah untuk menyebarkan undangan agar tamu-tamu dapat menghadiri acara *baralek* yang telah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Semakin banyak tamu undangan yang menghadiri, maka semakin banyak pula *uang panggilan* yang terkumpul pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selain membantu mempersiapkan acara pelaksanaan *baralek*, kakak dan adik laki-laki *anak daro* juga harus ikut memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong*. Kakak dan adik laki-laki dari *anak daro* memiliki perbedaan nominal dalam keterlibatannya untuk memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

#### a. Jumlah *Uang Panggilan* kakak dan adik laki-laki yang sudah bekerja

Kakak dan adik laki-laki pengantin yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan, maka mereka memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* berjumlah sekitar jutaan rupiah. *Uang panggilan* yang diberikannya lebih banyak dari pada kakak atau adik yang belum memiliki pendapatan. Biasanya *uang panggilan* yang diberikannya pada pelaksanaan acara *baralek* tidak kalah dari pemberian mamak dekat *anak daro*. DY yang melaksanakan acara pernikahan puterinya di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Padang Pariaman, anak laki-laki DY (kakak *anak daro*) yang bekerja sebagai pedagang milik sendiri di pasar ikut memberikan *uang panggilan* sebanyak Rp 5.000.000,00 dan ditambah dengan emas satu bentuk dari istrinya.



*Uang panggilan* yang diberikan oleh kakak laki-laki anak dari tidak kalah dari pemberian dari seorang *mamak* terhadap kemenakannya yang sedang melangsungkan acara pernikahan. Apabila kakak atau adik laki-laki *anak daro* memiliki kehidupan ekonomi yang cukup tinggi, maka *uang panggilan* yang diberikannya juga dengan jumlah nominal yang besar. Apabila *uang panggilan* yang diberikannya dengan jumlah nominal kecil, maka seorang kakak atau adik laki-laki merasa malu dengan masyarakat yang hadir dan menyaksikan pada malam tersebut. Rasa malu dengan masyarakat yang hadir pada *malam baetong*, sehingga dia mempersiapkan uang yang lebih besar agar terhindar dari rasa malu tersebut.

Kemudian, kakak atau adik laki-laki yang memiliki kehidupan ekonomi yang menengah ke bawah, biasanya mereka akan memberikan *uang panggilan* sekitar Rp 1.000.000,00 hingga Rp 2.000.000,00. Seorang kakak atau adik yang hidup dengan ekonomi menengah ke bawah dan memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* dengan rentang nominal di atas sudah menjadi hal yang biasa dan dapat dimaklumi oleh masyarakat yang hadir pada *malam baetong* tersebut. Pada umumnya masyarakat Nagari Gasan Gadang Kaupaten Padang Pariaman hidup dengan ekonomi menengah ke bawah, sehingga pada pelaksanaan acara *baralek*, seorang kakak atau adik laki-laki sudah lazim memberikan *uang panggilan* dengan nominal rentang Rp 1.000.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 tersebut. Oleh karena itu, seorang kakak atau adik laki-laki dari *anak daro* harus terlibat dalam memberikan *uang panggilan* pada acara *baralek* dengan jumlah nominal yang banyak sehingga merasa malu dengan masyarakat yang menghadiri acara *malam baetong* pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

b. Jumlah *Uang Panggilan* kakak dan adik laki-laki yang belum bekerja

Memberikan *uang panggilan* tidak hanya untuk kakak atau adik laki-laki yang sudah memiliki pendapatan sendiri, namun juga berlaku pada adik atau kakak laki yang belum memiliki pendapatan atau penghasilan. Meskipun belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan tetap tapi mereka tetap berusaha mencari pinjaman kepada orang lain agar bisa ikut terlibat memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* dalam pelaksanaan acara pernikahan di

Nagari Gadang Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Mereka akan melakukan pinjaman kepada pihak keluarga yang memiliki kehidupan ekonomi yang cukup mapan dalam keluarganya. Hal ini dilakukan karena mereka merasa malu apabila tidak ikut terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan*. Terutama kakak laki-laki yang sudah berkeluarga yang tidak bekerja dan tidak ikut memberikan *uang panggilan*, maka membuat malu dirinya dan keluarganya. Biasanya seorang kakak laki-laki yang belum bekerja memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal sekitar Rp 1.000.000,00. Uang yang diberikan sebanyak itu, masyarakat yang hadir pada malam tersebut akan memaklumi karena statusnya belum memiliki pekerjaan tetap dan belum memiliki penghasilan.

Kemudian, adik laki-laki yang masih dalam status siswa di sekolah dan belum memiliki penghasilan sendiri, sumber *uang panggilan*-nya berasal dari orangtuanya. Uang yang diberikan orangtuanya di belakang tanpa sepengetahuan oranglain dan kemudian seorang adik *anak daro* yang masih berstatus sekolah akan memberikan uang tersebut, sehingga adik laki-laki *anak daro* terlihat ikut terlibat dalam memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). Cara seperti ini seperti ini sudah lazim dilakukan dalam keluarga ketika hendak melaksanakan acara pesta pernikahan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Apabila seorang adik laki-laki yang sudah menginjak pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA), maka mereka sudah ikut terlibat dalam memberikan *uang panggilan*. Uang yang didapatkan berasal dari orangtuanya tanpa sepengetahuan orang lain. Hal demikian sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat ketika melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

#### 4. Kakak atau Adik Perempuan *Anak Daro*

Kakak atau adik perempuan dari anak daro juga ikut terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Keterlibatan kakak atau adik perempuan *anak daro* dalam memberikan *uang panggilan* tidak sebanyak pemberian dari seorang kakak atau adik laki-laki. *Uang panggilan* yang diberikan oleh kakak atau adik perempuan sama hal seperti pemberian *uang panggilan* dari pihak *etek* (saudari perempuan ibu). Kakak perempuan *anak daro* yang sudah berkeluarga

biasa memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal sekitar Rp 500.000,00 hingga Rp 750.000,00 dan ditambah dengan emas sebanyak satu bentuk emas. *Uang panggilan* dan emas yang diberikan kakak perempuan *anak daro* sudah merangkap dengan suaminya atau disebut dengan istilah lokalnya yaitu “*muko bulakang*” (depan belakang). *Uang panggilan* yang diberikan sejumlah itu karena kakak perempuan tidak memiliki pekerjaan dan sumber keuangannya hanya berasal dari suaminya. Dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, seorang kakak perempuan dan suaminya yang memberikan *uang panggilan* dengan jumlah tidak lebih dari satu juta rupiah sudah lazim dilakukan ketika pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan).

Berbeda dengan adik perempuan yang sudah bekerja di perantauan, mereka memberikan *uang panggilan* yang tidak kalah dengan kakak laki-laki. Adik perempuan yang sudah memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan sendiri dapat memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal sekitar Rp 1.500.000,00 dan terkadang ditambah dengan emas sebanyak satu bentuk. Sebelum pelaksanaan acara pesta pernikahan, seorang adik perempuan yang telah bekerja akan berusaha mengumpulkan uang sejak jauh-jauh hari, sehingga pada hari pelaksanaan mereka sudah memiliki uang yang cukup untuk memberikan *uang panggilan*. Seorang adik perempuan yang sudah memiliki pekerjaan memberikan *uang panggilan* yang cukup banyak sudah menjadi hal yang sudah umum dilakukan karena mereka belum memiliki tanggungan keluarga, sehingga tidak memiliki pengeluaran yang begitu banyak.

Selanjutnya, adik perempuan dari *anak daro* yang belum memiliki pekerjaan atau masih dalam status pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA), mereka memberikan *uang panggilan* dalam bentuk emas sebanyak satu bentuk dengan jumlah  $\frac{1}{4}$  emas. Uang untuk membelikan emas didapatkan dari orangtuanya tanpa diketahui oleh masyarakat umum. Meskipun masyarakat tidak mengetahuinya, namun hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman ketika pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). orang tua sengaja memberikan emas kepada adik perempuan *anak daro* yang belum bekerja agar terlihat oleh masyarakat bahwa adik *anak daro* ikut terlibat memberikan *uang panggilan*

dalam bentuk emas. Bagi keluarga, seorang adik perempuan *anak daro* yang tidak memberikan *uang panggilan* atau emas pada *malam baetong* merupakan sebuah rasa malu yang harus ditanggung di depan masyarakat yang hadir menyaksikan dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). Oleh karena itu, keterlibatan kakak dan adik perempuan dalam memberikan *uang panggilan* sangat penting karena dapat membantu menambah uang yang terkumpul dengan jumlah yang banyak dan dapat dianggap sebagai orang yang peduli dalam bersaudara.

### 5.2.2 Pihak Keluarga Ayah (*Bako*)

Pihak keluarga ayah di dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman terdapat dua macam, yaitu pihak keluarga dengan istilah *bako*. Pihak-pihak yang termasuk ke dalam bagian pihak *bako* yaitu adik atau kakak perempuan dari ayah. Keterlibatan keluarga *bako* sangat berarti bagi keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Keluarga *bako* tidak hanya terlibat dalam memberikan *uang panggilan* pada saat pelaksanaan acara *baralek* saja, namun mereka juga ikut serta untuk mengundang masyarakat untuk bisa berkumpul dengan *bako*. Pihak *bako* mengundang seluruh masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang dikenal. Meskipun pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek* juga sudah mengundang masyarakat, namun pihak *bako* juga mengundang masyarakat yang sama. Artinya sebagian masyarakat dalam nagari tersebut ada yang mendapatkan undangan yang *double*, sehingga masyarakat memberikan *uang panggilan* sebanyak dua kali. Sebagaimana salah seorang informan bernama RD berumur 58 tahun, mengungkapkan bahwa:

“...*Baghalek di Gasan Gadang ko, bako sato lo maundang nak. Undangan dari bako jo pihak nan baralek beda. Jadi masyarakaik kadang dapek 2 undangan baliak batimba. Masyarakaik harus maagiah uang panggilan 2 kali tu nak. Biaso e masyarakaik maagiah uang panggilan ka bako agak limo puluah ribu tu. Uang panggilan nan dikumpulan bako ko, dibawok ka rumah urang nan baghalek siang aghi, tapi pambawok an bako ko disorak an lo baliak. Biaso e bako nan kayo mambawok an jawi jo kepeang tu mah. Kalau bako bansaik, biaso e bawok ameh agak limo ameh tu tambah jo pitih agak limo juta...*”

Terjemahan:

“...Pesta pernikahan di Gadang Gadang ini, pihak bako juga ikut mengundang. Undangan dari pihak bako dengan orang yang perpesta beda. Jadi masyarakat kadang mendapatkan 2 undangan timbal balik. Masyarakat harus memberikan *uang panggilan* kepada pihak bako sekitar Rp 50.000,00. *Uang panggilan* yang dikumpulkan pihak bako, dibawa ke rumah orang yang berpesta pada siang hari, namun juga diumumkan kembali pada *malam baetong* (malam berhitung). Biasanya pihak bako yang kaya membawakan sapi dan uang. Kalau pihak bako miskin biasanya bawa emas sebanyak 5 emas dan uang sekitar 5 juta...”

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, informan bernama DY (65 tahun) juga mengungkapkan bahwa:

“...Awak panah lo jadi bako urang nyeh, nak. Waktu anak adiak laki-laki wak jadi anak dagho, pitih jo ameh wak bawok an mah. Siang tu bakumpua-kumpua di rumah wak dulu, sudah tu siap luhua baru wak pai ka rumah alek mambawok ameh jo pitih tu...”

Terjemahan:

“...Saya pernah juga jadi bako orang, nak. Waktu anak adik laki-laki saya jadi anak daro, uang dan emas saya bawakan. Siang itu kita berkumpul-kumpul di rumah saya dulu, setelah zuhur baru kita pergi ke rumah pesta membawakan emas dan uang itu...”

*Uang panggilan* pertama masyarakat memberikannya kepada pihak *bako* pada saat berkumpul di rumah *bako*. Di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat yang mendapatkan undangan dari pihak *bako* akan berkumpul di rumah *bako* tersebut. Biasanya *uang panggilan* yang diberikan masyarakat kepada pihak *bako* dengan jumlah nominal sekitar Rp 50.000,00 per orang. Kemudian, *uang panggilan* kedua masyarakat juga memberikan kepada pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). mendapatkan undangan dari pihak keluarga *bako* dan pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat yang hadir undangan dari pihak bako akan menghadiri mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Titik berkumpulnya masyarakat yang mendapatkan undangan dari pihak *bako* yaitu di rumah *bako* itu sendiri. Pihak *bako* menyambut masyarakat tamu undangan di rumahnya dengan menjamu dengan berbagai makanan kue dan minuman. Setiap tamu yang hadir di rumah *bako* memberikan *uang panggilan* sesuai dengan kesanggupannya masing-masing.

Sejauh ini, setiap perkumpulan *bako*, masyarakat memberikan *uang panggilan* kepada *bako* rata-rata di atas nominal Rp 50.000,00. *Uang panggilan* yang diberikan tamu undangan akan langsung dicatat dalam sebuah buku khusus sesuai dengan nama dan jumlah nominal yang diberikannya. Setelah menunggu kedatangan tamu yang diundang oleh pihak *bako* hingga pukul 14.00 WIB, maka pihak *bako* melakukan persiapan apa yang harus dibawa ke rumah pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Apabila pihak *bako* berhasil mengumpulkan uang melebihi Rp 10.000.000,00 hingga pukul yang telah ditentukan, maka mereka akan membelikan emas sebanyak 5 emas untuk dibawa ke rumah pihak *baralek*. Emas tersebut dibeli dengan uang yang terkumpul pada siang hari atau beberapa jam sebelum berangkat ke rumah pihak keluarga yang *baralek*.

Di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya pihak *bako* berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp 10.000.000,00 dan sangat jarang ditemukan mereka mengumpulkan uang di bawah nominal tersebut. *Uang panggilan* yang dikumpulkan oleh pihak *bako* dibelikan dalam bentuk emas pada hari itu juga. Emas yang telah dibeli beserta uang sisanya akan dibawa ke rumah pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian dari tamu yang diundang *bako* juga ikut ke rumah pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek*. Pihak *bako* beserta rombongannya pergi membawa uang dan emas ke rumah pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek* sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka sampai di rumah keluarga yang *baralek* sekitar pukul 17.00 WIB.

Kemudian, kedatangan pihak *bako* disambut baik oleh keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek*. Kedua pengantin juga ikut menyambut kedatangan pihak *bako* yang diiringi dengan alat musik tambua. Setelah pihak *bako* dan rombongan datang, pihak *bako* langsung masuk ke dalam rumah untuk makan bersama. Selesai makan bersama, pihak *bako* langsung ke pelaminan untuk memasang emas tersebut ke tangan anak *daru* (pengantin perempuan), sedangkan uang diberikan langsung kepada orangtua pengantin untuk dicatat ke dalam buku catatan *uang panggilan*.

Nah, berbeda dengan pemberian pihak keluarga *bako* yang hidup dengan ekonomi menengah ke atas atau memiliki kehidupan yang kaya. Apabila ada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), mereka tetap mengundang seperti *bako* yang memiliki kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Perbedaannya terletak pada pemberian yang dibawahkan oleh *bako*. Pihak *bako* yang kaya akan membawakan hewan ternak sebagai pemberian dari pihak *bako*. Hewan ternak tersebut dibeli satu minggu sebelum acara *baralek* dilaksanakan. Pada umumnya pihak keluarga *bako* yang memiliki kehidupan ekonomi yang tinggi membelikan binatang ternak menggunakan uang pribadi dari iuran seluruh *bako-bako* yang kaya. Sedangkan *uang panggilan* yang didapatkan dari masyarakat undangan ketika berkumpul di rumah *bako* akan dibelikan emas sebanyak 2 emas dan sisa uangnya juga diberikan kepada pihak yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan).

*Bako* yang memiliki ekonomi menengah ke atas pada umumnya membawakan binatang ternak (sapi) sebanyak satu ekor, emas 2 bentuk, dan seluruh uang yang terkumpul dari hasil undangan *bako*. Binang ternak tersebut diiringi menggunakan alat musik *tambua tansa* sejauh 500 meter dari sebelum rumah pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara pesta pernikahan. Selanjutnya, binatang ternak tersebut diberikan kepada *anak daro* sebagai simbolis, emas langsung dipasangkan oleh pihak *bako* ke jari *anak daro* (pengantin perempuan), dan uang diberikan kepada orangtua *anak daro* untuk melakukan pencatatan jumlah nominal *uang panggilan* dan barang-barang yang dibawakan oleh pihak keluarga *bako*.

Kemudian, *uang panggilan* dan barang-barang yang dibawakan oleh pihak *bako* juga diumumkan pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pembawaan *uang panggilan* dan barang-barang dari pihak *bako* diumumkan menggunakan alat pengeras suara (*microfon*) dengan suara yang lantang dan keras, sehingga semua orang tau apa-apa saja yang dibawakan oleh pihak *bako* untuk *anak daro* pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). Pemberian pihak *bako* memiliki rasa kebanggaan tersendiri bagi pihak keluarga *bako*, dan keluarga *anak daro*.

Oleh karena itu, Keterlibatan *pihak bako* dalam pengumpulan *uang panggilan* dapat membantu juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak bako memiliki jiwa kepedulian terhadap pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek*. *Uang panggilan* dan barang-barang yang dibawakan pihak keluarga *bako* sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan acara *baralek* dalam masyarakat Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian *bako* dapat membantu biaya pengeluaran selama acara *baralek* berlangsung. Selain itu, pihak *bako* merasa senang dan bahagia ketika bisa dapat memberikan barang-barang dan *uang panggilan* untuk keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* secara adat yang berlaku di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### 5.2.3 Pihak Masyarakat Umum

Masyarakat umum juga ikut terlibat untuk memberikan *uang panggilan* pada saat melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Setiap individu yang mendapatkan undangan dari pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek* akan menghadiri dan terlibat langsung dalam memberikan *uang panggilan*. Pihak yang akan melaksanakan acara *baralek* mengundang seluruh masyarakat yang dia kenal tanpa memberikan perbedaan terhadap masing-masing individu. Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan *uang panggilan* sangat diharapkan oleh pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Apabila masyarakat tidak terlibat dalam memberikan *uang panggilan*, maka pihak yang melaksanakan acara *baralek* merasa tidak mampu untuk membiayai acara *baralek* yang akan dilaksanakan. Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan bernama J (45 tahun), dia mengatakan bahwa:

*“...Sado masyarakaik nan kanai undang baghalek harus sato maagiah uang panggilan tu mah diak. Masyarakaik umum ko maagiah rato-rato limo puluah ribu sampai saratuih ribu surang urang. Kalau masyarakaik umum nan dakek-dakek atau tetangga kadang ado nan maagiah 250 ribu gai. Kalau dikumpuan sado e bisa dapek puluhan juta ko mah diak...”*

Terjemahan:

*“...Semua masyarakat yang mendapatkan undangan pesta pernikahan harus ikut memberi *uang panggilan* itu dik. Masyarakat umum ini memberikan rata-rata lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah per orang.*



Kalau masyarakat umum yang dekat-dekat atau tetangga kadang memberi sebanyak 250 ribu. Kalau dikumpulkan semuanya bisa mendapatkan hingga puluhan juta dik...”

Pendapatan masyarakat terkadang tidak menentu pada tiap bulannya. Pendapatan dari hasil nelayan dan petani tidak sebanding dengan pengeluaran yang begitu banyak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, pengeluaran *manuruik baiak buruak urang* (menghadiri acara baik buruk orang) dalam masyarakat hampir setiap minggu. Pengeluaran yang begitu banyak sehingga tidak memiliki tabungan untuk bisa membiayai acara pelaksanaan acara *baralek* secara penuh. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat umum untuk mengumpulkan *uang panggilan* dapat melaksanakan acara *baralek* secara utuh dan sesuai dengan adat Minangkabau di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Keterlibatan masyarakat umum di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki kategori dalam memberikan *uang panggilan* untuk pihak yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Berikut ini penjelasan mengenai kategori masyarakat yang terlibat dalam memberikan *uang panggilan* untuk pihak yang melaksanakan acara *baralek* yaitu:

#### 1. Masyarakat Umum Tetangga

Bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, orang lain yang bukan keluarga dan tidak memiliki hubungan tali darah dapat dijadikan seperti keluarga sendiri. Hubungan antara suatu keluarga dengan masyarakat umum biasanya terjadi pada lingkungan yang terdekat, misalnya tetangga. Kehidupan dalam bertetangga, setiap hari mereka saling berinteraksi dan bertemu pada setiap harinya. Pada umumnya masyarakat di nagari tersebut hidup dengan bertetangga saling bantu membantu dalam kegiatan-kegiatan acara pernikahan dan acara-acara lainnya. Hidup yang saling bantu membantu dalam bertetangga membuat mereka hidup tanpa merasa sendiri. Berikut ini, informan bernama NN berumur 57 tahun yang mengungkapkan bahwa:

*“...Kalau awak iduik batetangga ko alah ghaso keluarga wak surang e nyo, nak. Kadang labiah capek lo tau tetangga wak baa keadaan wak kini kan. Sakik, sanang tetangga capek tau tum ah. Katiko wak baralek, uang panggilan e gadang lo tum ah. Amuah 250 ribu gai maagiah ka awak. Lah takah tu sado kalau iduik batetangga ko nak e...”*

Terjemahan:

“...Kalau kita hidup bertangga ini sudah rasa keluarga sendiri aja, nak. Kadang lebih cepat juga tau tetangga bagaimana keadaan kita sakarang kan. Sakit, senang tetangga cepat taunya itu. Ketika kita pesta, *uang panggilan*-nya besar juga itu. Bisa 250 ribu memberi ke kita. udah seperti itu semuanya kalau hidup bertetangga ini nak...”

Di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman tidak semuanya masyarakat yang tinggal dengan lingkungan satu keluarga. Dalam satu lingkungan ada yang berbeda klan dan tanpa adanya hubungan ikatan keluarga. Meskipun demikian, mereka hidup saling bantu membantu. Mereka sudah merasakan kenyamanan seperti keluarga sendiri. Sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa hidup dalam lingkungan yang bukan keluarga sendiri justru membuatnya menjadi nyaman seperti hidup dalam keluarganya sendiri. Masyarakat yang hidup bertetangga juga terlibat dalam pengumpulan *uang panggilan* pada malam *baetong* dalam pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan). Keterlibatan tetangga dalam memberikan *uang panggilan* sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban biaya pelaksanaan acara *baralek*.

Para tetangga memberikan *uang panggilan* pada malam *baetong* juga tidak kalah dengan keluarga jauh pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Mereka memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal rata-rata di atas Rp 250.000,00 hingga Rp 500.000,00 untuk suami istri atau disebut dengan istilah lokalnya *muko bulakang* (depan belakang). Oleh karena itu, keterlibatan tetangga sangat penting dilakukan dalam pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* karena dapat membantu meringankan biaya acara bagi pihak yang sedang melaksanakan acara pesta pernikahan, bahkan keterlibatan mereka sudah seperti keluarga sendiri meskipun tidak memiliki hubungan keluarga.

## 2. Masyarakat Umum Biasa di Nagari

Keterlibatan masyarakat umum dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga sangat dibutuhkan oleh pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Masyarakat umum di nagari yang mendapatkan undangan biasanya memberikan *uang panggilan* yang paling rendah dari pihak-pihak lainnya. Masing-masing mereka memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* dengan jumlah nominal sekitar Rp 50.000,00 hingga

Rp 100.000,00. Sangat jarang ditemukan masyarakat umum (non-tetangga) memberikan *uang panggilan* di atas nominal tersebut. Meskipun *uang panggilan* yang diberikan rata-rata Rp 50.000,000 hingga Rp 100.000,00 tapi uang dari masyarakat tersebut bisa terkumpul hingga puluhan juta rupiah. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan bernama RS (45 tahun) bahwa:

“...Kalau *bagalek* di siko, masyarakat umum ko maagiah *uang panggilan* e antaro 50 ribu sampai 100 ribu paling banyak rata-rato diak. Beda jo masyarakat tetangga, iyo agak gadang setek tu mah. Tapi walaupun segitu bana *uang panggilannya*, kan masyarakat banyak mah. Tu banyak lo takumpua *uang panggilan* malam tu...”

Terjemahan:

“...Kalau pesta di sini, masyarakat umum ini memberi *uang panggilannya* antara 50-100 ribu paling banyak rata-rata, dek. Beda dengan masyarakat tetangga, iya lebih banyak itu. Tapi walaupun sehitu *uang panggilannya*, kan masyarakat banyak. Tentu banyak juga terkumpul *uang panggilan* pada malam itu...”

Masyarakat umum dengan populasi banyak yang diundang untuk hadir dalam pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sangat dibutuhkan. Uang yang terkumpul dari masyarakat umum bisa mencapai hingga puluhan juta dan dapat membantu meringankan beban pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* di nagari tersebut. Apabila masyarakat umum tidak terlibat dalam memberikan *uang panggilan*, maka pihak pelaksana *baralek* menjadi kewalahan untuk mencari biaya persiapan acara *baralek*. Jika pihak tuan rumah hanya mengharapkan pemberian *uang panggilan* dari pihak keluarga dekat saja, maka uang tersebut tidak sampai untuk menutupi biaya pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat umum dalam pengumpulan *uang panggilan* merupakan salah satu pihak yang diharapkan oleh keluarga yang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

#### **5.2.4 Pihak Para Perantauan**

Dalam Budaya masyarakat Minangkabau ada sebutan dengan istilah merantau. Tradisi merantau sudah melekat dengan adat Minang. Anak muda Minangkabau telah dididik pada usia muda untuk merantau. Apabila merantau setiap individu dituntut untuk bisa beradaptasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi (Salleh, dkk, 2015: 78). Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang

Pariaman juga banyak yang hidup diperantauan. Mereka merantau pada umumnya beralasan karena faktor pekerjaan. Di perantauan mereka bermata pencaharian sebagai pedagang pakaian, rumah makan, Pedagang sate, dan lain-lain. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki tradisi merantau sejak dari dahulunya. Pada umumnya, mereka pergi merantau sejak dari kecil. Misalnya setelah mereka putus sekolah, maka mereka pergi merantau diajak oleh keluarga yang sudah merantau lebih dulu. Selain itu, ketika mereka sudah lulus sekolah menengah atas (SMA), bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan dan mereka memilih untuk pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya, masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman bisa sukses berdagang di perantauan. Meskipun sudah memiliki kehidupan baru di perantauan, namun mereka tidak melupakan orang-orang di kampung halamannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan bernama J, berumur 45 tahun, dia mengungkapkan bahwa:

*“...Awak mangantau lo dulu mah, diak. Kalau misal e ado urang nan wak kenal baralek di kampung, awak diundang e dek dunsanak e mah. Pasti awak agiah uang panggilan. Kalau pulang kampung hadir baralek inyo, tantu indak mungkin lah diak. Saniaik je wak jo ughang nan ka baralek lai, caro e wak agiah uang panggilan. Sado urang marantau takah tu e nyo. Raso peduli e tu masih tinggi diak...”*

Terjemahan:

*“...Saya merantau juga dulu, dek. Kalau misalnya ada orang yang saya kenal pesta di kampung, saya pasti diundang oleh keluarganya. Pasti saya beri *uang panggilan*. Kalau pulang kampung hadir pestanya tentunya tidak mungkin lah dek. Seniat saja kita dengan orang yang akan pesta. Caranya kita beri *uang panggilan*. Semua orang rantau seperti itu aja. Rasa pedulinya itu masih tinggi, dek...”*

Salah satu cara para perantau yang masih memiliki kepedulian terhadap orang-orang di kampung halamannya yaitu ikut berpartisipasi dalam kabar baik dan kabar buruk yang ada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Misalnya ada kabar acara *baralek* (pesta pernikahan) di kampung halaman, maka pihak perantau ikut dalam pengumpulan *uang panggilan* untuk pihak rumah. Beberapa minggu sebelum pelaksanaan acara *baralek*, utusan dalam keluarga akan berangkat ke kota-kota yang memiliki banyak perantau yang berasal dari Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Kota-kota yang banyak

parantau yang berasal dari nagari tersebut yaitu kota Jakarta, Bandung, Tangerang, Medan dan beberapa kota lainnya. Masing-masing kota ini memiliki perwakilan dari pihak keluarga dari kampung untuk mengundang para perantau tersebut.

Setelah sampai di kota tujuan, perkawilan keluarga yang mengundang akan ditemani oleh orang yang dikenal dekat diperantauan. Melalui orang yang dikenal ini, perkawilan pihak yang mengundang akan pergi ke rumah-rumah para perantau yang berasal dari Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Para perantau yang mendapatkan undangan langsung memberikan *uang panggilan* pada saat itu juga tanpa menunggu pada hari pelaksanaan. Mereka yang mendapatkan undangan tidak bisa menghadiri acara *baralek* di kampung karena kondisi yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, sehingga dengan memberikan *uang panggilan* secara langsung kepada pihak yang mengundang sudah mencapai niat dan tujuannya. *Uang panggilan* yang diberikan para perantau kepada pihak yang mengundang memiliki jumlah nominal yang beragam. Masing-masing mereka ada yang memberikan Rp 50.000,00, Rp 100.000,00, Rp 150.000,00, dan Rp 200.000,00 per orang. *Uang panggilan* yang diberikan para perantau langsung dicatat langsung oleh pihak yang mengundang melalui buku yang telah disediakan sejak dari kampung halaman. Selanjutnya, informan bernama ARS berumur 55 tahun, pernyataannya juga sejalan dengan pernyataannya dengan informan di atas, ARS mengungkapkan bahwa:

*“...Ughang gantau ko ado perhatian e ka ughang kampuang nak. Kalau wak baghalek, pai wak ka rantau maundang ughang kampuang nan di sinan. Kalau digantau tu waktu wak maundang, uang panggilan e langsung diagiah e je nyeh nak...”*

Terjemahan:

*“...Orang rantau ini ada perhatiannya sama orang di kampung, nak. Kalau kita pesta pernikahan, pergi kita ke rantau mengundang orang kampung (Gasan Gadang) yang di sana. Kalau di rantau itu saat mengundang, *uang panggilan*-nya langsung diberikannya saja...”*

*Uang panggilan* dari para perantau yang dikumpulkan oleh masing-masing perkawilan yang mengundang membawa uang tersebut ke kampung halaman. Sampai di kampung halaman, masing-masing perwakilan pihak yang mengundang para perantau menyatukan uang tersebut dengan total belasan juta rupiah. DY salah satu warga Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang

melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) puterinya, keluarganya mengutuskan beberapa pihak individu untuk mengundang para perantau di beberapa kota di Indonesia. Pihak yang diutusnya yaitu orang-orang yang berasal dari keluarganya sendiri (*mamak anak daro* dan kakak laki-laki *anak daro*). Keluarga DY dapat mengumpulkan *uang panggilan* dari para perantau dengan jumlah nominal Rp 17.000.000,00. *Uang panggilan* tersebut diserahkan seluruhnya kepada pihak yang mengumumkan pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan).

*Uang panggilan* yang telah terkumpul dari para perantau dimumkan dengan suara yang keras dan lantang menggunakan alat penguat suara (*microfon*), sehingga masyarakat yang menghadiri acara *malam baetong* mengetahui jumlah *uang panggilan* yang diperoleh dari para orang-orang rantau. Oleh karena itu, keterlibatan pihak perantau dalam pengumpulan *uang panggilan* sangat penting bagi pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Melibatkan para perantau dengan pengumpulan *uang panggilan* dapat membantu pihak keluarga yang akan melaksanakan acara *baralek*, karena acara *baralek* bagi masyarakat merupakan beban berat dari sisi keuangan yang harus dipikul secara bersama-sama.

### **5.3 Fungsi Pengumpulan *Uang Panggilan* Bagi Keluarga.**

Pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman merupakan sesuatu yang penting dilakukan karena dapat mempermudah pihak keluarga yang melaksanakan prosesnya. Pengumpulan *uang panggilan* dilakukan untuk seluruh masyarakat yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), baik untuk orang kaya maupun untuk orang miskin.

#### **5.3.1 Fungsi Pengumpulan *Uang Panggilan* Bagi Keluarga Kaya**

Pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, tidak hanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah saja, namun juga dikumpulkan untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas (kaya). Orang yang memiliki uang yang banyak atau orang

yang tergolong kaya dalam masyarakat, mereka memiliki modal untuk persiapan pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Orang kaya dalam masyarakat nagari tersebut lebih sedikit dari pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat kaya hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat yang ada dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Golongan masyarakat yang kaya dalam nagari ini berasal dari pengusaha dan aparat pemerintahan tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten. Dalam masyarakat, orang-orang kaya hidup di tengah-tengah orang menengah ke bawah. Mereka saling berbaur dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Setiap aktivitas sosial budaya dalam masyarakat orang-orang kaya selalu ikut berpartisipasi untuk menyuksesnya. Salah satunya yaitu aktivitas pelaksanaan acara *baralek* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun orang kaya yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), namun masyarakat tetap mengumpulkan uang panggilan.

Orang kaya yang melaksanakan acara *baralek*, justru total uang yang terkumpul dari berbagai pihak lebih banyak dari pada orang miskin yang melaksanakan acara *baralek*. Misalnya seorang pejabat pemerintahan yang melaksanakan acara pesta pernikahan untuk anaknya, maka uang yang terkumpul bisa hingga Rp 150.000.000,00 pada *malam baetong*. Seorang pejabat yang sedang melaksanakan acara *baralek*, uang yang terkumpul lebih banyak karena pejabat tersebut lebih banyak memiliki kenalan di dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Semakin banyak kenalan dalam masyarakat, maka semakin banyak pula undangan yang bisa disebar keseluruhan masyarakat dan semakin banyak uang yang terkumpul baik pada malam siang hari pelaksanaan acara *baralek* maupun pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek*. Meskipun orang kaya yang memiliki banyak uang dan sedang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, namun pengumpulan *uang panggilan* tetap dilakukan dalam masyarakat. Pengumpulan *uang panggilan* juga penting dilakukan bagi orang kaya dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan

Gadang Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai modal untuk menjalani bekal rumah tangga bagi anak-anaknya setelah menikah.

### **5.3.2 Fungsi Pengumpulan *Uang Panggilan* Bagi Keluarga Ekonomi Menengah ke Bawah.**

Pengumpulan *uang panggilan* ini berfungsi untuk masyarakat dengan ekonomi keluarga menengah ke bawah ketika melaksanakan acara *baralek*, yaitu sebagai modal dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), sebagai membayar uang *japuik marapulai*, sebagai membayar hutang piutang bagi keluarga, dan sebagai modal usaha bagi pengantin pasca pernikahan. Untuk lebih jauh, berikut ini penulis memberikan penjelasan secara detail agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

#### **5.3.2.1 Sebagai Modal *Baralek* (Pesta Pernikahan)**

Pengumpulan *uang panggilan* untuk pihak yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) digunakan sebagai modal selama melaksanakan prosesi acara pelaksanaan *baralek*. Dalam pelaksanaan proses *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan modal yang cukup banyak. Modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan acara *baralek* sekitar RP 50.000.000,00 hingga Rp 75.000.000,00. Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan buruh memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Berikut ini, informan bernama RN yang berumur 55 tahun, dia mengungkapkan bahwa:

“...Ughang Ghasan ko diak, kalau baghalek yo uang panggilan tu nan manjadi modal de e nyo. Kalau ndak ado uang panggilan dagi masyarakaik, ndak jo a modal baghalek. Biaya alek maha. Iduik ughang siko, iko mode e nyo...”

Terjemahan:

“...Orang Gasan di sini dek, kalau pesta pernikahan maka *uang panggilan* yang akan menjadi modal bagi mereka. Kalau *uang panggilan* tidak ada *uang panggilan* dari masyarakat, maka tidak ada modal *baralek* (pesta pernikahan). Biaya *baralek* mahal. Keadaan hidup orang di sini, seperti itu lah...”

Selanjutnya, SS (52 tahun) mengatakan hal yang sama seperti RN di atas, dia mengatakan bahwa:



“...Ughang siko banyak nan bansaik iduik e nak. Kalau indak ado mangumpulan uang panggilan, tu agak payah juo e baghalek mah. Lah ado uang panggilan tu, bisa de e jadi modal baghalek. Indak paniang mamikian kama ka mancaghi kepeang sasudah baghalek doh. Apolagi kini ko baghalek tu butuh kepeang banyak kan...”

Terjemahan:

“...Orang di sini banyak yang miskin hidupnya, nak. Kalau tidak ada uang pengumpulan *uang panggilan*, agak kesulitan melaksanakan pesta pernikahan. Adanya *uang panggilan* itu, bisa dijadikan modal pesta pernikahan. Tidak pusing memikirkan kemana mencari uang setelah pesta pernikahan. Apalagi sekarang ini pesta pernikahan butuh uang yang banyak kan...”

Masyarakat memiliki pendapatan menengah ke bawah, tentu saja kesulitan dalam mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak untuk pelaksanaan acara *baralek*. Melaksanakan acara *baralek*, masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman melakukan berhutang ke toko-toko orang yang dikenal untuk melakukan hutang terlebih dahulu. Pada pelaksanaan acara *baralek* membutuhkan barang-barang perlengkapan dan peralatan demi berjalannya sesuai dengan harapan dalam keluarga. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan selama prosesi acara *baralek*, mereka mengambil barang-barang tersebut di toko dengan kesepakatan kedua belah pihak bahwa pembayaran dilakukan setelah acara *baralek* selesai. Adapun perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan pada pelaksanaan acara *baralek*, yaitu:

a. Isi Perlengkapan Kamar Pengantin

Perlengkapan kamar pengantin diisi oleh keluarga pihak mempelai perempuan, tanpa adanya bantuan dari pihak mempelai laki-laki. Perlengkapan isi kamar pengantin yang harus disediakan oleh pihak keluarga pengantian perempuan, yaitu kasur/sprimbad, lipan, seprei, kain tebal panas, lamari, kaca besar, karpet, dan perlengkapan dekorasi kamar. Mempersiapkan itu semuanya, mereka menghabiskan uang hingga Rp 20.000.000,00. Biasanya perlengkapan isi kamar pengantin sudah diboooking oleh orangtua pengantin perempuan jauh sebelum pelaksanaan acara *baralek*. Perlengkapan kamar yang dipesan oleh orangtua pengantian perempuan tanpa memberikan uang muka sebagai DP, namun mereka membuat kesepakatan bahwa semua pembayaran dilakukan satu

hari setelah acara *baralek* selesai. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan bernama DY berumur 49 tahun, bahwa:

“...Di *ghasan ko baghalek anak dagho*, banyak modal e diak. Bisa abih pitih agak 60 juta dek e. Mambali kasua jo alaik-alaik kamar anak daro je amuah abih pitih agak 20 juta tu mah. Itu biaya e indak ado daghi pihak ampulai gai tu doh. Pihak anak dagho mambali sado e tum ah. Biaso e bautang kami ka pihak perabot dulu, sudah baghalek baghu babayia. Itu guno e uang panggilan tu yeh...”

Terjemahan:

“...Di Gasan ini pesta anak daro (mempelai perempuan), banyak modalnya dek. Bisa menghabiskan uang sekitar 60 juta. Membeli kasur dan perlengkapan kamar aja bisa menghabiskan uang 20 juta. Itu biayanya tidak ada dari pihak mempelai laki-laki. Pihak mempelai perempuan yang membeli semuanya. Biasanya kami berhutang kepada pihak perabotan terlebih dahulu. Setelah pesta pernikahan selesai, baru kami bayar. Itu gunanya *uang panggilan*...”

Perlengkapan seluruh isi kamar pengantin perempuan dipesan pada salah satu pemilik perabot yang ada di nagari tersebut. Sipemilik perabot pun sudah terbiasa melakukan membuat kesepakatan dengan masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang ingin melaksanakan acara *baralek*. Semua perlengkapan kamar pengantin yang dipesan dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, sehingga pihak perabot bisa menyiapkan sesuai dengan permintaan masyarakat. Barang-barang yang dipesan oleh pihak pelaksana *baralek* akan dicatat oleh pihak pemilik perabot. Total keseluruhan barang-barang isi kamar pengantin disampaikan oleh pihak perabot kepada pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek*. Seluruh barang-barang dan perlengkapan kamar pengantin dipesan oleh pihak keluarga pengantin perempuan secara berhutang. Pemesanan barang isi kamar pengantin ditanggung oleh pihak keluarga pengantin perempuan tanpa dibantu oleh pihak pengantin laki-laki.

Mengisi perlengkapan kamar pengantin dengan modal yang sangat besar, sehingga orangtua pengantin perempuan tidak sanggup untuk membeli secara langsung, sehingga membuat kesepakatan dengan pihak perabot untuk membayarnya setelah acara *baralek* selesai. Pembayaran hutang pengisian perlengkapan kamar pengantin dilakukan oleh orangtua pengantin perempuan setelah *uang panggilan* dari seluruh pihak sudah terkumpul. Apabila pengumpulan *uang panggilan* tidak dilakukan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, maka masyarakat kewalahan mencari uang

untuk mengisi perlengkapan kamar pengantin. Maka dari itu, pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat sangat penting dilakukan untuk meringankan beban pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan).

b. Membayar Bahan-Bahan Konsumsi (Masak-Masak)

Pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, menjamu seluruh tamu undangan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak keluarga *baralek*. Apabila tamu-tamu undangan tidak dijamu dengan makanan dan minuman, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik bagi masyarakat. Selain itu, pihak yang melaksanakan acara *baralek* juga dianggap oleh tamu sebagai orang yang pelit dalam melayani para tamu undangan. Masyarakat pada umumnya yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki uang tunai langsung untuk membeli bahan-bahan untuk masak-masak. Untuk menghindari pernyataan-pernyataan atau sindirian dari tamu undangan, maka solusi yang dilakukannya untuk mendapatkan bahan-bahan konsumsi yaitu melakukan hutang kepada beberapa toko dipasar yang menyediakan bahan-bahan konsumsi *baralek*. Mereka membuat kesepakatan untuk membayar seluruh hutang-hutang bahan konsumsi setelah pelaksanaan *baralek* selesai atau setelah pengumpulan *uang panggilan* pada malam *baetong* telah dilakukan. Bahan-bahan konsumsi yang diambil dari beberapa pihak toko di pasar, yaitu beras, minyak goreng, sayur-sayuran, daging ayam, daging sapi, santan, dan lain-lain. Sebagaimana informan bernama SR berumur 47 tahun, dia mengungkapkan bahwa:

*“...Kalau wak bagalek tu harus menyadioan makanan jo minuman untuk tamu-tamu wak diak. Kok indak, sagan wak dikecek an e pilih beko. Mambali bahan-bahan konsumsi ko amuah lo abih kepeang agak 10 juta mah diak. Sabanyak tu tamu nan ka tibo, baa lo gati. Bahan-bahan ko wak ambiak je di kadai dulu, sudah bagalek kan pitih alah ado tu. Baru wak bayia utang-utang tu. Bagalek di siko takah tu mode e nyeh diak. Pitih bapokah je mambayia sabalum bagalek, maa adoh...”*

Terjemahan:

“...Kalau kita pesta pernikahan tentu harus menyediakan makanan dan minuman untuk tamu-tamu kita, dek. Kalau tidak, malu kita dikatakannya pelit nanti. Membeli bahan-bahan konsumsi itu bisa menghabiskan uang sekitar 10 juta, dek. Sebanyak itu tamu yang akan hadir, gimana pula tuh. Bahan-bahan itu kita ambil aja di kedai terlebih dahulu, selesai pesta kan

uang sudah ada tuh. Baru kita bayar hutang-hutang itu. Pesta pernikahan di sini seperti itu dek. Uang sekali besar untuk membayar sebelum pesta, mana ada...”

Pihak yang melaksanakan acara *baralek*, melakukan hutang pada beberapa pihak toko di pasar bisa mencapai hingga sekitar Rp 10.000.000,00. Hutang-hutang ini dibayar setelah acara pengumpulan *uang panggilan* pada malam *baetong* telah selesai dilakukan. Pihak toko-toko di pasar sebagai tempat berhutang bagi masyarakat yang ingin melaksanakan acara *baralek* merupakan orang-orang saling kenal, sehingga kedua belah pihak saling mempercayai. Bahan-bahan konsumsi yang diambil pada beberapa pihak toko di pasar, maka pihak toko membuatkan bon pembelian yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan *baralek*. Biasanya pihak yang berhutang untuk melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, langsung berinisiatif membayar seluruh hutang-hutang bahan konsumsinya kepada pihak toko. Sangat jarang perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam pembayaran hutang-hutang bahan konsumsi selama proses pelaksanaan acara *baralek*. Apabila pihak yang melaksanakan acara *baralek* tidak melakukan pembayaran hutang-hutangnya atau melakukan perselisihan antara kedua belah pihak akan berdampak pada keluarga yang melaksanakan acara *baralek*. Pihak-pihak toko tidak akan mau lagi memberikan bon atau hutang kepada keluarga yang bersangkutan pada acara-acara selanjutnya. Hilangnya kepercayaan pihak toko yang akan terjadi untuk masa panjang menjadi salah satu dampak buruk bagi pihak yang akan melaksanakan acara *baralek* pada waktu-waktu selanjutnya, sehingga pihak keluarga yang sudah selesai melaksanakan acara *baralek* langsung melakukan pembayaran seluruh hutang-hutangnya kepada semua pihak toko di pasar.

Mengambil bahan-bahan konsumsi dengan cara berhutang kepada beberapa pihak toko di pasar untuk persiapan acara *baralek* sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Nagari Gasan Gasan Gadang ketika ingin melaksanakan acara pernikahan putra putri mereka. Masyarakat pada umumnya hidup dengan ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki uang yang banyak untuk membeli bahan-bahan konsumsi secara tunai. Mereka hanya bisa melakukan pembayaran hutang-hutang bahan konsumsi setelah acara *baralek* selesai. Uang yang

digunakan untuk pembayaran hutang konsumsi pada seluruh pihak toko di pasar, yaitu *uang panggilan* yang telah diterima dari seluruh masyarakat pada saat malam *baetong*. Oleh karena itu, adanya pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat pada pelaksanaan acara *baralek* sangat penting dilakukan karena dapat membantu meringankan pihak keluarga yang ingin melaksanakan acara *baralek* secara utuh dalam nagari.

c. Biaya Sewa Tenda dan Pelaminan

Pelaminan dan tenda-tenda merupakan salah satu sarana penting disediakan pihak keluarga yang ingin melaksanakan acara perkawinan putra putrinya. Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada saat melaksanakan acara *baralek* pernikahan, mereka melaksanakan di rumahnya masing-masing. Masyarakat tersebut sangat jarang melakukan acara prosesi pernikahan dengan menyewa gedung-gedung. Acara *baralek* dilaksanakan di rumah masing-masing untuk menghemat pengeluaran dan tidak perlu lagi menyewa gedung dengan harga yang mahal. Pelaksanaan *baralek* di dalam rumah tidak mencukupi ruang sebagai tempat melayani tamu-tamu undangan yang datang. Untuk menampung tamu yang begitu banyak hadir, mereka memerlukan tenda sebagai sarana melayani seluruh tamu-tamu yang hadir. Masyarakat pada umumnya menyewa tenda dan pelaminan untuk pelaksanaan acara pernikahan anak-anaknya di rumahnya masing-masing. Tenda dan pelaminan ini dipasang di depan halaman rumahnya. Mendapatkan tenda dan pelaminan, pihak keluarga pengantin sudah menyewa dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan acara *baralek*. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah seorang informan bernama IW berumur 55 tahun, bahwa:

“... Manyewa tenda jo pelaminan ko banyak lo biaya e mah diak. Kalau tenda ketek sewa e 10 juta, tenda manangah sewa e 15 juta. Tenda gadang 25 juta. Biaso e ughang di siko manyewa tenda manangah e nyo diak. Jaghang lo tenda-tenda ketek atau tenda gadang nan di sewa e nyo. Biaso e maagiah sewa tenda ko sasudah alek salasai. Kan alah ado kepeang nan takumpua tu...”

Terjemahan:

“...Menyewa tenda dan pelaminan ini banyak juga biayanya dek. Kalau tenda kecil sewanya 10 juta, tenda menengah sewanya 15 juta, tenda besar sewanya 25 juta. Biasanya orang di sini menyewa tenda menengah saja dek. Jarang juga tenda-tenda kecil atau tenda besar yang disewanya.

Biasanya memberi uang sewa tenda ini setelah pesta selesai. Kan sudah ada uang yang terkumpul...”

Menyewa tenda dan pelaminan membutuhkan biaya sekitar sekitar Rp 15.000.000,00 selama dua hari pelaksanaan acara *baralek* pernikahan. Uang sebanyak itu, pihak keluarga yang ingin melaksanakan *baralek* merasakan tidak sanggup membayarnya secara tunai langsung. Mereka membayarnya beberapa hari setelah acara *baralek* pernikahan selesai. Pihak keluarga membayar dengan menggunakan *uang panggilan* yang telah terkumpul pada hari pelaksanaan acara *baralek*. Biasanya pembayaran uang tenda dan pelaminanan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak pemilik pelaminanan yang ada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sudah terbiasa melakukan kesepakatan dengan masyarakat untuk membayar sewanya di belakangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan acara *baralek* pernikahan anak-anaknya. Pihak pemilik pelaminan juga sudah memaklumi untuk membayar setelah pelaksanaan acara karena melihat keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya berada pada menengah ke bawah.

Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* sangat penting untuk pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek* dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pihak yang ingin melaksanakan acara pernikahan anak-anaknya merasakan sangat terbantu untuk dapat membayar sewa tenda dan pelaminan setelah acara selesai. Melakukan pembayaran untuk membeli barang-barang atau perlengkapan yang begitu mahal dan membutuhkan biaya yang banyak membuat masyarakat tidak sanggup membayarnya di awal. Adanya *uang panggilan* dalam masyarakat pada saat ada pelaksanaan acara *baralek* pernikahan anak-anaknya, pihak keluarga tidak terlalu memikirkan sumber uang yang didapatkan untuk membayar barang-barang atau perlengkapan yang sudah dipesan sesuai dengan kebutuhan acara pelaksanaan acara *baralek*.

### **5.3.2.2 Sebagai Membayar Uang Japuik Marapulai**

Salah satu tradisi yang menjadi keunikan dalam sistem perkawinan daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu pemberian *uang japuik marapulai*. Pihak *marapulai* (mempelai laki-laki) diberikan sejumlah uang oleh pihak keluarga *anak daro* (mempelai perempuan). Pemberian uang japuik ini jumlahnya sesuai dengan

kesepakatan antara *mamak* pihak laki-laki dengan *mamak* pihak perempuan. Jumlah yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki sesuai dengan status *simarapulai* (mempelaki laki-laki). Semakin tinggi statusnya dalam masyarakat, maka semakin tinggi pula *uang japuik* yang diminta oleh pihak *mamak* laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah seorang informan bernama BT berumur 59 tahun, dia mengungkapkan bahwa:

*“...Tradisi ughang Piaman bajapuik mah. Uang japuiknyo ndak kughang gai sapuluah juta doh diak. Alun ameh e gai li. Butuah kepeang banyak tu mah. Sabalun alek pacah, dipinjam kepeang ughang, kok ndak dunsanak e gai untuk maagiah uang japuik ampulai ko. Pitih panjapuik marapulai tu harus lo dibayia pado malam tangbungkuih tum ah. Beko sudah salasai alek, kan uang panggilan daghi masyarakaik alah takumpue tu. Tu dibayia utang wal ka dunsanak tu li. Itu lah guno e uang panggilan tu yeh...”*

Terjemahan:

*“...Tradisi orang Pariaman laki-lakinya dijemput. Uang jemputnya tidak kurang dari sepuluh juta. Belum termasuk emasnya. Butuh uang banyak itu. Sebelum pesta hari H, dilakukannya peminjaman uang untuk menjemput mempelai laki-laki. Uang jemput mempelai laki-laki harus dibayar pada malam *tangbungkuih* (malam bainai) itu. Nanti setelah selesai acara pesta, karena ada *uang panggilan* yang terkumpul dari masyarakat. Baru dibayar hutangnya untuk menjemput mempelai. Itulah gunanya *uang panggilan* itu...”*

Pernyataan yang disampaikan oleh BT di atas, juga senada dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh inorman bernama NN berumur 57 tahun, dia mengungkapkan bahwa:

*“...Uang japuik marapulai je kini ko di ateh 10 juta, nak. Jaghang bana uang japuik di bawah 10 juta nyeh. Uang japuik ko kan tagantuang karajo jo sikola nan laki-laki tu lo kan. Tinggi sikola e, ancak karajo e, maha lo uang japuik e tu mah. Uang japuik ko diagiah pas bisuak sabalum aghi alek pacah. Uang japuik ko kadang disiapkan dulu, baa ka caro e. Maminjam gai ka dunsanak nan balayi dulu. Sudah alek bayia jo uang panggilan nan alah takumpua pada waktu malam baetong tu...”*

Terjemahan:

*“...Uang jemput mempelai laki-laki saat sekarang ini di atas 10 juta, nak. Jarang sekali uang jemput di bawah 10 juta. Uang japuik ini tergantung kerja dan sekolah laki-laki itu juga kan. Tinggi sekolahnya, bagus kerjanya, mahal juga tuh uang jemputannya. Uang jemput ini diberikan pada malam sebelum hari H acara pesta pernikahan. Uang jemput ini harus disiapkan terlebih dahulu, gimana pun caranya. Meminjam ke kerabat yang kaya dulu. Setelah pesta selesai, baru dibayar dengan menggunakan *uang panggilan* yang telah terkumpul pada waktu malam baetong...”*

Biasanya laki-laki yang memiliki status kerja sebagai petani atau wiraswasta mendapatkan *uang japuik* sekitar di atas Rp 10.000.000,00 sedangkan laki-laki yang bekerja sebagai guru honorer bisa mendapatkan *uang japuik* sekitar di atas 15.000.000,00. *Uang japuik* yang akan diberikan pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat sebelum acara *baralek* dilaksanakan. Di Nagari Gasan Gasan Kabupaten Padang Pariaman, *uang japuik marapulai* diberikan pada saat malam *tangbungkuih*. Malam *tangbungkuih* merupakan malam penjemputan *marapulai* satu hari sebelum hari H pelaksanaan *baralek* di rumah anak daro. Malam *tangbungkuih* ini kedua mempelai harus dipersanding dan diberi nasihat oleh ibu-ibu pengajian di kampung pihak *anak daro* (mempelai perempuan).

Biasanya pada malam *tangbungkuih*, perwakilan dari pihak *anak daro* menjemput *marapulai* ke rumahnya sekaligus membawakan *uang japuik* dan diserahkan kepada pihak keluarga *anak daro*. Apabila *uang japuik* tidak dibawa oleh perwakilan pihak *anak daro*, maka *marapulai* tidak akan diperbolehkan untuk dibawa ke rumah *anak daro*. Perwakilan atau utusan pihak *anak daro* yang menjemput *marapulai* pada malam *tangbungkuih* bukanlah sembarang orang yang diutusny. Perwakilan yang diutus menjemput *marapulai* adalah orang-orang yang memang paham akan berbicara dan melobby pihak *mamak marapulai*. Utusan dari pihak *anak daro* ini harus bisa bagaimana cara mereka untuk membawa *marapulai* secara adat yang berlaku. Biasanya utusan pihak *anak daro* menjemput *marapulai* sekitar pukul 21.00 WIB dan sampai di rumah *marapulai* sekitar pukul 21.30 WIB. Sesampai di rumah keluarga *marapulai*, utusan *anak daro* dilayani makan dan minum oleh pihak keluarga *marapulai*.

Selesai makan, kemudian mereka langsung kepembahasan untuk menjemput *marapulai* agar dapat dipersandingkan pada malam hari itu juga di rumah keluarga *anak daro*. Persyaratan menjemput *marapulai* untuk dibawa ke rumah *anak daro*, harus lengkap termasuk *uang japuik* yang telah disepakati sejak jauh-jauh hari sebelum pertunangan. Selain itu, utusan *anak daro* juga harus bisa menjawab dan menyahut petatah petitih secara adat Minangkabau di nagari tersebut. Setelah persyaratan menjemput *marapulai* telah dipenuhi oleh utusan *anak daro*, maka *marapulai* boleh dibawa ke rumah *anak daro* pada malam



*tangbungkuih* tersebut. Biasanya *marapulai* baru bisa dibawa ke rumah *anak daro* pada malam *tangbungkuih* sekitar pukul 12.00 WIB karena mempersiapkan segala persyaratan yang telah ditentukan.

Menyediakan *uang japuik* sebagai salah satu syarat menjemput *marapulai*, maka pihak keluarga perempuan harus menyediakan uang sesuai dengan kesepakatan antara *mamak* pihak *marapulai* dengan *mamak* pihak *anak daro*. Untuk mendapatkan uang tersebut, kedua orangtua *anak daro* melakukan pinjaman kepada kerabatnya untuk membayar *uang japuik marapulai*. Pinjaman yang dilakukan terhadap kerabatnya akan dikembalikan lagi setelah acara pelaksanaan acara *baralek* selesai. Kedua orangtua *anak daro* mengembalikan uang yang dipinjam kepada kerabatnya dibayar lagi menggunakan *uang panggilan* yang telah terkumpul pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek*. Oleh karena itu, tradisi pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sangat penting dilakukan untuk pihak yang melaksanakan acara *baralek*, karena melalui pengumpulan *uang panggilan* ini mereka dapat membayar *uang japuik* untuk pihak keluarga *marapulai* (mempelai laki-laki).

### **5.3.2.3 Sebagai Membayar Hutang-Piutang**

Tidak hanya sebagai membayar hutang-hutang untuk keperluan acara pelaksanaan *baralek* pernikahan, *uang panggilan* juga digunakan untuk membayar hutang-hutang orangtua kepada pihak lain. Pada umumnya masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman hidup dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah. Keadaan ekonomi seperti itu, tentu mereka membutuhkan uang pada saat ada keperluan yang mendadak. Pada saat ada salah satu anggota keluarga yang akan melaksanakan pernikahan secara adat di nagari tersebut, maka proses pernikahannya harus melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Dalam pelaksanaan acara *baralek*, tradisi pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman merupakan sesuatu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pihak yang melaksanakan acara *baralek* di nagari tersebut. SR (47 tahun) mengatakan bahwa:

“...*Masyarakaik ko kan nan bansaik diak, awak contoh e. Kadang untuk kebutuhan ko, indak ado pitih, tapaso lah bautang. Ko ndak kaparaluan*

*lain nan mandadak. Tu, kalau wak baralek, bauntuang alek wak. Wak bayia utang tu jo uang panggilan nan alah takumpua dek masyarakaik. Uang panggilan tu dalam baghalek pantiang bana untuak uhang nan baghalek, bisa wak bayia utang-uang nan lamo gai de e diak...*”

Terjemahan:

“...Masyarakat ini banyak yang miskin dek, saya contohnya. Kadang untuk kebutuhan ini, tidak ada uang, terpaksa berhutang atau keperluan lain yang mendadak. Terus, kalau saya melaksanakan pesta pernikahan, hasil *uang panggilan*-nya beruntung. Saya bayar hutang itu dengan *uang panggilan* yang sudah terkumpul dari masyarakat. *uang panggilan* itu dalam pesta pernikahan sangat penting bagi tuan rumah. *Uang panggilan* itu bisa untuk membayar hutang-hutang lama...”

*Uang panggilan* yang didapatkan pada saat acara *baralek* pada umumnya memperoleh keuntungan yang sangat besar, bahkan melebihi dari total keseluruhan biaya *baralek anak daro*. Keuntungan memperoleh *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat membayar hutang-hutang kedua orangtua *anak daro*. Menurut masyarakat setempat, *uang panggilan* yang didapatkan oleh pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek anak daro*, bisa mencapai lebih dari Rp 100.000.000,00. Modal biaya alek maksimal sekitar Rp 75.000.000,00. *Uang panggilan* yang terkumpul dari berbagai pihak dalam nagari, kemudian dikurangi dengan jumlah biaya modal *alek*, sehingga *uang panggilan* yang terkumpul bisa tersisa Rp 25.000.000,00 hingga Rp 30.000.000,00. Sisa uang tersebut, bisa digunakan keluarganya untuk membayar hutang-hutangnya selama ini di dalam masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, dengan adanya pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada pelaksanaan acara *baralek* pernikahan anak-anaknya, memberikan keuntungan yang besar dan memiliki dampak yang baik terhadap kesejahteraan keluarganya, yaitu dapat membayar hutang-hutangnya melalui sisa *uang panggilan* yang telah diberikan oleh masyarakat. Ada beberapa alasan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Pariaman untuk berhutang, sebagai berikut:

a. Berhutang Untuk Keperluan Berobat

Berobat merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan suatu penyakit yang telah hinggap pada diri seseorang. Masuk rumah sakit untuk pengobatan secara mendadak sesuatu yang tidak terduga bagi masyarakat sehingga

membutuhkan biaya yang juga tidak terduga. Bagi masyarakat dengan kehidupan ekonomi yang lemah dan tidak memiliki bpjs, tentu mereka mencari langkah terbaik dalam mencari solusi agar bisa membayar biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Langkah yang paling tepat dan banyak dilakukan bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki ekonomi menengah ke bawah adalah menjual asset atau melakukan pinjaman kepada kerabat yang memiliki ekonomi yang cukup. Bagi masyarakat yang mengambil langkah untuk membayar uang pengobatan di rumah sakit dengan cara melakukan pinjaman kepada kerabat atau pihak lainnya, maka mereka harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. ER (60 tahun) mengatakan bahwa:

*“...Etek duo tahun patang siap sakik, baoperasi di rumah sakik. Etek ndak ado punyo bpjs doh nak. Tu bayia umum je li. Anak-anak etek indak lo bakepeang kan, tu bautang ke keluarga nan lain li. Tu pas alah siap bagalek patang ko, alah balunasan. Uang panggilan takumpue 95 juta, tu lai balabiah kepeang tu sekitar 30 juta. Labiah kepeang tu lah wak bayian utang baubek etek dulu...”*

Terjemahan:

*“...Etek dua tahun lalu sudah sakit, beroperasi di rumah sakit. Etek tidak punya bpjs nak. Tu bayar umum saja lagi. Anak-anak etek juga tidak memiliki uang, terus berhutang ke keluarga yang lain. Terus setelah pesta kemaren itu, sudah dilunaskan. Uang panggilan terkumpul 95 juta, lebihnya (keuntungan) uang itu sekitar 30 juta. Kelebihan uang itu lah saya bayarkan utang berobat etek dulunya...”*

Biasanya pihak yang meminjam mencari solusi dan bekerja keras untuk bisa mengembalikan hutang-hutangnya. Terkadang mereka ada yang kesulitan untuk bisa mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Untuk menghindari terjadinya selisih paham antara kedua belah pihak, maka pihak yang meminjam biasanya meminta waktu tambahan atau membayarnya seusai masa panen padi atau mendapatkan hasil laut yang banyak. Sebagian masyarakat juga ada yang membayar hutang-hutangnya, ketika ada salah satu anggota keluarganya yang akan menikah. Dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, pada umumnya mendapatkan keuntungan yang besar hingga puluhan juta yang berasal dari berbagai pihak dalam bentuk *uang panggilan* pada saat hari H atau pada *malam baetong* sebagai malam penutupan *baralek*. Oleh karena itu, hutang-hutang bagi masyarakat karena biaya

pengobatan untuk anggota keluarga yang sakit, maka bisa dibayar menggunakan *uang panggilan* yang telah terkumpul pada malam baetong. Pembayaran hutang-hutang karena biaya pengobatan ini biasanya dilakukan beberapa hari setelah acara *baralek* selesai.

b. Berhutang Untuk *Manuruik Kaba Baiak Buruak Urang*

Hidup bermasyarakat sangat dijunjung tinggi oleh semua orang di dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu ciri-ciri hidup bermasyarakat dalam nagari yaitu *manuruik kaba baiak dan kabau buruak urang* (menghadiri kabar baik dan kabar buruk orang). *Kaba baiak* maksudnya kabar baik yang terjadi dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, misalnya ada warga yang ingin melaksanakan acara perkawinan anak-anaknya. *Kaba buruak* maksudnya kabar buruk yang tersebar dalam masyarakat, misalnya ada warga yang kemalangan, kematian, dan sedang berduka cita. Bagi orang-orang dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Pariaman, aktif dalam kegiatan masyarakat jauh lebih disegani dan dihargai dari pada orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. ETM (60 tahun) mengatakan bahwa:

“...Di siko *manuruik kaba baiak jo kaba buruak masyarakat ampia satiok aghi nak. Ciek kaba baiak uhang, abih juo kepeang 50 ribu tu. Kaba buruk takah tu lo, kalua juo kepeang agak 20 ribu. Kadang-kadang dek iduik ekonomi masyarakat siko banyak nan manangah kan, tantu inyo bautang untuk mandapek an kan. Beko pas inyo siap bagalek, kan balabiah kepeang e tu. Kadang daghi sinan lah nyo bisa mambayie utang-utang e tu...*”

Terjemahan:

“...Di sini menghadiri kabar baik dan kabar buruk masyarakat hampir setiap hari, nak. Satu kabar baik orang, abis juga uang 50 ribu tu. kaba buruh begitu juga, keluar juga uang 20 ribu. Kadang-kadang karena hidup ekonomi masyarakat di sini banyak yang menengah kan, tentu mereka berhutang untuk mendapatkan. Nanti pas mereka pesta pernikahan, kan berlebih uangnya tuh. Kadang dari situlah mereka bisa membayar hutang-hutangnya tuh...”

Aktif dalam *manuruik kaba baiak* dalam masyarakat, misalnya hadir dan berpartisipasi ketika ada orang yang mengundangnya dalam acara apapun di dalam masyarakat. Salah satu contoh *manuruik kaba baiak urang* yaitu menghadiri undangan acara pelaksanaan *baralek* pernikahan di Nagari Gasan

Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Setiap kali ada pihak yang mengundang kita untuk menghadiri acara pernikahan *baralek* di rumahnya, maka orang yang akan diundang harus datang pada siang hari atau malam hari untuk berpartisipasi memberikan *uang panggilan* saat malam baetong sebagai malam penutupan acara *baralek* pernikahan. *Uang panggilan* yang diberikan kepada pihak yang melaksanakan acara *baralek* juga memiliki nominal yang besar atau tidak boleh dibawah nominal *uang panggilan* tamu-tamu lainnya. Pemberian *uang panggilan* dan jumlah yang diberikan akan diketahui orang-orang hadir pada *malam baetong*, sehingga dari sini para tamu undangan akan mengetahui siapa-siapa saja orang yang rajin *manuruik kaba baiak* urang dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Aktiv *manuruik kaba buruak* urang merupakan salah satu cara seseorang dapat disegani dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu contohnya adalah menghadiri setiap berita duka dan mengikuti upacara kematian yang berada dalam masyarakat. Berita duka kematian dalam masyarakat yang diinformasinya dari orang ke orang, maka seseorang harus memiliki simpati untuk segera menghadirinya serta mengikuti setiap upacara-upacara kematian yang dilaksanakan oleh pihak keluarga duka. *Manuruik kaba buruak urang* pada upacara kematian *manduo kali tujuh* (2x7) hari juga membutuhkan uang, karena orang-orang yang menghadirinya memberikan uang kepada pihak keluarga yang sedang berduka. Selain itu, istri orang yang *manuruik kaba buruak* dalam masyarakat juga membawa beras, ayam satu ekor atau kue-kue, dan lain-lain. Pemberian uang dan membawa makan-makanan kepada pihak keluarga yang berduka bertujuan untuk membantu meringankan bebannya untuk melaksanakan upacara kematian.

*Manuruik kaba baiak dan kaba bauruak* itu salah satu alasan dari beberapa masyarakat dalam nagari memiliki hutang, karena banyaknya *kaba baiak* dan *kaba buruak urang* yang akan dihadiri. Untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka mereka menggunakan keuntungan hasil *uang panggilan* yang diberikan masyarakat ketika ia melaksanakan acara *baralek* pernikahan dalam nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara pernikahan sangat penting dilakukan oleh

masyarakat karena dapat membantu pihak yang keluarga yang *baralek* untuk membayar hutang-hutangnya dalam *manuruik kaba baiak* dan *kaba buruak urang* dalam Nagari. Membayar hutang-hutang yang disebabkan karena *manuruik kaba baiak* dan *kaba buruak urang* dilakukan dengan menggunakan *uang panggilan* yang terkumpul pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan apabila pembayaran hutang-hutang yang berkaitan dengan acara pelaksanaan *baralek* sudah selesai. Jika hutang-hutang yang berkaitan dengan proses pelaksanaan *baralek* belum diselesaikan, maka pembayaran hutang-hutang lain, seperti hutang karena *manuruik kaba baiak* dan *kaba buruak urang* belum bisa dilakukan.

c. Berhutang Untuk Pendidikan Anggota Keluarga

Sebagian masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada zaman modernisasi sekarang ini sudah mulai termotivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi membutuhkan biaya yang cukup banyak. Mereka tidak hanya memikirkan uang biaya kuliah saja, namun mereka juga memiliki biaya tempat tinggal (kost) dan biaya makan sehari-harinya. Uang kuliah yang dibayarkan rata-rata di atas Rp 2.000.000,00 per semester, biaya tempat tinggal (kost) sekitar Rp 350.000.00 per bulan, dan biaya makan sehari-hari untuk anaknya sebanyak Rp 1.000.000 perbulan. Pada setiap bulannya, mereka menghabiskan uang sekitar Rp 2.000.000,00 per anak yang sedang berpendidikan tinggi di luar kota. Jika dilihat pendapatan masyarakat yang menengah ke bawah di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, memiliki pendapatan sehari-hari sekitar Rp 1.500.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 perbulan. SY (50 tahun) mengatakan bahwa:

*“...Di siko banyak juo masyarakaik nan indak mampu tapi anak-anak e kuliah, diak. Ado nan sampai bautang demi anak-anak e sikola tu. Kalau ado anak-anak e nan baralek, nyo kan ado uang panggilan nan takumpue tu. Beko kalau lai bauntuang alek e, uang panggilan tu digunoan e untuk mambayie utang-utang tu...”*

Terjemahan:

*“...Di sini banyak juga masyarakaik yang tidak mampu tapi anak-anaknya kuliah, dek. Ada yang sampai berhutang demi anak-anaknya sekolah. Kalau ada anak-anaknya yang pesta pernikahan, dia kan ada *uang panggilan* yang terkumpul tuh. Kalau pesta nya beruntung, *uang panggilan* itu digunakannya untuk membayar utang-utang itu...”*

RD (58 tahun) juga mengatakan hal yang sama seperti SY di atas:

*“...Anak wak nan jadi anak dagho patang ko, basikola lo sampai sarjana di Padang mah nak. Banyak juo abih pitih dek e tu. Apolagi inyo ka wisuda, banyak pitih kalua. Satahun siap wisuda, moh lai dapek jodoh e. Waktu bagalek inyo, lai bauntuang alek e agak 20 jutaan lah. Labiah pitih tu, sabagian wak bayian ka utang-utang waktu biaya e kuliah dulu tu. Alhamdulillah moh lai lunas...”*

Terjemahan:

*“...Anak saya yang jadi pengantin kemaren itu, bersekolah juga sampai sarjana di Padang mah nak. Banyak juga uang habis itu. Apalagi dia mau wisuda, banyak uang keluar. Setahun setelah wisuda, dapat jodoh dia. Waktu pesta pernikahannya, ada beruntung sekitar 20 juta an lah. Lebih uang itu, sebagian saya bayarkan ke hutang-hutang waktu biaya kuliahnya dulu. Alhamdulillah lunas...”*

Pendapatan dari hasil pertanian dan nelayan sebagai sumber ekonomi utama terkadang tidak menentu berapa jumlahnya. Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman banyak menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi di luar kota dengan modal nekat dan modal semangat serta motivasi yang tinggi. Mereka akan berusaha dengan cara yang baik agar bisa menutupi biaya-biaya kuliah anak-anaknya. Biaya pendidikan yang begitu mahal, terkadang tidak seimbangan pendapatan dan mata pencaharian yang diperolehnya. Menutupi biaya pendidikan yang menurutnya mahal, maka mereka melakukan pinjaman-pinjaman kepada kerabat dekat maupun kerabat jauh. Oleh karena itu, *uang panggilan* yang sudah terkumpul pada malam baetong sebagai malam penutupan acara *baralek* menjadi salah satu cara bagi mereka untuk membayar hutang-hutangnya untuk biaya pendidikan. Biasanya setelah hutang-hutang untuk keperluan *baralek* sudah dilunasi, maka *uang panggilan* yang tersisa juga dipergunakan untuk membayar hutang-hutang anggota keluarganya selama berpendidikan. Itu lah gunanya pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk keluarga yang melaksanakan acara *baralek* pernikahan anak-anaknya. Selain bisa membantu biaya dalam melaksanakan acara *baralek*, *uang panggilan* juga bisa digunakan untuk membayar hutang-hutang dalam keluarganya.

#### 5.3.2.4 Sebagai Modal Usaha Bagi Pengantin Pasca Pernikahan

Pasca pernikahan, sebagian orangtua memberikan kedua mempelai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah mawarahmah* sesuai dengan harapan dari keluarga besar. Sebagian pasangan pengantin di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman ketika hendak menikah, ada yang belum memiliki pekerjaan tetap atau belum memiliki usaha sendiri. Mereka ada yang merantau dan bekerja sebagai karyawan atau anggota pedagang-pedagang orang sekampung dengannya. Generasi muda di nagari tersebut, memiliki dua pilihan setelah mereka tamat dari sekolah menengah atas, yaitu:

- a. Memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Anak-anak di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atas motivasi diri sendiri dan dukungan dari keluarganya. Mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan harapan agar merubah pola pikir dan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik dari pada orang-orang yang lulus sekolah menengah atas. Sebagian besar dalam masyarakat di nagari tersebut menganggap bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan ijazah sarjana apabila dibandingkan dengan menggunakan ijazah tingkah menengah atas. IW (55 tahun) mengatakan bahwa:

*“...Anak-anak di siko kalau lah tamaik sikola SMA, ado juo nan lanjuik ka kuliah. Masyarakat ko kan harapannyo kalau anak e lah kuliah, untuang-untuang bisa dapek karajo nan labiah elok, mancaghi pitih kok dapek jo pena, jan sampai jo cangkue lo. Tapi kenyataannyo, lah wisuda payah dapek karajo. Lah panek nyari karajo sana sini, tu bukak usaho je e sughang li...”*

Terjemahan:

*“...Anak-anak di sini kalau sudah tamat SMA, ada juga yang melanjutkan ke kuliah. Masyarakat ini kan harapannya kalau anaknya kuliah, untung-untung bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, mencari uang kalau bisa pakai pena, jangan sampai pakai cangkul pula. Tapi kenyataannya, sudah wisuda kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sudah capek nyari kerja sana sini, terus buka usaha sendiri aja mereka lagi...”*

Mereka menganggap seperti itu karena sudah membandingkan antara anak-anak yang lulus sekolah menengah atas (SMA) dengan anak-anak yang lulus sarjana. Anak-anak yang hanya lulus sekolah menengah atas (SMA) sebagian



besar bekerja menggunakan tenaga fisik dan menjadi karyawan orang di perantauan, sedangkan anak-anak yang lulus sarjana banyak yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak menggunakan tenaga fisik. Sebab itulah, sebagian para orang tua di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga sarjana di perguruan tinggi. Setelah anak-anaknya menjadi sarjana di suatu perguruan tinggi, permasalahan selanjutnya yang dihadapi anak-anaknya adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ekspektasi keluarga terhadap anak-anaknya yang sudah lulus menjadi sarjana tidak sesuai dengan realita yang terjadi. MI (28 tahun juga mengatakan bahwa:

*“...Abang tamat kuliah lo mah diak, payah dapek karajo. Lai bana dapek karajo, kontrak lo. Abis kontrak, indak lo bisa perpanjang doh, tu ka manga wak lai. Patang ko pas kontrak, dek umua bang lah pas lo untuak nikah tu nikah jo pacar abang lai kan. Alhamdulillah siap baralek, pihak keluarga bini abang aleknyo baruntuang diagiahnyo modal saketek untuak bukak usaho...”*

Terjemahan:

*“...Abang tamat kuliah juga kok dek, sulit dapat pekerjaan. ada dapat kerja, tapi cuman kontrak pula. Habis kontrak, tidak bisa diperpanjang. Terus ngapain saya lagi? kemaren itu pas kerja kontrak, karena umur abang juga sudah pas untuk menikah, terus nikah sama pacar abang lagi kan. Alhamdulillah setelah pesta pernikahan, pihak keluarga istri abang pestanya beruntung (*uang panggilan* terkumpul plus), mereka ngasih modal sedikit untuk buka usaha...”*

Banyak diantara sarjana-sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan gelar pendidikannya. langkah yang diambil oleh anak yang berpendidikan tinggi, yaitu merantau untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya atau membuka usaha sendiri di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Apabila mereka memilih untuk merantau mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelar yang sudah diperoleh, maka mereka akan menetap di perantauan sesuai dengan masa kontrak dengan perusahaan selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka menemukan jodoh dan kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan proses pernikahan secara adat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selesai menjalani proses pernikahan, sebagian dari mereka ada yang memilih menetap di kampung

halaman dan kembali mencari pekerjaan baru bahkan ada yang membuka usaha sendiri dari pada balik kembali ke perantauan.

Sedangkan anak-anaknya yang lulusan sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sebagian dari mereka ada tidak mau merantau mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelar yang disandanginya. Mereka lebih memilih untuk membuka usaha sendiri di daerah sekitaran Kabupaten Padang Pariaman. membuka usaha menurutnya jauh lebih baik dari pada pergi merantau tanpa adanya kepastian. Mereka biasanya membuka usaha sendiri, misalnya menjual barang-barang kebutuhan harian atau ada yang menjual pakaian dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun membuka usaha sendiri, mereka menemukan jodoh yang tetap sebagai penyempurnaan ibadahnya kepada yang maha kuasa. Selesai menjalani pernikahan, kedua pengantin biasanya ada yang dibekali oleh orangtua pengantin perempuan untuk memberikan uang sebagai modal usaha dalam menjalani rumah tangga anaknya. Uang sebagai modal yang diberikan kepada kedua pengantin, biasanya diambil dari hasil keuntungan *uang panggilan* yang terkumpul pada acara pelaksanaan *baralek* dan malam *baetong*. Uang ini sebagai modal untuk membuka usaha bagi kedua pengantin, biasanya diberikan melalui pengantin perempuan (anaknya) dan disaksikan langsung oleh pengantin laki-laki sebagai *sumando* (menantu) baru dalam keluarganya. Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* sangat penting dilakukan dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman untuk orang-orang yang ingin melaksanakan acara pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku, karena keuntungan dari *uang panggilan* dapat dijadikan sebagai modal bagi kedua pengantin setelah pelaksanaan acara *baralek* selesai.

b. Memilih pergi merantau untuk bekerja setelah lulus SMA

Pasca lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), anak-anak di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar lebih memilih pergi merantau. Sangat jarang anak-anak di nagari ini yang memilih untuk menetap ketika tidak melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Pergi merantau ketika tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi orangtua, karena anak-anaknya dianggap sebagai orang yang mau bekerja keras dan berjuang dalam merubah hidupnya di perantauan.

Pergi merantau ke kota-kota lain sudah ada sanak famili yang menunggu di sana, sehingga sampai di rantau sudah ada pekerjaan yang menantinya. Pekerjaan yang paling banyak dikerjakan oleh anak-anak yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ini yaitu berdagang bersama keluarga yang sudah menunggu di perantauan. AA (54 tahun) mengatakan bahwa:

*“...Anak-anak di siko kalau lah tamaik sikolah, inyo mangantau jadi anak buah uhang dulu, beko kalau lah lamo e di ghantau kan alah pandai e manggaleh tu. Kalau lah nikah e, biaso e diagiah modal untuak manggaleh suhang sasudah alek tu. Kok lai bauntuang alek e...”*

Terjemahan:

*“...anak-anak di sini kalau sudah lulus sekolah SMA, mereka merantau jadi anak buah orang. Kalau sudah lama mereka merantau, berate mereka sudah ada pengalaman berdagang. Kalau mereka nikah, biasanya dikasih modal untuk berdagang sendiri sesudah pesta pernikahan, apabila uang panggilan-nya berlebih...”*

Berdagang bersama keluarga yang ada di perantauan biasanya, posisi anak-anaknya sebagai anggota dan bukan membuka bedagang secara pribadi. Mereka bertahun-tahun menjadi anggota diperantauan sekaligus mencari pengalaman-pengalaman dan melatih dirinnya agar memiliki jiwa berdagang. Pada umumnya anak-anak Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman menjadi anggota di perantauan dengan jenis barang dagangan, seperti rumah makan, berdagang kain atau pakaian, dan lain-lain. Pekerjaan seperti ini, menurutnya mengurus tanaga, karena jarang sekali hari-hari libur untuk beristirahat. Mereka hanya bisa libur pada hari-hari raya idul adha saja ketika hendak pulang kampung bersama. Setelah bertahun-tahun memiliki pengalaman dalam perihal berdagang di perantauan dan telah memiliki tabungan yang cukup, terkadang mereka juga memutuskan untuk segera menikah dengan perempuan pilihannya.

Pemuda-pemudi Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang merantau selama bertahun-tahun, mereka menikah melalui jalur pacaran terlebih dahulu. Melalui pacaran tersebut, mereka saling mengenalkan kepada orang tua masing-masing untuk bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi ini sesuai dengan panduan adat yang ada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemuda-pemudi tersebut menikah di kampung halaman atas persetujuan dari kedua belah pihak keluarga.

Setelah pelaksanaan pernikahan sudah selesai dijalani secara adat yang berlaku di nagai, maka mereka akan balik ke perantauan untuk menjalani kehidupan barunya. Balik ke perantauan, orangtua pengantin perempuan terkadang memberikan bekal uang sebagai modal untuk bisa membuka usaha di perantauan. Uang sebagai modal usaha ini diambil dari sisa *uang panggilan* yang telah terkumpul pada *malam baetong* (malam penutupan) *baralek* di rumah keluarga *anak daro* (pengantin perempuan).

Uang modal usaha yang diberikan orangtua kepada anak perempuannya, setelah adanya sisa dari pembayaran hutang-hutang dalam pelaksanaan acara *baralek*. Salama ini pelaksanaan acara *baralek* dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sangat jarang mengalami kerugian dalam memperoleh *uang panggilan* dari masyarakat. Sisa *uang panggilan* yang didapatkan oleh pihak yang melaksanakan acara *baralek*, dapat diberikan kepada anaknya yang baru saja menikah agar dapat membuka usaha bersama suaminya di perantauan. Oleh karena itu, fungsi pengumpulan *uang panggilan* untuk pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memberikan dampak positif, salah satunya dapat dijadikan sebagai modal usaha di perantauan bagi anak-anaknya yang baru saja menikah.

#### **5.4 Fungsi Uang Panggilan Dalam Masyarakat Nagari**

Pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara pesta pernikahan sangat penting dilakukan untuk membantu pihak keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), namun juga memiliki fungsi secara umum dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Adapun beberapa fungsi *uang panggilan* dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sebagai fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi politik, dan fungsi psikologis. Di bawah ini, penulis menjelaskan secara jelas dan detail mengenai fungsi *uang panggilan* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut:

##### **5.4.1 Fungsi Ekonomi Dalam Masyarakat**

Acara *baralek* (pesta pernikahan) hampir setiap pekan ada dilaksanakan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Setiap acara *baralek* yang

dilaksanakan masyarakat, pihak tuan rumah mendapatkan *uang panggilan* dari berbagai pihak masyarakat di nagari tersebut. *Uang panggilan* memiliki fungsi sebagai nilai ekonomi dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Uang panggilan* yang dikumpulkan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak yang ada dalam masyarakat nagari tersebut. *Uang panggilan* yang telah terkumpul tidak hanya bernilai ekonomis bagi pihak keluarga yang menerima saja, namun juga memberikan dampak baik yang bernilai ekonomis terhadap masyarakat sekitar. SR (55 tahun) mengatakan bahwa:

“...Tradisi *baghalek* dan *mangumpuan uang panggilan* ko, iyo iduik ekonomi masyarakaik, nak. Mode nan punyo usaho pelaminan, perabot isi kamar, alaik-alaik dapua, atau alaik-alaik kebutuhan lain e. Uhang *baghalek* kan, hasil *uang panggilan* tu pambayie e sudah *baghalek mah...*”

Terjemahan:

“...Tradisi pesta pernikahan dan mengumpulkan *uang panggilan* ini, iya hidup ekonomi masyarakat, nak. Seperti yang punya usaha pelaminan, perabot isi kamar, peralatan dapur, atau alat-alat kebutuhan lainnya. orang berpesta, kan hasil *uang panggilan* itu untuk membayarnya setelah acara pesta...”

Salah satu yang kegunaan *uang panggilan* bagi pihak keluarga yang akan melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) yaitu membeli dan menyewa barang-barang dan perlengkapan selama persiapan hingga acara selesai dilaksanakan. Misalnya penyewaan pelaminan, membeli perlengkapan isi kamar pengantin, bahan-bahan konsumsi, dan lain sebagainya. Penyewaan dan membeli perlengkapan untuk selama kebutuhan acara *baralek*, pihak keluarga melakukannya pada pihak-pihak yang berada dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Penyewaan dan pembelian barang-barang perlengkapan acara *baralek* (pesta pernikahan) membutuhkan uang keluar yang banyak. Uang penyewaan dan pembelian barang-barang perlengkapan untuk kebutuhan acara *baralek* didapatkan dari keterlibatan seluruh masyarakat berupa *uang panggilan*.

*Uang panggilan* ini yang menjadi solusi yang tepat dalam melakukan penyewaan dan pembelian barang-barang sesuai dengan kebutuhan perlengkapan *baralek*. Dengan menyewa dan membeli barang-barang perlengkapan kepada pihak yang menyediakannya mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Semakin banyak orang yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) di

Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, maka barang-barang dan perlengkapan yang disediakannya semakin terjual. Artinya *uang panggilan* yang diterima oleh pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* juga memberikan dampak terhadap masyarakat di nagari tersebut. Informasi SR di atas juga sejalan dengan informasi dari AZ (58 tahun), dia mengatakan bahwa:

“...*Uang panggilan ko yo banyak manfaaik e. Indak hanyo baguno untuk urang nan bagalek, tapi masyarakaik nan manggaleh mujua bana inyo mah. Ughang nan manggaleh kabutuhan-kebutuhan untuak bagalek, tu laku galeh e. Iduik ekonomi ughang nan manggaleh jadi e kan...*”

Terjemahan:

“...*Uang panggilan ini banyak manfaatnya. Tidak hanya berguna untuk orang yang berpesta, tapi masyarakat yang berjualan pun beruntung dia tuh. Orang yang berjualan kebutuhan-kebutuhan untuk pesta pernikahan, tentu laris jualannya. Hidup ekonominya jaidnya kan...*”

Ekonomi masyarakat menjadi hidup dengan semakin banyak orang yang melaksanakan acara *baralek* sesuai dengan adat yang berlaku di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. ER salah satu masyarakat Nagari Gasan Gadang yang bekerja sebagai penyedia pelaminan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pihaknya menyediakan tenda dan pelaminan serta perlengkapan dapur untuk masyarakat yang ingin melaksanakan acara perkawinan. Penyewaan perlengkapan selama pelaksanaan acara *baralek* sesuai dengan selera orang yang memesan. Penyewaan tenda besar dibuat dengan tarif Rp 25.000.000,00 sedangkan tenda menengah dibuat dengan tarif Rp 15.000.000,00 untuk masyarakat yang ingin melaksanakan acara *baralek* di nagari tersebut.

Sejak pihaknya memulai usaha pelaminan tersebut, pada umumnya masyarakat memesan melakukan penyewaan tenda dan pelaminan dengan kebutuhan standar. Bisnisnya dalam menjalani usaha penyewaan tenda dan perlengkapan pelaminan menjadi lancar sehingga kehidupan ekonominya menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* di dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat memperlancar bisnis usaha masyarakat di nagari tersebut. Sebagian besar yang menjadi modal dalam pelaksanaan acara *baralek* dalam

masyarakat yaitu *uang panggilan*. Adanya *uang panggilan* yang dikumpulkan pada *malam baetong* dapat membayar seluruh biaya acara *baralek* dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Pariaman, pihak tuan rumah melakukan pemesanan peralatan dan perlengkapan kebutuhan-kebutuhan acara *baralek* dengan cara membayarnya setelah melakukan pengumpulan *uang panggilan* atau setelah acara *baralek* selesai. Artinya, masyarakat membayar seluruh hutang-hutang yang berkaitan dengan acara *baralek* dilakukan dengan menggunakan *uang panggilan* yang telah terkumpul pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan). Oleh karena itu, *uang panggilan* yang dikumpulkan dalam masyarakat pada saat pelaksanaan acara *baralek* dapat menjadi fungsi ekonomi di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, karena segala pemesanan dan penyewaan kebutuhan selama pelaksanaan acara *baralek* dipesan pada pihak yang ada dalam nagari tersebut.

#### 5.4.2 Fungsi Sosial Dalam Masyarakat

Pemberian *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dapat menjadi fungsi sosial dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Pariaman. Pemberian *uang panggilan* dapat dilakukan pada siang hari maupun pada malam hari (*malam baetong*). Pada saat memberikan *uang panggilan* kepada pihak tuan rumah yang sedang melaksanakan acara *baralek*, seluruh masyarakat dapat berkumpul dan saling bercerita antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. J (45 tahun) mengatakan bahwa:

*“...Hadir pai mangumpuan uang panggilan katiko baralek paralu dalam masyarakaik, diak. Awak sobok jo masyarakaik gai, jo kawan-kawan gai, kenal wak jo urang baru gai. Kadang di siko lo ajang silarahmi wak nyo. Dihari lain, payah lo kadang basobok. Dek sibuk karajo masiang-masiang, baa li...”*

Terjemahan:

*“...Hadir pergi mengumpulkan uang panggilan ketika pesta pernikahan perlu dalam masyarakat, dik. Kita ketemu dengan masyarakat juga, dengan kawan-kawan juga, kenal kita sama orang baru. Kadang di sini juga ajang silaturahmi kita. Dihari lain, sulit juga kadang ketemu. Karena keibukan masing-masing, gimana lagi...”*

Pengumpulan *uang panggilan* dapat mengenali orang-orang baru, sebagai ajang silaturahmi, dan dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sesama manusia

dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini, penulis menjelaskan secara jelas mengenai pengumpulan *uang panggilan* sebagai fungsi sosial dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis menjelaskan secara lebih detail mengenai fungsi pengumpulan *uang panggilan* sebagai fungsi sosial bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

a. Dapat Mengenali Orang Baru

Nagari dengan jumlah penduduk 5071 jiwa tercatat pada dokumen kantor wali nagari tahun 2021. Jumlah penduduk yang cukup banyak, membuat masyarakat memiliki keterbatasan untuk dapat saling mengenalinya secara keseluruhan. Pada pengumpulan *uang panggilan*, akan banyak para tamu undangan yang hadir dengan wajah baru yang menghadiri pada saat acara *baralek* berlangsung hingga acara *malam baetong* selesai. Tuan rumah mengundang baik orang dalam nagari maupun orang yang berasal dari luar Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Di sini lah mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya. MI (28 tahun) mengatakan bahwa:

“...*Pai maagiah uang panggilan pas malam baetong tu, kadang dapek kenalan baru lo mah. Indak mungkin lo sado e uhang nan wak kenali doh kan. Kadang adoh uhang baru pindah ka gasan ko diak, tu pas acara-acara baralek malam baetong tu lah wak dapek kenalan tu. Kan batambah juo kawan kenala wak jadi e tu mah...*”

Terjemahan:

“...Pergi memberikan *uang panggilan* pada saat malam baetong itu, kadang dapat kenal baru juga kita. Tidak mungkin juga semua orang yang bisa saya kenali kan. Kadang ada orang baru pindah ke gasan ini dek, terus pas acara-acara pesta malam baetong itu lah kita dapat kenalan. Kan bertambah juga kawan kenalan kita jadinya itu...”

Masyarakat di nagari tersebut hidup dengan saling berinteraksi dan memiliki komunikasi yang baik. Apabila ada wajah baru yang hadir di acara pesta pernikahan, mereka terkadang tidak sungkan untuk saling kenalan satu sama lainnya. Misalnya pada malam *baetong* untuk mengumpulkan *uang panggilan*, ada keluarga pihak tuan rumah yang dari rantau duduk di atas kursi yang berada di bawah tenda. Kemudian masyarakat yang hadir juga duduk di tenda yang sama dengan perantau, mereka langsung bersalaman dengan orang wajah baru tersebut. Mereka saling berkenalan dan ngobrol antara keduanya, sehingga antara tamu



undangan yang berasal dari Nagari Gasan Gadang dengan perantau bisa berinteraksi dengan baik. Selain itu, masyarakat pendatang yang baru saja pindah menetap di Nagari Gasan Gadang juga bisa mengenali masyarakat yang sudah lama tinggal di nagari tersebut. Pengumpulan *uang panggilan* yang dilaksanakan pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan) akan mengumumkan nama-nama orang yang memberikan *uang panggilan* secara langsung. Pada saat pengumuman nama-nama orang yang memberikan *uang panggilan* secara langsung inilah, pendatang baru dapat mengetahui nama-nama warga nagari yang sudah lama tinggal di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* pada *malam baetong* dapat berfungsi sebagai ajang saling mengenai orang-orang baru yang hadir dalam pelaksanaan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

b. Sebagai Ajang Silaturahmi

Saat pengumpulan *uang panggilan* dalam acara *baralek* (pesta pernikahan), baik pengumpulan pada siang hari maupun pada malam hari dapat berfungsi sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Apabila ada salah satu warga yang sedang melaksanakan acara *baralek* di nagari tersebut, maka akan ada rangkaian pengumpulan *uang panggilan* dari seluruh masyarakat yang mendapatkan undangan dari pihak tuan rumah. Masyarakat yang mendapatkan undangan dan memilih untuk hadir pada siang hari, dapat bertemu dengan tamu-tamu undangan lainnya. RS (45 tahun) mengatakan bahwa:

“...*Maagiah uang panggilan pado malam baetong ko, jadi ajang silaturahmi lo dek masyarakaik di siko mah diak. Sabab ughang di kampuang ko tibo sado e maagiah panggilan tu mah. Iko lo ajang e bagi inyo untuak maota-ota...*”

Terjemahan:

“...Memberi *uang panggilan* pada malam *baetong* ini, jadi ajang silaturahmi juga bagi masyarakat di sini dek. Sebab orang di kampung ini datang semuanya memberikan *uang panggilan*. Ini juga ajang bagi mereka untuk ngobrol-ngobrol...”

Begitu juga dengan masyarakat yang menghadiri dan memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek*. Mereka dapat bertemu dan ngobrol secara langsung di rumah pihak tuan rumah yang

melaksanakan acara *baralek*. Di sini mereka dapat bertukar informasi yang terbaru mengenai isu-isu terbaru yang terjadi dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Informasi-informasi terbaru mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam nagari dapat diperoleh melalui pertemuan, salah satunya melalui pertemuan pada saat pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek*. Biasanya sebelum atau sesudah memberikan *uang panggilan* kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek*, masyarakat duduk-duduk sambil ngobrol bersama tamu-tamu undangan yang lainnya. Pada kesempatan ini mereka dapat melakukan silaturahmi antar mereka karena di hari lain belum tentu mereka dapat saling bertemu.

Sebagian masyarakat memiliki aktivitas dan kesibukan yang berbeda terkadang membuat mereka jarang bertemu. Menghadiri acara *baralek* inilah mereka dapat bertemu dan bersilaturahmi karena memiliki tujuan yang sama yaitu menghadiri dan memberikan *uang panggilan* kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* pada acara *baralek* bisa dijadikan ajang silaturahmi antar masyarakat karena dapat bertemu dengan memiliki tujuan yang sama dalam menghadiri acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

#### **5.4.3 Fungsi Politik Dalam Masyarakat**

Pengumpulan *uang panggilan* berfungsi sebagai politik dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian *uang panggilan* yang dilakukan bisa menarik perhatian masyarakat apabila memberikan dengan jumlah yang banyak atau bahkan lebih banyak dari masyarakat pada umumnya. Masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek* biasanya memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal sekitar Rp 50.000,00 hingga Rp 100.000,00 per orang. Apabila ada individu yang memberikan *uang panggilan* dengan jumlah banyak bahkan melebihi dari masyarakat pada umumnya, maka seorang individu tersebut dianggap sebagai orang yang peduli. Pemberian *uang panggilan* kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) dengan tujuan

berpolitik, biasanya terjadi pada masa-masa kampanye pesta demokrasi di Indonesia. ZA (34 tahun) mengatakan bahwa:

“...Kadang maagiah uang panggilan dalam baralek ko bisa lo jadi fungsi politik dalam masyarakat mah diak. Baa indak e, kalau lah ado kampanye anggota DPR ko ndak pilkada, calon-calon tu kalau diundang banyak maagiah uang panggilan tum ah. Bia masyarakat ko mamilih inyo...”

Terjemahan:

“...Kadang memberikan *uang panggilan* dalam pesta pernikahan ini, bisa juga jadi fungsi politik dalam masyarakat, dik. Gimana tidak, kalau sudah ada kampanye anggota DPR atau pilkada, para calon itu kalau diundang banyak memberikan *uang panggilan* itu. Biar masyarakat memilih mereka...”

Salah satu contoh kasus terbaru yang pernah terjadi pemberian *uang panggilan* sebagai fungsi politik terjadi pada masa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi penyelenggara pesta demokrasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebelum memasuki hari pemilihan, masing-masing tim kampanye kedua paslon sangat gencar dalam mencari perhatian masyarakat, tanpa terkecuali di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pada masa kampanye, tim kampanye juga ada yang berasal di Nagari Gasan Gadang. Nah, tim kampanye meminta kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) untuk meminta pasangan calon agar diundang untuk hadir dalam pelaksanaan acara *baralek* yang berada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Tawaran dari tim kampanye langsung diterima oleh pihak yang ingin melaksanakan acara *baralek*, karena kedatangan pasangan calon kepala daerah merupakan sebuah kesempatan besar untuk mendapatkan *uang panggilan* dalam jumlah yang besar. Selain itu, kedatangan pasangan calon kepala daerah pada acara tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi tuan rumah yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pada pelaksanaan acara *baralek*, tim kampanye dan pasangan calon kepala daerah mendapatkan waktu untuk memberikan kata sambutan di atas panggung sekaligus mereka memberikan *uang panggilan* dalam jumlah yang lebih besar dari masyarakat pada umumnya. *Uang panggilan* yang

diberikan oleh pasangan calon kepala daerah bisa mencapai Rp 1.000.000,00 yang diberikan kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). *Uang panggilan* yang diberikan akan disampaikan pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* sehingga seluruh masyarakat mengetahui bahwa calon kepala daerah memberikan kontribusi dalam bentuk *uang panggilan*.

Uang yang diberikan calon kepala daerah pada saat kampanye pilkada mendapatkan perhatian dari sebagian masyarakat setempat yang hadir pada saat acara *baralek* (pesta pernikahan). Kehadiran mereka dalam memberikan *uang panggilan* menjadi tujuan politik agar masyarakat menganggap bahwa pasangan calon kepala daerah tersebut merupakan sosok yang perhatian terhadap masyarakat. Bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, semakin rajin seseorang menghadiri acara *baralek* dalam memberikan *uang panggilan* maka dianggap sebagai sosok orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga mendapatkan kepercayaan yang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberian *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat dijadikan sebagai fungsi politik, karena semakin rajin seseorang dalam memberikan *uang panggilan* maka semakin bagus citra dirinya di tengah-tengah masyarakat.

#### **5.4.4 Fungsi Psikologis Dalam Masyarakat**

Selain berfungsi sebagai ekonomi, sosial dan politik, *uang panggilan* juga berfungsi sebagai psikologis dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Ketika ada warga yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), kehadiran untuk memberikan *uang panggilan* bagi pihak yang mendapatkan undangan merupakan sebuah kebahagiaan bagi pihak tuan rumah. Masyarakat yang mendapatkan undangan berusaha untuk bisa menghadiri dan memberikan *uang panggilan* pada acara *baralek* (pesta pernikahan). Seseorang yang tidak menghadiri acara *baralek* dan tidak ikut memberikan *uang panggilan* merasa malu ketika bertemu langsung dengan pihak yang telah mengundangnya. Rasa malu apabila bertemu langsung dengan pihak yang mengundang dirinya dapat menghukum dirinya sendiri sehingga merasa tidak nyaman dan terbawa

pikiran hingga beberapa hari ke depannya. Mereka merasa bahwa akan mendapatkan kucilan dari keluarga yang melaksanakan acara *baralek* dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. IW (55 tahun) mengatakan bahwa:

“...*Maagiah uang panggilan ko, mambuek tanang kapalo lo dek e mah, nak. Kalau indak maagiah wak, awak juo nan ka sagan nyo. Indak lamak lo basobok jo uhang nan maundang doh. Kok indak, beko dikecek an e lo awak indak bajiwa sosial di kampung ko...*”

Terjemahan:

“...Memberi *uang panggilan*, membuat tenang kepala jadinya, nak. Kalau kita tidak memberi, kita juga yang jadi malu. Tidak enak juga rasanya ketika bertemu dengan orang yang mengundang. Kalau gak begitu, nanti dibilangnya kita tidak memiliki jiwa sosial di kampung...”

Rasa malu ketika tidak ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan *uang panggilan* membuat masyarakat terus berusaha agar bisa memberikan *uang panggilan* dengan jumlah pada umumnya atau sebanyak Rp 50.000,00 per orang. Mereka lebih memilih ikut memberikan *uang panggilan* dengan nominal sebanyak di atas, dari pada menanggung rasa malu ketika bertemu dengan pihak yang telah melaksanakan acara *baralek* di dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Rasa malu sudah tertanam dalam pikiran masyarakat ketika tidak menghadiri undangan yang telah diterimanya dari jauh-jauh hari. Bahkan, ketika tidak menghadiri undangan tersebut, mereka berusaha menghindari atau berpura-pura tidak melihat pihak yang mengundang pada saat berselisih di perjalanan. Biasanya kalau seseorang yang mendapatkan undangan, namun berhalangan untuk menghadiri acara *baralek* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka dia bisa menitipkan *uang panggilan* kepada tetangga yang menghidirinya.

Selain itu, apabila adanya halangan untuk menghadiri acara *baralek*, mereka juga bisa memberikan *uang panggilan* secara langsung kepada pihak yang mengundang setelah acara *baralek* selesai atau ketika bertemu di jalan. Memberikan *uang panggilan* setelah acara *baralek* memang banyak dilakukan bagi masyarakat yang berhalangan pada hari yang telah ditentukan. Mereka memberikan *uang panggilan* beberapa hari setelah acara *baralek* selesai dan menyampaikan alasan mengapa dirinya tidak menghadiri acara tersebut. Apabila mereka tidak menghadiri dan tidak ikut memberikan *uang panggilan* pada

pelaksanaan acara *baralek*, maka mereka akan merasa dihantui dengan rasa malu ketika bertemu dengan pihak yang mengadakan acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Keikutsertaannya dalam pengumpulan *uang panggilan* membuat dirinya lebih tenang dan tidak dihantu dengan rasa malu dengan pihak keluarga yang mengundang. Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* dapat berfungsi sebagai fungsi psikologis masyarakat karena dapat membuat dirinya merasa tenang karena tidak dihantu dengan rasa malu yang dapat mengganggu pikirannya dalam masyarakat.

#### **5.4.5 Fungsi Agama Dalam Masyarakat**

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh agama untuk orang-orang yang sudah dewasa dan mampu menjalaninya dengan penuh tanggungjawab. Dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, laki-laki lajang dan perempuan gadis yang menikah juga dilaksanakan resepsinya secara adat yang berlaku atau disebut dengan "*baralek*". Masyarakatnya menganggap bahwa pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) setelah akad ijab qabul acara yang harus dilaksanakan sekaligus memberihukan kepada seluruh masyarakat bahwa putra putrinya sudah menikah. Pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) banyak yang harus dipersiapkan, sehingga menyediakan uang yang cukup banyak untuk tercapainya resepsi adat tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan pernikahan secara agama maupun secara adat, maka *uang panggilan* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman menjadi solusi yang telah dilakukan agar tujuannya tercapai. Seorang anak perempuan maupun laki-laki yang telah dewasa tidak perlu mencari uang puluhan juta untuk mempersiapkan pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), karena biaya pelaksanaannya bisa diambil dari *uang panggilan* yang telah terkumpul dari berbagai pihak yang ada dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Mereka tidak terlalu memikirkan uang untuk biaya *baralek*, namun mereka cukup mencari uang untuk persiapan berumah tangga setelah acara *baralek* selesai. ETM (60 tahun) mengatakan bahwa:

“...Mangumpulan uang panggilan ko, sasuai lo parintah agamo wak, nak. Tolong manolong awak tu. Awak kalau lah dewasa dan cukuik umue kan disuruah manikah lai. Biaya alek kan gadang tu, tolong manolong wak mangumpuean pitih. Kadang-kadang anak-anak mudo kan takuik e jo biaya alek nan gadang. Padahal bisa pakai uang panggilan untuak modal alek tu mah...”

Terjemahan:

“...Mengumpulkan *uang panggilan* ini, sesuai juga juga dengan perintah agama kita (Islam), nak. Tolong menolong kita itu. Kita kalau sudah dewasa dan cukup umur kan disuruh menikah. Biaya pesta kan besar tuh, tolong menolong kita mengumpulkan uang. Kadang-kadang anak muda kan takut mereka dengan biaya pesta yang besar. Padahal bisa pakai *uang panggilan* untuk modal pesta itu...”

Pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan) dapat membantu seseorang untuk menjalani ibadahnya ketika sudah menginjak dewasa dan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Masyarakatnya bisa menjalani dua anjuran sekali gus, menikah secara agama dan dirayakan secara adat Minangkabau. Perayaan yang dilakukan secara adat, mereka bisa mengandalkan *uang panggilan* yang berasal dari berbagai pihak dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Hingga saat ini, pengumpulan *uang panggilan* untuk mempermudah pihak yang ingin menikah masih terjaga secara utuh. Rasa kebersamaan yang masih tinggi dan melekat pada diri masyarakat menjadikan pengumpulan *uang panggilan* dapat terjalani pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). *Uang panggilan* yang diperoleh bisa mencapai hingga Rp 100.000,00 menjadikan modal bagi keluarga dan kedua pengantian pada pelaksanaan dan pasca pernikahan.

### **5.5 Analisis Pengumpulan *Uang Panggilan* Sebagai Wujud Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat**

Pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* (Pesta pernikahan) salah satu wujud kongkrit bahwa masyarakat memiliki solidaritas yang tinggi dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun zaman semakin berkembang dan masyarakat hidup pada era globalisasi yang dapat merobah budaya masyarat menjadi terkikis, namun berbeda dengan masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam masyarakat ini, budaya pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara

*baralek* justru semakin menguat karena diawasi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Adanya aktivitas pengumpulan *uang panggilan*, maka acara *baralek* akan berjalan sesuai dengan adat Minangkabau yang berlaku di dalam nagari tersebut. Sebagian besar masyarakat hidup dengan bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Mata pencaharian sebagai petani dan nelayan dengan pendapatan yang tidak menentu pada setiap bulan membuat mereka kesusahan mencari uang dengan jumlah yang banyak dalam melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Rasa peduli dan kebersamaan hingga saat ini masih terjaga dalam masyarakat sehingga pelaksanaan acara *baralek* yang begitu mahal bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan adat Minangkabau yang berlaku di nagari tersebut. Memiliki jiwa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman terlihat dalam pengumpulan *uang panggilan* pada saat mengadakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Solidaritas sosial yang tinggi dalam masyarakat, salah satunya dibuktikan dengan pengumpulan *uang panggilan*. Masyarakat saling terpacu dalam memberikan *uang panggilan*. Pada pelaksanaan acara *baralek*, seluruh masyarakat ikut serta dalam pengumpulan *uang panggilan*. *Uang panggilan* yang bertujuan untuk membantu pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek*. Adanya pengumpulan *uang panggilan* yang dilakukan dalam masyarakat dapat menyelesaikan biaya-biaya yang dikeluarkan selama acara persiapan hingga selesai acara *baralek* dilaksanakan. Masing-masing individu, baik masyarakat umum maupun kerabat saling berpacu-pacu dalam memberikan *uang panggilan* tersebut. *Uang panggilan* yang diberikannya didengar langsung oleh seluruh masyarakat yang hadir pada acara *baralek* tersebut. Tamu-tamu undangan yang berasal dari Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya hadir pada malam hari untuk memberikan *uang panggilan*, sedangkan para undangan yang jauh biasanya hadir pada siang hari untuk memberikan *uang panggilan*. Orang-orang yang saling berpacu dalam memberikan *uang panggilan* tersebut yaitu tamu-tamu undangan yang berasal dari masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Masyarakat tersebut saling berpacu memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan).



seluruh masyarakat di nagari tersebut berbondong-bondong hadir pada *malam baetong* mulai sekitar pukul 19.00 WIB. Rumah pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* sangat ramai dihadiri oleh masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Sambil menunggu tamu-tamu yang lain, semua tamu-tamu undangan yang sudah hadir dalam pengumpulan *uang panggilan* pada malam hari hanya dihidangkan minuman teh hangat, kopi hangat dan kue-kue saja, mereka tidak dihidangkan makanan nasi untuk makan malam. Tuan rumah sangat jarang menghidangkan makan nasi untuk tamu-tamu undangan yang hadir pada saat pengumpulan *uang panggilan* pada *malam baetong* karena jika dihidangkan tamu-tamu tersebut lebih memilih minuman hangat dan kue-kue saja sehingga nasi sangat jarang dimakannya.

Setelah semua masyarakat tamu undangan telah hadir di rumah pihak yang melaksanakan acara *baralek*, acara pengumpulan uang pada *malam baetong* langsung dimulai dari pihak *ninik mamak*. Seluruh *ninik mamak*, *cadiak pandai*, alim ulama, *wali korong*, dan *kapalo* suku memasuki pondok yang telah disediakan oleh pihak keluarga beberapa hari sebelum acara *baralek*. Mereka memasuki pondok tersebut sekitar pukul 20.00 WIB dan segera memulai acara pengumpulan *uang panggilan* pada *malam baetong* tersebut. Pengumpulan *uang panggilan* dimulai dari masyarakat umum, kerabat jauh, dan terakhir kerabat dekat (*mamak* atau paman, saudara kandung mempelai). Pertama, pengumpulan panggilan dimulai dari masyarakat umum. Masyarakat umum yang hadir pada *malam baetong* untuk pengumpulan *uang panggilan* langsung diberikan kepada petugas yang mengumumkan melalui pengeras suara. Seluruh masyarakat umum yang hadir langsung berdiri dan mendekati petugas yang mengumumkan *uang panggilan*, mereka saling berkerumun mendekati sumber suara sambil memberikan uang panggilan kepada petugas.

Seluruh masyarakat yang hadir saling terpacu memberikan *uang panggilan* kepada petugas, bahkan sangat jarang ditemukan masyarakat yang memberikan dengan jumlah nominal di bawah Rp 50.000,00. Mereka memberikan dengan jumlah nominal minimal Rp 50.000,00 hingga Rp 100.000,00 per orang. Selasai pengumpulan *uang panggilan* dari masyarakat umum, kemudian dilanjutkan pengumpulan *uang panggilan* dari kerabat jauh. Pada umumnya, kerabat jauh

memberikan *uang panggilan* dengan jumlah nominal lebih banyak dari pada pemberian masyarakat umum. Kerabat jauh memberikan uang panggilan dengan jumlah ratusan ribu rupiah. Masing-masing individu yang tergolong dalam kerabat jauh akan berkerumum mendekati sumber suara petugas mengumumkan *uang panggilan*. Masing-masing mereka sangat antusias ikut memberikan *uang panggilan* kepada petugas yang mengumumkan nama-nama dan jumlah *uang panggilan* yang diberikan. Hal ini terlihat dari kehadiran mereka pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan). Seluruh kerabat jauh terlihat sangat terpacu ketika menghampiri pondok pengumpulan *uang panggilan*.

Apabila ada seorang kerabat jauh yang kaya memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang lebih kecil dari pada kerabat jauh yang memiliki ekonomi biasa-biasa saja, maka sikerabat jauh yang kaya tersebut akan menambah kembali jumlah nominal *uang panggilan*-nya. Dia akan merasa malu dan merasa rendah ketika memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang lebih kecil dari pada kerabat-kerabat jauh yang memiliki ekonomi lemah darinya, sehingga menjadi terpacu untuk menambah dengan jumlah yang lebih banyak. Kerabat jauh yang memiliki ekonomi menengah ke atas merasa pantang kalah dalam persoalan pengumpulan *uang panggilan* pada saat acara *baralek* (pesta pernikahan) di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun statusnya dalam keluarga adalah kerabat jauh dari pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan), namun *uang panggilan* yang diberikannya akan menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat yang hadir pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* tersebut.

Selanjutnya, terakhir pengumpulan *uang panggilan* dari kerabat dekat atau keluarga inti. Pengumpulan *uang panggilan* dari kerabat dekat menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang hadir pada *malam baetong* karena kerabat dekat dianggap sebagai orang-orang yang mampu memberikan uang dengan jumlah yang lebih banyak dari pada masyarakat biasa dan kerabat jauh. Kerabat dekat sudah mempersiapkan *uang panggilan* dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan). Masing-masing anggota kerabat saling berpacu dalam memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* tersebut. Kerabat dekat

yang kaya biasanya memilih memberikan *uang panggilan* yang paling terakhir, karena dia membandingkan *uang panggilan* yang diberikan oleh kerabat dekat yang lainnya. Bahkan sebagian kerabat dekat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah juga ingin memberikan *uang panggilan* paling akhir waktu, karena mereka ingin melihat berapa jumlah nominal yang paling tinggi yang diberikan oleh kerabat dekat yang lainnya.

Memberikan *uang panggilan* diakhir waktu bertujuan agar dapat melihat dan membanding-bandingkan jumlah *uang panggilan* yang diberikan oleh anggota kerabat dekat lainnya. Ketika kerabat dekat dengan memiliki ekonomi menengah ke bawah memberikan lebih awal dan terakhir pemberian *uang panggilan* dari kerabat yang kaya. Terkadang kerabat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah juga menambah *uang panggilan*-nya setelah pemberian *uang panggilan* dari kerabat yang kaya telah selesai dilakukan. Kerabat dekat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah tidak ingin dirinya memberikan *uang panggilan* jauh lebih kecil dari pada kerabat dekat yang lainnya, sehingga mereka melakukan penambahan uang dalam memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Oleh karena itu, masyarakat umum maupun kerabat saling terpacu menghadiri dan memberikan *uang panggilan* pada saat ada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran masyarakat dan saling terpacu memberikan *uang panggilan* dengan jumlah yang banyak sudah terlihat bahwa masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaan acara *baralek* dengan biaya yang cukup banyak dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui pengumpulan *uang panggilan* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat hingga saat ini.

Kemudian, masyarakatnya merasa bangga memberikan *uang panggilan*. Rasa bangga ketika memberikan *uang panggilan* kepada pihak keluarga yang melaksanakan acara *baralek* merupakan suatu apresiasi untuk dirinya sendiri karena dapat ikut membantu pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Rasa bangga yang dirasakan

oleh para kerabat maupun masyarakat umum ketika nama-namanya disebutkan menggunakan alat penguat suara (*microfon*) sehingga orang lain tau bahwa dirinya ikut memberikan *uang panggilan*. Masing-masing individu dalam masyarakat ketika sering menghadiri acara *baralek* (pesta pernikahan) dan namanya selalu ada diumumkan ketika memberikan *uang panggilan*, maka individu tersebut dianggap orang yang peduli terhadap aktivitas-aktivitas yang ada dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Ketika seseorang individu tidak ikut memberikan *uang panggilan* dan namanya juga tidak ada dalam pengumuman dalam pengumpulan *uang panggilan* pada malam *baetong*, justru membuat dirinya merasa malu ketika bertemu dengan pihak yang telah mengundangnya. Rasa malu tersebut yang menjadi alasan merasa mereka bangga dan puas untuk memberikan *uang panggilan* pada saat ada pihak dalam masyarakat yang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, masing-masing individu juga merasa bangga karena dapat ikut memberikan *uang panggilan*, karena hal tersebut merupakan salah satu cara mendapatkan perhatian baik dalam masyarakat. Mereka lebih disegani dalam masyarakat, sehingga ketika ingin melaksanakan acara *baralek* dan lain sebagainya maka masyarakat juga ikut membantu dalam pengumpulan *uang panggilan*.

Rasa kebanggaan yang hadir dalam diri masyarakat pada saat ikut memberikan *uang panggilan* kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) terlihat pada obrolan yang terjadi antara masyarakat yang hadir pada *malam baetong* sebagai malam penutupan. Setelah pemberian *uang panggilan* sudah diberikan oleh masyarakat kepada petugas, masyarakat tersebut tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, namun mereka tetap duduk santai di rumah pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* hingga larut malam. Di tempat acara *baralek* tersebut masyarakat yang hadir saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing atau hal-hal lainnya. Mereka duduk dan saling bertemu dengan masyarakat yang lain bertujuan untuk dapat saling tukar bercerita dan saling bersilaturahmi.

Selain itu, pertemuan mereka pada *malam baetong* tersebut juga bertujuan untuk memperlihatkan dirinya kepada masyarakat bahwa dia hadir dalam acara

tersebut. Kehadirannya yang dilihat oleh masyarakat pada pelaksanaan acara *baralek* menandakan bahwa dirinya sudah ikut berpartisipasi dalam pengumpulan *uang panggilan*, sehingga dia dianggap sebagai orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini membuat masing-masing individu dalam masyarakat merasa bangga karena bisa ikut memberikan *uang panggilan* untuk pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Oleh karena itu, memberikan *uang panggilan* kepada pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* terdapat rasa bangga masyarakat karena dapat membantu pihak yang sedang membutuhkan biaya untuk dalam pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan). Rasa bangga yang dirasakan masyarakat juga karena merasa tidak bersalah atau ketika bertemu dengan keluarga pihak yang melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Uang Panggilan* yang telah diberikan juga bermanfaat untuk diri dan keluarganya yang akan datang. Ketika seseorang merasa bangga dalam memberikan *uang panggilan*, maka orang lain juga merasa bangga ketika memberikan *uang panggilan* kepada individu yang ingin melaksanakan acara *baralek* dimasa yang akan datang. Mereka saling memberikan *uang panggilan* ketika ada yang ingin melaksanakan acara *baralek* dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya masyarakat Nagari Gasan Gadang tersebut memiliki rasa peduli terhadap sesama masyarakat. Pengumpulan *uang panggilan* pada pelaksanaan acara *baralek* yang dilakukan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai fungsi sosial, salah satunya yaitu meningkatkan rasa peduli antar sesama masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Setelah antar masyarakat sudah saling mengenal dan sering bersilaturahmi, maka rasa kepedulian antar sesama masyarakat pun mulai muncul. Pada pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek*, akan terlihat oleh masyarakat bahwa seseorang individu rajin untuk hadir dan memberikan *uang panggilan* pada saat acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Beberapa bentuk rasa kepedulian masyarakat setelah seseorang individu maupun kelompok rajin ikut berpartisipasi dalam pengumpulan *uang panggilan*

pada saat acara *baralek* (pesta pernikahan) yaitu dijenguk ketika sakit, ikut hadir apabila ada kemalangan, dan dibantu ketika lagi kesulitan masalah keuangan. Rasa kepedulian antar masyarakat hingga saat ini masih terjaga karena mereka merasa bahwa hidup bermasyarakat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Meningkatkan rasa kepedulian antar masyarakat, terutama dalam pelaksanaan acara *baralek* secara adat yang berlaku di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pelaksanaan acara *baralek* dalam nagari membutuhkan biaya yang cukup besar sampai puluhan juta rupiah, sehingga dengan adanya kebersamaan dan kepedulian masyarakat yang kuat menjadikan biaya-biaya acara pernikahan yang besar menjadi ringan ketika dipikul secara bersama-sama.

Biaya acara *baralek* (pesta pernikahan) apabila ditanggung secara individu, maka pihak yang melaksanakan acara *baralek* menjadi suatu beban yang cukup berat dalam melaksanakan acara *baralek* secara adat yang berlaku dalam nagari tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan mata pencaharian masyarakat pada umumnya sebagai petani dan nelayan dengan pendapatan ekonomi dalam skala menengah ke bawah. Pendapatan masyarakat yang tidak menentu dan tidak memiliki kepastian nominal yang diperoleh dalam setiap hari maupun setiap bulan. Namun demikian, biaya beban berat dalam pelaksanaan acara *baralek* dipikul secara bersama-sama dalam masyarakat, maka beban berat yang ditanggung oleh pihak yang melaksanakan acara *baralek* menjadi ringan. Salah satu rasa kepedulian masyarakat terhadap pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* yaitu ikut serta dalam memberikan *uang panggilan* untuk membantu meringankan beban berat yang sedang ditanggungnya.

Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* yang dilakukan masyarakat untuk pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan) merupakan salah satu bentuk rasa kepedulian masyarakat terhadap orang yang sedang menanggung beban berat dalam keluarganya. Adanya pengumpulan *uang panggilan* dalam masyarakat untuk pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek*, sehingga mempermudah meringankan biaya-biaya yang akan dikeluarkan pihak-pihak pelaksana. Rasa peduli yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya pada satu pihak saja, namun juga terjadi secara timbal balik. Artinya setiap

masyarakat yang melaksanakan acara-acara pernikahan, upacara kematian, dan lain sebagainya, maka mereka saling memiliki jiwa saling peduli dan membantu meringankan beban-beban pihak yang membutuhkan dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa masyarakatnya hingga saat ini memiliki solidaritas sosial yang tinggi karena adanya kekompakan, rasa kepedulian, rasa kebersamaan, dan rasa persaudaraannya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan pengumpulan *uang panggilan* yang dilakukan oleh masyarakat pada pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) sebagai bentuk rasa persaudaraan rasa kebersamaan, dan rasa kepedulian yang masih kuat hingga saat ini.

*Uang Panggilan* merupakan uang sumbangan yang diberikan oleh kerabat dan masyarakat umum untuk pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* (pesta pernikahan). Pengumpulan *uang panggilan* yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk solidaritas yang tinggi yang dapat meringankan beban biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan acara *baralek* di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) sangat penting bagi keluarga yang akan melaksanakan pernikahan putra putrinya. Pengumpulan *uang panggilan* yang dilaksanakan dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), melalui proses sehingga uang tersebut terkumpul dengan total puluhan juta. Dalam pengumpulan *uang panggilan* tersebut, terbagi atas dua proses yang dilakukannya yaitu: proses pengumpulan *uang panggilan* pada siang hari (hari H pelaksanaan) dan proses pengumpulan pada malam hari (*malam baetong*) sebagai malam penutupan acara *baralek* dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Pertama, proses pengumpulan yang dilaksanakan pada siang hari, pada umumnya berasal dari tamu-tamu yang jauh bahkan dari luar nagari tersebut. Tamu-tamu tersebut memberikan *uang panggilan* secara langsung pihak yang sudah mengundangnya. *Uang panggilan* yang diberikan oleh tamu dalam bentuk amplop dan ada juga diberikan tanpa menggunakan amplop secara bersalaman. *Uang panggilan* yang diberikan oleh tamu undangan, langsung dibuka untuk melihat jumlah nominal yang diberikan. Kemudian langsung dicatat ke dalam buku catatan dan *uang panggilan* tersebut langsung dimasukkan ke dalam kotak



yang telah disediakan. *Uang panggilan* pada siang hari yang telah terkumpul di dalam kotak, akan dibuka di dalam pondok ninik mamak pada malam hari (*malam baetong*) untuk menghitung jumlah yang terkumpul pada siang hari.

Kedua, proses pengumpulan *uang panggilan* pada malam hari (*malam baetong*), masyarakat umum nagari dan kerabat memberikan *uang panggilan* melalui petugas yang telah ditunjuk oleh ninik mamak di dalam pondok. Pengumpulan *uang panggilan* pada malam baetong tersebut, dimulai mengumumkan nama-nama orang yang memberikan *uang panggilan* yang telah terkumpul pada siang hari, selanjutnya pengumpulan *uang panggilan* dari masyarakat secara langsung, dan terakhir pemberian *uang panggilan* dari kerabat dekat. Setiap pemberian *uang panggilan* yang diberikan masyarakat maupun kerabat diumumkan melalui pengeras suara sehingga seluruh tamu yang hadir dapat mengetahui nama dan jumlah nominal yang diberikan.

Pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) melibatkan seluruh masyarakat yang diundang oleh tuan rumah. Adapun pihak-pihak yang ikut terlibat memberikan uang yaitu: (1) pihak keluarga ibu, yang terdiri dari: *mamak* (paman) mempelai, kakak atau mempelai, dan *etek* mempelai, (2) pihak keluarga ayah (*bako*), (3) pihak masyarakat umum, terdiri dari masyarakat umum tetangga dan masyarakat umum dalam nagari, (4) pihak para perantauan diberbagai daerah. Pihak-pihak yang memberikan *uang panggilan* memiliki perbedaan dalam nominal jumlah yang diberikan. Semakin dekat hubungan suatu pihak lain, maka semakin banyak *uang panggilan* yang diberikan. Dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, pihak yang paling banyak yang memberikan *uang panggilan* yaitu pihak keluarga terdekat atau kerabat terdekat dengan jumlah jutaan rupiah, dan pihak yang memberikan *uang panggilan* dengan jumlah paling sedikit yaitu pihak masyarakat umum dengan jumlah nominal Rp 50.000,00 hingga 100.000,00 pada setiap orang dalam masyarakat.

Pengumpulan *uang panggilan* yang dilakukan oleh berbagai pihak, memiliki fungsi yang sangat berarti bagi keluarga yang sedang melaksanakan acara *baralek* yaitu (1) sebagai modal awal untuk membeli perlengkapan selama pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), (2) sebagai membayar *uang japuik*

(uang jemput) marapulai, (3) sebagai membayar hutang-piutang keluarga, (4) sebagai modal usaha bagi pengantin pasca pernikahan. Pengumpulan uang panggilan memiliki fungsi dalam masyarakat yaitu (a) sebagai fungsi ekonomi dalam masyarakat karena peralatan dan perlengkapan untuk acara *baralek* dibeli di toko-toko yang berada di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, (b) sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, karena pada saat pengumpulan *uang panggilan* baik pada siang hari maupun malam hari seluruh masyarakat berkumpul di titik yang sama (rumah pihak yang melaksanakan acara *baralek*), (c) sebagai fungsi politik dalam masyarakat, karena semakin rajin dan banyak memberikan jumlah nominal *uang panggilan* pada pelaksanaan *baralek* di dalam masyarakat, maka orang tersebut akan mendapatkan perhatian bahkan dipercayai dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, (d) sebagai fungsi psikologis dalam masyarakat, karena terhindar dari rasa malu terhadap orang-orang yang telah mengundang dalam pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan), dan (e) sebagai fungsi agama dalam masyarakat karena dapat membantu bagi masyarakat yang sudah dewasa dalam menjalani ibadah agama menikah) yang sesuai dengan agama dan adat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tentang solidaritas sosial pada masyarakat Padang Pariaman melalui pengumpulan *uang panggilan* dalam sistem perkawinan pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Di sini peneliti memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai berikut ini:

1. Kepada masyarakat Padang Pariaman, khususnya masyarakat Nagari Gasan Gadang untuk dapat selalu mempertahankan pengumpulan *uang panggilan* pada setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam masyarakat sehingga nilai-nilai kebersamaan selalu terjaga hingga ke generasi-generasi muda.
2. Kepada pemerintah, diharapkan dapat bekerja sama dengan melibatkan masyarakat ketika ingin melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan sesuai anggaran yang telah disediakan, sehingga apabila

terjadinya kekurangan anggaran terhadap program, maka dapat dilakukan kerja sama dengan cara pengumpulan uang seperti pengumpulan *uang panggilan*.



## DAFTAR PUSTAKA

(n.d.).

- Abdul Apip, R. (2021). Penguatan Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pembentukan Satuan Tugas Bencana Di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. *Jurnal Abdikarya*, 3(1), 86-94.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arsip. (2021). *Profil Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan*. Kabupaten Padang Pariaman.
- Basyari, H. I. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu). *Jurnal Edunomic*, III(1), 48-56.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Riset dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewanti, R. (2021). *Kecamatan Batang Gasan Dalam Angka*. Padang Pariaman: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman.
- Effendi, S., & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survey, Cetakan Ketiga Puluh*. Jakarta: LP3S Anggota IKAPI.
- Ernis Hastuti, D. J. (2013). Kearifan Lokal Sosial Budaya Masyarakat Minang Pedagang di Jakarta. *Jurnal Prosding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil*, 5(1), 1-7.
- Erwin. (2006). *Tanah Komunal (Memudarkan Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Padang: Andalas University (Unand-Press).
- Firdaus, & Mustansyir, R. (2017). *Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau Dalam Kato Pusako Ditinjau Dari Semiotika Charles Sanders Pierce*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Fithri, W. (2017). Badoncek Dalam Tradisi Masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat. *Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 20(2), 11-15.
- Funay, Y. E. (2020). Indonesia Dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial Berbasis Nilai Tradisi Lokal. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 1(2), 107-120.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan (Refleksi Budaya)*. Yogyakarta: Kanisius.

- George Ritzer, B. S. (2011). *Handbook Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hakimy, I. (1978). *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hasan, F. (1988). *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Hasbullah. (2012). Rewang: Kearifan Lokal Dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 4(2), 161-176.
- Hastuti, E., Julianti, D., Erlangga, D., & Oswari, T. (2013). Kearifan Lokal Sosial Budaya Masyarakat Minang Pedagang di Jakarta. *Jurnal Prosding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil)*, 1, 1-7.
- Haviland. (1986). *Anthropology Jilid II*. (Soekadijo, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Ihroni, T. O. (1987). *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya I dan II*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1*. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Khalisa, L. (2016). *Tradisi Badoncek Dalam Adat Perkawinan Minangkabau Wilayah Pariaman di Kota Medan*. Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1998). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2007). *Sejarah Antropologi 1*. Jakarta: UI Press.
- Kristianto, I. (2019). Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Teori Fungsionalisme. *TAMUMATRA Jurnal Seni Pertunjukan*, 2(1), 6-18.
- LKAAM, & Sumbar. (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Sako Batuah.
- Maihasni. (2010). Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat. Bogor: Disertasi Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Malinowski, B. (1960). *A Scientific Theori of Culture and Other Essay*. New York:: Oxford University Press.
- Mantra, I. B. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Martiano, V., Haris, A. S., & Asril. (2019). Malam Baretong Sebagai Sumber Penciptaan Komposisi "Night of Baghetong". *Melayu Arts And Performance Journal*, 2(2), 225-233.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Masithoh, N. D., Wijaya, M., & Kartono, D. T. (2013). Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan di Masyarakat Brongsongan Desa Sidorejo Kecamatan Bendodari Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 81-91.
- Masri Singarimbun, S. E. (2008). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S.
- Mizan. (2009). *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moertjipto, d. (1997). *Upacara Tradisional Mohon Hujan Desa Kepuharjo Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasruddin. (2011). *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian dan Pariwisata RI.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Nopianti, R. (2016). Leuit Si Jimat: Wujud Solidaritas Sosial Masyarakat di Kasepuhan Sinarresmi. *Jurnal Patanjala*, 8(2), 219-234.
- Nuraini Dewi Masithoh, M. W. (2013). Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan di Masyarakat Brongsongan Desa Sidorejo Kecamatan Bendodari Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 81-91.
- Panuh, H. (2012). *Peranan Kerapatan Adat Nagari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Poloma, M. M. (2003). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Polt, Creswell, J. W., & N, C. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Pongsibanne, H. L. (2017). *Islam dan Budaya Lokal: Kajian Antropologi Agama*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara (Anggota IKAPI).
- Purwasari, E. (2020). Dicatet Mak: Praktek Berutang dan Resiprositas di Masyarakat Kebun Sei Muara. *Jurnal Emik*, 3(1), 17-34.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahyono. (2009). *Kearifan Budaya Dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastra.

- Ramanta, H., & Samsuri. (2020). The Values of Local Wisdom of Minangkabau Culture In A Baralek Gadang Tradisinal Wedding. *Jurnal Humaniora*, 11(3), 193-201.
- Ritzer, G. (2011). *Teori Sosiologi (Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rosyadi. (2014). Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Cidaun Cianjur Selatan Sebagai Wujud Adaptasi Budaya. *PATANJALA: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 6(3), 431-446.
- Salleh, A. R., Ramza, H., & Kadir, M. A. (2015). *Diaspora Adat dan Kekerabatan Alam Minangkabau: Sebuah Kepelebagaian Kajian Pemikiran*. Jakarta: Kemala Indonesia.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S.
- Sjafri Sairin, P. S. (2002). *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar (Anggota IKAPI).
- Soekanto, S. (1985). *Aturan-Aturan Metode Sosiologis*. Jakarta: Rawali Press.
- Sofian Efendi, T. (2012). *Metode Penelitian Survey, Cetakan Ketiga Puluh*. Jakarta: LP3S Anggota IKAPI.
- Spradley. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sukei, D. K. (2019). *Megibung: Resiprositas Pada Masyarakat Bali di Desa Lamaeto Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*. Makassar: Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIP).
- Syahri, M. (2014). *Teori Pertukaran Sosial George C. Humans dan Petter M. Blau*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Syahrizal, & Meiyenti, S. (2009). Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau. *International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future"* (pp. 913-927). Padang: Pustaka Universitas Andalas.
- Trimilanda, A., & Desriyeni. (2018). Purwarupa Ensiklopedi Adat Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 7(1), 205-212.
- Vareki Martiano, A. S. (2019). Malam Baretong Sebagai Sumber Penciptaan Komposisi "Night of Baghetong". *Melayu Arts And Performance Journal*, 2(2), 225-233.

- Wirawan, I. B. (2013). *Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yunus, R. (2014). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Tentang Hayula*. Yogyakarta: Depublish Grup Penerbit Budi Utama (Anggota IKAPI).
- Yusriwal. (2005). *Kieh Pasambahan Manjapuik Marapulai Di Minangkabau (kajian*. Padang: Pusat Pengkajian Islam Minangkabau (PPIM).





## GLOSARIUM

<i>Baralek</i>	: Pesta Pernikahan
<i>Ninik Mamak</i>	: Perkumpulan Paman
<i>Pusako</i>	: Paman Kandung
<i>Malam Baetong</i>	: Malam Berhitung
<i>Anak Daro</i>	: Mempelai Wanita
<i>Marapulai</i>	: Mempelai Laki-laki
<i>Disorakan</i>	: Diumumkan
<i>Lapau</i>	: Warung/Kedai
<i>Gadang</i>	: Besar
<i>Ketek</i>	: Kecil
<i>Mamak</i>	: Paman
<i>Etek</i>	: Kakak/Adik Perempuan Ibu
<i>Mandeh</i>	: Ibu
<i>Abak</i>	: Ayah
<i>Bako</i>	: Kakak/Adik Perempuan Ayah
<i>Uni</i>	: Kakak Perempuan
<i>Ajo</i>	: Kakak Laki-laki
<i>Babini</i>	: Beristri
<i>Balaki</i>	: Bersuami
<i>Uhang Umah</i>	: Istri
<i>Awak</i>	: Saya, aku
<i>Urangtuo</i>	: Orangtua
<i>Adiak</i>	: Adik
<i>Sumando</i>	: Menantu
<i>Nagari</i>	: Desa
<i>Korong</i>	: Dusun
<i>Maota-Ota</i>	: Ngobrol-Ngobrol
<i>Kepeang/Pitih</i>	: Uang
<i>Ameh</i>	: Emas
<i>Caghi</i>	: Cari
<i>Geneang</i>	: Manja, Senang Hati
<i>Takalapuak</i>	: Mati Jatuh
<i>Basegeh</i>	: Bersiap-siap (Menghias Diri Untuk Berpergian)
<i>Bara</i>	: Berapa
<i>Ciek</i>	: Satu
<i>Wa'ang</i>	: Kamu (Untuk Laki-laki)
<i>Kawu</i>	: Kamu (Untuk Perempuan)
<i>Tangka</i>	: Bandel
<i>Kecekan</i>	: Katakan
<i>Anok</i>	: Diam
<i>Ghancak</i>	: Bagus
<i>Santiang</i>	: Habat
<i>Mode</i>	: Seperti
<i>Iduik</i>	: Hidup
<i>Tadaghan</i>	: Terdengar



<i>Pambeghang</i>	: Pamarah
<i>Manciaik</i>	: Mencari Malu
<i>Beko</i>	: Nanti
<i>Maantaan</i>	: Mangantarkan
<i>Asok</i>	: Asap
<i>Okok</i>	: Rokok
<i>Tando</i>	: Tanda
<i>Manyalang</i>	: Meminjam
<i>Lumbuang</i>	: Lumbung
<i>Bungo Rayo</i>	: Bunga Raya
<i>Palasik</i>	: Sesosok Hantu Pemakan Bayi
<i>Pinyakik</i>	: Penyakit
<i>Kaba</i>	: Kabar
<i>Buruak</i>	: Buruk
<i>Elok</i>	: Baik
<i>Manuruik</i>	: Menyusul
<i>Manjapuik</i>	: Menjemput
<i>Muko Bulakang</i>	: Depan Belakang
<i>Mangumpuan</i>	: Mengumpulkan
<i>Takumpue</i>	: Berkumpul
<i>Ughang</i>	: Orang
<i>Maagiah</i>	: Memberi
<i>Inyo</i>	: Dia
<i>Bauntuang</i>	: Beruntung
<i>Siko</i>	: Sini
<i>Sinan</i>	: Sana
<i>Mangggaleh</i>	: Berjualan, Berdagang
<i>Aghi</i>	: Hari
<i>Dakek</i>	: Dekat
<i>Kandung</i>	: Kandung
<i>Sato</i>	: Ikut
<i>Mambawok</i>	: Membawa
<i>Agak</i>	: Sekitar
<i>Sadoe</i>	: Semuanya
<i>Kanai</i>	: Kenak
<i>Masyarakaik</i>	: Masyarakat
<i>Dapek</i>	: Dapat
<i>Ghantau</i>	: Rantau
<i>Kampuang</i>	: Kampung
<i>Iduik</i>	: Hidup
<i>Alaik-alaik</i>	: Alat-alat
<i>Pambayie</i>	: Pembayar
<i>Dapue</i>	: Dapur
<i>Biliak</i>	: Kamar
<i>Sobok</i>	: Ketemu
<i>Karajo</i>	: Kerja
<i>Kapalo</i>	: Kepala
<i>Mambuek</i>	: Membuat



*Indak* : Tidak  
*Iyo* : Iya  
*Sagan* : Malu  
*Paniang* : Pusing  
*Kama* : Kemana



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



### Informasi Umum

Nama : Robi Mitra, S.Sos.,M.Sos  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Gadang, 04 Januari 1997  
Anak Ke : 7 dari 9 Bersaudara  
Asal Daerah : Gadih Angik Jorong Masang Timur, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.  
Alamat Sekarang : Jl. Moh. Hatta, No. 10, RT 001, RW 002, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang.  
Nomor *Hand Phone* : 082391185443  
Email : robimitra04@gmail.com

### Media Sosial

Instagtam : robimtandjung  
Facebook : Robi M Tandjung  
WhattApp : 082391185443  
Twitter : @robimitra04

### Nama Orangtua

Ayah : Alizar  
Ibu : Marianis

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 29 Gadih Angik Kabupaten Agam  
SMP : MTs Negeri Tiku Kabupaten Agam  
SMA : MAN Kota Pariaman  
S1 : Sarjana Antropologi Sosial Universitas Andalas  
S2 : Magister Antropologi Universitas Andalas

### Pengalaman Organisasi

2018-2019 : Koor. Wilayah Sumatera FSLDK ISIP Indonesia.  
2018 : Koor. Kesekretariatan UKM FKI Rabbani Universitas Andalas.  
2017-2018 : Ketua Umum FSI FISIP Universitas Andalas.  
2016-2017 : Staff HRD FSI FISIP Universitas Andalas.  
2016-2017 : GM Akesma BEM KM Universitas Andalas “Kabinet Sinar”.

- 2016-2017 : Assisten Trainer Pelatihan Andalasian Character Universitas Andalas.
- 2015-2016 : Staff DSO Adkesma Asosiasi Mahasiswa Asrama Universitas Andalas.

**Prestasi/Penghargaan**

- 2019 : Wisudawan Lulusan Terbaik Wisuda Periode III dengan Prediket Lulus “Cumlaude” Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas.
- 2019 : Terpilih Sebagai Bintang Aktivistis Kampus (BAK) Universitas Andalas.
- 2018 : 10 Besar Finalis Lomba Essay Nasional yang dilaksanakan oleh FKMI Nuruddin, FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- 2018 : Delegasi Musyawarah Nasional FSLDK ISIP Indonesia, at Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- 2018 : Delegasi Program “South East Asia Leaders Exchange and Development, at Singapore-Malaysia-Thailand.

**Pengalaman Riset**

- 2022 : Peneliti mengenai “Jaringan perawatan pada masa mendatang: Studi perbandingan beberapa wilayah di Indonesia menggunakan etnografi dan survei” di Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
- 2022 : Asisten Peneliti bpk. Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.sc mengenai “*Analisis Pemanfaatan Budaya Wirausaha Komunitas Nelayan dan Aset Sosial Budaya dalam Pembangunan*” di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2022 : Penelitian untuk Tugas Akhir Tesis mengenai “*Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Padang Pariaman (Studi Kasus Pengumpulan Uang Panggilan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman).*”
- 2021 : Penelitian bersama bpk. Prof. Dr. Erwin, M.Si mengenai “*Dampak Covid-19 Terhadap Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Desa Goiso Oinan, Kepulauan Mentawai*”
- 2021 : Asisten Peneliti bpk Dr. Syahrizal, M.Si mengenai “*Pengelolaan Keuangan dan Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga*” pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”.

- 2021 : Asisten Peneliti bpk Dr. Syahrizal, M.Si mengenai  
 “Sistem Kekeberabatan Matrilineal Pada Masyarakat  
 Nelayan di Kota Padang.”
- 2020 : Asisten Peneliti bpk. Dr. Syahrizal, M.Si  
 penelitian pada masyarakat nelayan di Kelurahan  
 Purus Kota Padang.
- 2019 : Asisten Peneliti bpk. Dr. Syahrizal, M.Si  
 penelitian pada masyarakat nelayan Teluk Bayur  
 Kota Padang.
- 2019 : Penelitian untuk Tugas Akhir Skripsi Mengenai  
 “Adaptasi Sosial Budaya Etnis Nias di  
 Minangkabau, at Nagari Tiku V Jorong Kabupaten  
 Agam.”

**Publikasi**

- April 2022 : “Etnis Mentawai dan Kondisi Ketahanan Pangan  
 Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19”  
<https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/view/5782> DOI:  
<https://doi.org/10.29103/aaaj.v6i1.5782> di Aceh  
 Anthropological Journal.
- April 2022 : “Kondisi dan Strategi Nelayan Miskin dalam  
 Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Kota  
 Padang”  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/4720>  
 DOI: <https://doi.org/10.35308/jcps.v8i1.4720>  
 Jurnal Community: Pengawas Dinamika Sosial.
- Agustus 2022 : Pengumpulan Uang Panggilan: Wujud Solidaritas  
 Sosial Dalam Masyarakat Minangkabau di  
 Kabupaten Padang Pariaman [http://jurnal.um-  
 tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/71  
 30](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/7130) DOI:  
<http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.573-584>  
 Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial,  
 Politik dan Hummanioramania.

Demikianlah, riwayat hidup singkat penulis tesis.

Padang, 27 Juli 2022



Robi Mitra  
 NIM. 2020822005

**SURATKEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No. : 386/UN16.06.D/PP/2021

Tentang

**Penunjukan/Pengangkatan Susunan Komisi Pembimbing Tesis  
Program Magister (S2) Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas Tahun 2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Program Magister FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa Tesis.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 134151/MPK/RH/SK/P/2019 tentang Pengangkatan Rektor Unand periode tahun 2019-2023;  
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.811/UN16.R/KPT/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2020 - 2024,  
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

**Menetapkan** :  
- Pertama : Menunjuk / mengangkat Staf Pengajar dibawah ini.

	<b>Nama Dosen</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Prof. Dr. Erwin, M.Si	Pembimbing I
2.	Dr. Syahnzal, M.Si	Pembimbing II

Sebagai Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana FISIP Universitas Andalas dari Mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Robi Mitra**  
No. BP. : 2020822005  
Program Studi : Magister Antropologi  
Judul Penelitian : Resiprositas "Uang Pangglian" Dalam Pelaksanaan Baralek Anak Daro di Mningkabau

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas ;

- Ketiga : Surat Keputusan ini bertaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

**DITETAPKAN DI** : PADANG  
**PADA TANGGAL** : 28 September 2021

**DEKAN,**



**Tembusan :**  
1. Yth. Rektor Universitas Andalas  
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas  
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

**Azwar**  
NIP. 1967122 619930 31001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Dekanat FISIP, Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163  
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

Nomor : 232 /UN16.08.WDI/PT.01.04/2022  
Hal : Izin Penelitian

7 Februari 2022

Kepada Yth,  
Bpk. Camat Batang Gasan.  
di  
Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa kami menugaskan mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Andalas:


Nomor Bp. : 2020822005  
Nama : Robi Mitra  
Program Studi : Magister Antropologi  
Judul : Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Padang Pariaman (Studi Kasus Pengumpulan Uang Panggilan Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman)  
Lokasi Penelitian : Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penulisan Tesis.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.



Dr. Lucky Zamzami., M.Soc.Sc  
NIP. 197805052005011002

**Tembusan:**

1. Dekan FISIP Univ. Andalas
2. Koordinator Prodi
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**WALI NAGARI GASAN GADANG**  
**KECAMATAN BATANG GASAN**

Alamat : Jln. Gasan Gadang - Pariaman Kode Pos : 25562

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Nomor 232/UN16.08.WDI/PT.01.04/2022. Tentang izin penelitian, dengan ini kami Wali Nagari Gasan Gadang memberi izin kepada:

Nomor : 2020822005  
Nama : ROBI MITRA  
Program Studi : Magister Antropologi  
Judul : Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Padang Pariaman ( Studi Kasus Pengumpulan Panggilan dalam Sistem Perkawinan pada Masyarakat Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman).

Untuk melakukan penelitian di Nagari Gasan Gadang dalam rangka persiapan penulisan Tesis

Demikianlah surat rekomedasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gasan Gadang, 09 Februari 2022  
AN WALI NAGARI GASAN GADANG  
NAGARI GASAN GADANG  
KECAMATAN BATANG GASAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**ARJAN SYAH PUTRA**

# Turnitin Originality Report

Document Viewer

Processed on: 28-Jul-2022 12:02 PM +08  
 ID: 1876055215  
 Word Count: 48337  
 Submitted: 1

Wisuda By Robi Mitra

Similarity Index	Similarity by Source
19%	Internet Sources: 10% Publications: 7% Student Papers: 4%

[refresh report](#) [refresh bibliography](#) [refresh email matches](#) mode: [quickview \(classic\) report](#) [Change mode](#) [print](#)  
[refresh](#) [download](#)

8% match (Internet from 23-Jul-2022) <a href="http://jurnal.um-tasik.ac.id">http://jurnal.um-tasik.ac.id</a>	
1% match (student papers from 06-Jul-2019) Class: Skripsi Antropologi Assignment: Skripsi 2019 Paper ID: 1149589260	
<1% match (Internet from 22-Jul-2022) <a href="http://jurnal.um-tasik.ac.id">http://jurnal.um-tasik.ac.id</a>	
<1% match (student papers from 22-Sep-2021) Class: FISIP Tesis Assignment: TESIS Paper ID: 165442204	
<1% match (student papers from 24-Jun-2019) Class: Skripsi Antropologi Assignment: Skripsi 2019 Paper ID: 1146560194	
<1% match (student papers from 19-Oct-2018) Submitted to Universitas Andalas on 2018-10-19	
<1% match (student papers from 01-Jul-2019) Class: Skripsi Antropologi Assignment: Skripsi 2019 Paper ID: 1148327460	
<1% match (student papers from 17-Jul-2019) Class: Magister Ilmu Komunikasi Assignment: Magister Ilmu Komunikasi Paper ID: 1152548271	
<1% match (Internet from 11-Jan-2017) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 22-Nov-2020) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 25-Apr-2021) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match () Rino, Titu Putra. "DINAMIKA SOSIAL EKONOMI NELAYAN DI KENAGARIAN GASAN GADANG, KECAMATAN BATANG GASAN, KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 1990-2016". 2017	
<1% match () Hamida, Agus Prayoga. "Kebijakan Sosial Eksistensi Petani Basah di Kabupaten Solik (Studi Kasus 5 Rumah Tenda Petani Basah di Negeri Kemuning Batu Dalam Kecamatan Danau Nembor Kabupaten Solik)". 2020	
<1% match (Internet from 01-Mar-2021) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 19-Sep-2020) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 22-Oct-2021) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 16-Dec-2020) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 18-Jun-2019) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match () RING, IRVAN SATRIA. "HUBUNGAN KONDISI FISIK RUMAH DAN HIGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT KUJATA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016". 2016	
<1% match (Internet from 19-Oct-2020) <a href="http://scholar.unand.ac.id">http://scholar.unand.ac.id</a>	
<1% match (Internet from 25-May-2021) <a href="https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/tmmt/issue/download/178/16">https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/tmmt/issue/download/178/16</a>	

turnitin.com/hewreport\_classic.asp?lang=en\_us&id=1876055215&f=1&bypass\_cv=1